

**AKAD DAN *TIME VALUE OF MONEY* PADA TRADISI
MBECEK SUKU JAWA**

**(STUDI PADA DESA TAMBAKMAS KECAMATAN
KEBONSARI KABUPATEN MADIUN)**

SKRIPSI



Oleh

WIKA ANNAS KHOLIFAH

NIM : 16510196

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK
IBRAHIM
MALANG
2020**

**AKAD DAN *TIME VALUE OF MONEY* PADA TRADISI
MBECEK SUKU JAWA
(STUDI PADA DESA TAMBAKMAS KECAMATAN
KEBONSARI KABUPATEN MADIUN)**

SKRIPSI

Diajukan kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Manajemen (SM)



Oleh

WIKA ANNAS KHOLIFAH
NIM : 16510196

**JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK
IBRAHIM
MALANG
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN

**AKAD DAN *TIME VALUE OF MONEY* PADA TRADISI
MBECEK SUKU JAWA**

**(STUDI PADA DESA TAMBAKMAS KECAMATAN
KEBONSARI KABUPATEN MADIUN)**

SKRIPSI

Oleh :

WIKA ANNAS KHOLIFAH

NIM : 16510196

Telah disetujui November 2020
Dosen Pembimbing,



**Maretha Ika Prajawati, SE.,MM
NIP. 19890327 201901 2 002**

Mengetahui:
Ketua Jurusan,



**Drs. Agus Sucipto, M.M., CRA
NIP 19670816 200312 1 001**

LEMBAR PENGESAHAN

AKAD DAN *TIME VALUE OF MONEY* PADA TRADISI *MBECEK* SUKU JAWA

(STUDI PADA DESA TAMBAKMAS KECAMATAN
KEBONSARI KABUPATEN MADIUN)

SKRIPSI

Oleh :

WIKA ANNAS KHOLIFAH

NIM : 16510196

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 17 Desember 2020

Susunan Dewan Penguji :

1. Ketua

Supami Wahyu S., SE., MSA, MM., Ak., CA

NIDN. 0715107801

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Maretha Ika Prajawati SE., MM

NIP. 19890327 201901 2 002

3. Penguji Utama

Muhammad Sulhan, SE., MM.

NIP. 19740604 200604 1 002

Tanda Tangan

()

()

()

Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan,

Drs. Agus Sucipto, MM., CRA

NIP. 19670816 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wika Annas Kholifah
NIM : 16510196
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Manajemen

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

AKAD DAN *TIME VALUE OF MONEY* PADA TRADISI MBECEK SUKU JAWA (STUDI PADA DESA TAMBAKMAS KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN)

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 20 November 2020
Hormat saya.



Wika Annas Kholifah
NIM : 16510196

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbil'lami*, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada setiap hamba-Nya. Terimakasih kepada Allah SWT yang utama, karena telah memampukanku menyempurnakan karya tulis ini, memberikan kekuatan dalam setiap ujian, dan tidak hentinya memberikan nikmat iman dan aman setiap saat.

Shalawat serta salam tidak lupa dihanturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada jalan yang dipenuhi cahaya iman, serta syafaatnya ditunggu oleh semua umat di hari kiamat.

Karya tulis ini kupersembahkan untuk Bapakku Kateno yang telah mensupport dalam segala hal. Kepada almarhumah Mamaku Wiwik Winarsih yang telah melahirkanku dan almarhum Kakekku Katimun yang telah membantu selama proses pengerjaan skripsi yang sekarang sudah berada di sisi-Nya, semoga amal ibadah mereka berdua diterima oleh Allah SWT. Terimakasih kepada adik sepupuku Lala yang telah menemani selama proses wawancara dan membantu dalam segala hal.

Terimakasih kepada Ibu Maretha Ika Prajawati.,SE.MM selaku dosen pembimbing saya pada khususnya yang telah dengan sabarnya membimbing saya, mengarahkan saya serta memberi nasihat dan semangat dalam pengerjaan skripsi.

Terimakasih kepada tunanganku Lutfi Al Asy'ari yang dengan sabar menemani, memotivasi dan selalu memberi semangat selama proses pengerjaan skripsi.

Madiun 21 November 2020

Penulis

MOTTO

»!ن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم»»

(الرعد: 11)



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur dihanturkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat sehat nikmat iman dan nikmat aman untuk mencari ilmu dengan baik sehingga dapat menyelesaikan salah satu tanggungjawab tugas akhir perkuliahan dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Akad dan *Time Value of Money* Pada Tradisi *Mbecok* (Studi Pada Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)”. Shalawat serta salam tak lupa dicurahkan kepada jujungan besar Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan manusia dari zaman *jahiliyyah* kepada zaman penuh ilmu seperti sekarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir berupa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya sumbangsih bantuan oleh beberapa pihak baik berupa bimbingan, pikiran, tenaga, waktu dan *financial*. Pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Haris, M.Ag selaku rector Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Drs. Agus Sucipto, M.M., CRA selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Maretha Ika Prajawati, SE.,MM selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing, mengarahkan serta memotivasi dalam proses pengerjaan skripsi.
5. Bapak Ahmad Muis, S.Ag.,M,S.I. selaku wali Dosen selama proses perkuliahan di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Seluruh jajaran dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

7. Bapak Kateno yang telah memberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan lebih lanjut dengan dukungan *financial*, serta memberikan doa yang tidak hentinya kepadaku. Wiwik Winarsih (almarhumah) yang telah melahirkan kedunia.
8. Mbah Katimun (almarhum) yang telah membantu selama proses penelitian untuk mencari data calon informan. Dan juga nenekku Mbah Mitun yang telah merawat dari kecil. Semoga Mbah Katimun tenang di sisi-Nya.
9. Ibu Tumini selaku bupoh yang selalu memberi semangat. Kepada adik sepupu Lala yang telah menemani selama prosesi wawancara dan membantu dalam segala hal dan juga Mas Bayu yang telah menemani selama proses mencari rumah informan.
10. Lutfi Al Asy'ari tunanganku yang selalu memberikan semangat, arahan dan motivasi sejauh ini.
11. Teman-temanku yaitu Ulfa, Vika, Nofita yang sudah dengan sabarnya membimbing, mengajari selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih kepada Viola dan Luluk teman seperjuangan bersama yang saling memberikan semangat. Dan juga terimakasih kepada semua teman yang tidak cukup saya tulis satu-persatu yang sudah dengan sabarnya mengajari, menemani, dan bersedia pula mendengarkan keluh kesah peneliti selama proses pengerjaan.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Bahasa Arab)	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	14
2.2 Kajian Teoritis	17
2.2.1 Tradisi dan Kebudayaan.....	17
2.2.2 <i>Mbecek</i>	21
2.2.3 Hutang-Piutang	28
2.2.4 Time Value of Money	33
2.3 Kerangka Konseptual.....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Pendekatan	42
3.2 Lokasi Penelitian.....	42
3.3 Subjek Penelitian	43
3.4 Data dan Sumber Data	45

3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.5.1	Wawancara.....	46
3.5.2	Observasi.....	46
3.5.3	Dokumentasi	46
3.6	Analisis Data.....	47
3.6.1	Reduksi data	47
3.6.2	Kredibilitas data	47
BAB IV PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN		
4.1	Paparan Data Hasil Penelitian.....	50
4.1.1	Letak Geografis Kabupaten Madiun	50
4.1.2	Gambaran Umum Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.....	53
4.2	Paparan Data Hasil Penelitian.....	54
4.3	Pengumpulan Data	108
4.3.1	Pelaksanaan tradisi dan tatacara <i>mbecek</i> suku Jawa di Desa Tambakmas.....	108
4.3.2	Akad yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan <i>becekan</i>	108
4.3.3	Konsep nilai waktu (<i>time value of money</i>) dari uang dalam pelaksanaan tradisi <i>mbecek</i> suku Jawa.	111
BAB V PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN		
5.1	Pelaksanaan tradisi <i>mbecek</i> suku Jawa di Desa Tambakmas.....	115
5.2	Akad yang digunakan masyarakat saat mengadakan <i>becekan</i>	119
5.2.1	Akad hibah	120
5.2.2	Akad hutang-piutang.....	122
5.3	Konsep nilai waktu uang (<i>time value of money</i>) dalam tradisi <i>mbecek</i>	128
BAB VI PENUTUP		
6.1	Kesimpulan	134
6.2	Saran	135
DAFTAR PUSTAKA		136
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kriteria Subjek Penelitian	44
Tabel 3. 2 Data Informan Yang Memenuhi Kriteria.....	44
Tabel 4. 1 Pendodean (<i>Coding</i>) dan Pengumpulan Data Akad yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan <i>becekan</i>	108
Tabel 4. 2 Pencodean (<i>Coding</i>) dan Pengumpulan Data Konsep nilai waktu (<i>time value of money</i>) dari uang dalam pelaksanaan tradisi <i>mbecek</i> suku Jawa	111



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir.....	52
Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur.....	52
Gambar 5. 1 Pelaksanaan tradisi <i>mbecek</i>	115



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Dokumentasi

Lampiran 2 Hasil Observasi

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Biodata Peneliti

Lampiran 5 Bukti Konsultasi

Lampiran 6 Keterangan Bebas Plagiarisme



ABSTRAK

Wika Annas Kholifah. 2020, SKRIPSI. Judul “ Akad dan *Time Value of Money* Pada Tradisi *Mbecek* Suku Jawa (Studi Pada Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)”.

Pembimbing : Maretha Ika Prajawati, S.E., M.M

Kata Kunci : *Mbecek*, *Time Value of Money*, Akad *Mbecek*

Pemberian sumbangan saat hajatan di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun akrab dikenal dengan sebutan *mbecek*. Kegiatan *mbecek* sudah menjadi tradisi turun-menurun dari jaman dahulu yang masih dilestarikan hingga saat ini. Alasan tradisi *mbecek* masih bertahan hingga saat ini karena didalamnya terkandung unsur social, kebudayaan dan juga agama yang kental. Seiring perkembangan zaman, niat seseorang dalam melaksanakan *becekan* juga mengalami pergeseran. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui akad dan *time value of money* pada tradisi *mbecek* suku Jawa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dimana tujuannya untuk menggali lebih dalam secara sistematis focus penelitian yang meliputi pelaksanaan tradisi *mbecek*, akad yang digunakan, serta konsep nilai waktu uang dalam tradisi *mbecek*. Subjek penelitian yang memenuhi kriteria sejumlah tiga belas orang. Data penelitian didapat melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Agar mudah dibaca dan diinterpretasikan, data dianalisis dengan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi *mbecek* melalui meliputi proses penentuan hari dan tanggal yang baik untuk pernikahan, berbelanja bahan makanan pokok dan pemasangan dekorasi, *rewang*, *nonjok*, dan yang terakhir prosesi *becekan* berlangsung. Adapun akad yang digunakan ada dua yaitu akad hibah dan akad hutang-piutang. Konsep nilai waktu uang berlaku dalam prosesi tradisi *mbecek* dan berlaku pada uang saja tidak berlaku pada barang, karena perbedaan nilai pada uang sangat terasa dibandingkan barang.

ABSTRACT

Wika Annas Kholifah. 2020, THESIS. “*Akad and Time Value of Money On Javanese Mbecek Tradition (Study in Tambakmas Village, Kebonsari, Madiun)*”.

Pembimbing : Maretha Ika Prajawati, S.E., M.M

Kata Kunci : *Mbecek, Time Value of Money, Akad Mbecek*

Donations during hajatan in Tambakmas village, Kebonsari , Madiun Regency is known as mbecek. Mbecek has become a tradition of decline from antiquity that is still preserved today. Mbecek tradition still survives today because it contains social, cultural, and religious elements that are thick. As time progresses, one's intention to carry out the becekan also shifts. This research was conducted to determine the commitment and time value of money in the javanese mbecek tradition.

This research used qualitative research methods with a descriptive approach where the goal is to systematically dig deeper into research focus, which includes the implementation of mbecek tradition, the commitment used, and the concept of money's value time mbecek. The subject of the research contained thirteen people that meet the criteria. Research data is obtained through observation, interview, and documentation processes. For easy reading and interpreting, data is analyzed using three stages: data reduction, presentation, and conclusion.

The results showed that the tradition of mbecek by covering the day and date is suitable for the wedding, shopping for staple food ingredients and the installation of decorations, rewang, nonjok, and the last becekan procession taking place. The contract used two methods, namely grant contracts, and debt contracts. The concept of the value of money time applies in the procession of mbecek tradition and applies to money alone does not apply to goods, because the difference in value in money is very pronounced compared to goods.

مستخلص البحث

ويكفاء الناس خليفة.2020 البحث العلمي. العنوان: "العقد والقيمة الزمنية للنقود أي *time value of money* في تقليد *mbecek* الجاوي (دراسة في قرية تامباماس ، كيبون ساري، ماديون).

مشرفة : ماريتا إيكافراجاوتي ، الماجستير

الكلمات المفتاحية : *mbecek* القيمة الزمنية للنقود، عقد *mbecek*

يُعرف التبرع خلال احتفال في قرية تامباماس كيبون ساري ماديون بـ *mbecek* . كان نشاط *mbecek* تقليدًا وراثيًا منذ العصور القديمة ولا يزال محفوظًا حتى اليوم. سبب استمرار وجود ذلك التقليد اليوم هو احتوائه على عناصر اجتماعية وثقافية ودينية قوية. بمرور الوقت، تغيرت أيضًا نية الشخص في القيام بـ *mbecek*. وتم إجراء هذا البحث لتحديد العقد والقيمة الزمنية للنقود في تقليد *mbecek* الجاوي.

يستخدم هذا البحث منهج البحث النوعي بنهج وصفي حيث الهدف هو التعمق بشكل منهجي في محور البحث الذي يتضمن عملية تقليد *mbecek*، والعقود المستخدمة، ومفهوم القيمة الزمنية للنقود في تقليد *mbecek*. مجتمع البحث الذي يستوفي المعايير الثلاثة عشر شخصًا. تم الحصول على بيانات البحث من خلال عملية الملاحظة، والمقابلة، والتوثيق. من أجل أن تكون البيانات سهلة القراءة والتفسير، تم تحليل البيانات باستخدام ثلاث مراحل وهي تقليل البيانات والعرض والاستنتاج.

وأظهرت النتائج أن تنفيذ تقليد *mbecek* من خلال عملية تحديد يوم جيد وموعد الزفاف، وتسوق المواد الغذائية الأساسية، وتزيين المحل، و *rewang*، و *nonjok*، وأخيرًا عملية *mbecek*. وأما العقود المستخدمة نوعان، وهما عقد المنحة واتفاقية القرض. ينطبق مفهوم القيمة الزمنية للنقود في موكب تقليد *mbecek* على النقود وحده لا ينطبق على البضائع، لأن الفرق في القيمة مقابل النقود واضح جدًا مقارنة بالبضائع.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Madiun merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Timur. Madiun merupakan karesidenan yang besar terdiri dari Kota dan Kabupaten. Logo Daerah Madiun yang terkenal adalah Madiun Kota Gadis serta Pecel Madiun. Banyak sekali makanan khas Madiun yang terkenal selain pecel yaitu brem asli Madiun, Jenang, dan Bluder Cokro. Selain makanan khas, masyarakat Madiun juga masih memegang beberapa kearifan lokal daerah setempat. Masyarakat yang hidup di kota beberapa sudah mengalami percampuran tradisi karena masyarakat kota didominasi oleh pendatang ataupun perantauan. Dengan adanya percampuran tradisi tersebut, menyebabkan masyarakat kota jarang menjalankan beberapa tradisi khas masyarakat setempat. Hal ini sangat berbeda dengan kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah Kabupaten yang masih sarat akan tradisi dan budaya dalam segala aspek kehidupan. Masyarakat yang hidup di daerah kabupaten masih didominasi oleh penduduk asli, sehingga adat istiadat dan tradisi masih tergolong kuat. Adat istiadat sendiri sarat akan kandungan doa-doa, harapan orang tua, saudara, dan keluarga dan masyarakat.

Setiap tempat mempunyai ciri khas adat istiadat dan budaya tersendiri, dari pedesaan dan kota besar. Di Kabupaten Madiun, beberapa tradisi yang masih dilakukan adalah *genduri*, *slametan*, *mbecek*, *megengan* dan bersih desa menurut Bapak Sugeng Wibowo selaku Kepala Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari

Kabupaten Madiun. Kegiatan adat-istiadat tersebut dilaksanakan dengan melibatkan orang yang banyak dan ada juga yang dilaksanakan dengan gotong-royong, tidak bisa dilaksanakan hanya mengandalkan individual. Konsep gotong-royong memang sangat kental bagi masyarakat pedesaan sendiri. Kehidupan social di pedesaan jauh lebih baik daripada di kota, karena masyarakat saling peduli terhadap satu sama lainnya. Adat-istiadat yang telah disebutkan diatas juga dapat menjadi sebuah sarana guna mempererat tali silaturahmi kepada sesame, baik tetangga ataupun keluarga yang saling berdekatan.

Muryanti (2018) menyatakan bahwa gotong-royong merupakan salah satu ciri khas masyarakat yang tinggal di pedesaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan gotong-royong seperti membersihkan desa, membangun rumah, menyelenggarakan hajatan baik itu pernikahan, khitanan, *slametan* (hari peringatan kematian atau kelahiran), serta penyelenggaraan gotong-royong lainnya. Tamara dkk (2018) sebagai bagian dari gotong-royong, didalamnya ada pula tradisi sumbang-menyumbang, tradisi ini menyangkut aspek social maupun aspek ekonomi. Sebagai bentuk dari solidaritas sesama, tradisi ini merupakan salah satu penggerak masyarakat. Didalamnya juga sarat akan nilai-nilai religius dalam bersosial.

Suatu tradisi akan terus ada jika terus dilakukan dan dilestarikan serta keturunan yang ada setelahnya masih mau melestarikan. Pada kenyataan yang ada sekarang tradisi yang ada mulai luntur dan banyak mengalami perubahan disebabkan karena pengaruh kebudayaan luar yang menyebabkan perubahan, serta berjalannya zaman dan teknologi. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, banyaknya

budaya yang telah berubah menjadi tradisi mulai mengalami pasang surut akan eksistensinya (Tamara dkk : 2018).

Salah satu tradisi yang sangat kental serta masih dijalankan oleh penduduk baik kota maupun Kabupaten Madiun adalah sumbang menyumbang dalam acara pernikahan. Sumbang menyumbang dalam pernikahan atau dikenal dengan *buwuh* atau *buwuhan*. Menurut Wignjodipoero dalam Saputri dan Ashari (2019) terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam adat kebiasaan sumbang menumbang yang berbeda tiap daerah, ada istilah *penyumbangan* (Priangan), *ondangan* (Sunda), *mahosi* (Ambon), *sumbang-menyumbang* (Jawa), *passalog* (Bugis), *marsiadapri* (Batak). Dalam Jawa sendiri biasanya disebut *nyumbang*, *buwuh*, *ewuh* (Prasetyo, 2010:45).

Tradisi *mbecek* merupakan sebutan khas untuk tradisi *kondangan* yang dilakukan di Desa Tambakmas. Desa Tambakmas merupakan salah satu desa di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Masyarakat desa ini kebanyakan masih menjunjung tinggi adat istiadat serta ritual *kejawen*. Salah satu tradisi yang masih dilakukan adalah sumbang menyumbang yang akrab disebut oleh masyarakat setempat dengan *mbecek*. Kata *mbecek* biasanya digunakan oleh masyarakat sekitar daerah Madiun, Ponorogo, Magetan dan sekitarnya. Tradisi *mbecek* dilaksanakan dengan cara dan waktu yang berbeda tergantung daerah setempat. *Mbecek* yaitu kegiatan memberikan sejumlah uang atau barang pada acara hajatan tertentu. Tradisi *mbecek* ini merupakan sebuah implementasi dari nilai agamis yang dianut oleh masyarakat Indonesia, dan juga kesadaran bahwa masyarakat tidak bisa hidup secara individual tetapi saling membutuhkan dan saling tolong-menolong.

Tamara dkk (2018) menjelaskan tradisi *mbecek* sangat berbeda dengan budaya kondangan dikota lain. Perbedaannya terletak pada pemberian yang diberikan pada empunya hajatan. Apabila kondangan biasanya pemberian diberikan dalam bentuk uang, sedangkan *mbecek* diberikan dalam bentuk barang atau uang yang jumlahnya lebih banyak. Jumlah barang atau uang yang diberikan tidak ditentukan, tidak ada tradisi ataupun adat yang mengatur dengan pasti jumlah atau nominal sehingga hanya disesuaikan dengan kemampuan. Tradisi ini dimaksudkan guna meringankan si empunya hajatan. Penjelasan dari penelitian ini selaras dengan makna *mbecek* di desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. *Mbecek* dilaksanakan dengan memberikan bantuan berupa barang oleh tetangga sekitar dan saudara sebelum hari pelaksanaan hajatan

Tradisi *buwuh* mempunyai pengertian dan pelaksanaan yang berbeda di beberapa daerah. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Pratama dan Wahyuningsih (2018) bahwa pengertian *buwuh* di daerah Klaten berupa pemberian sejumlah uang dari calon mempelai pria ke pihak wanita. *Buwuh* sendiri diartikan *imbuh-imbuh kanggo ewuh* (tambah- tambah untuk hajatan). Hal ini mempunyai arti bahwa calon mempelai pria ikut turut serta membantu biaya untuk pelaksanaan resepsi di rumah calon mempelai wanita. Biasanya, pelaksanaan ini kurang lebih lima puluh persen dari perkiraan anggaran pernikahan yang tetap ditanggung oleh pihak calon mempelai wanita. Pada dasarnya konsep yang dilakukan tetap sama yaitu gotong-royong.

Salah satu alasan kenapa tradisi *mbecek* sebelum pernikahan ini masih bertahan hingga sekarang adalah karena mengandung unsur keagamaan Islam yang sangat kuat selain unsur budaya yang menjadi landasannya. Budaya *mbecek* ada karena kondangan ke pernikahan yang mengadakan *walimatul-ursy*. Zenrif (2008:75) menyatakan bahwa untuk penegasan pentingnya *walimatul-ursy* dalam pernikahan terkandung dalam hadist yang diriwayatkan oleh ad-dailami dalam musnad al firdaus yang berbunyi :

أَظْهَرُوا التَّكَاحَ وَ أَخْفُوا الْخَطْبَةَ

“Umumkanlah Pernikahan dan sembunyikanlah lamaran”

Seperti hadist yang telah disebutkan, bahwa Islam menekankan untuk mengumumkan pernikahan serta menyembunyikan lamaran. Maksud menyembunyikan atau merasiakan lamaran adalah untuk meminimalisir hal buruk yang akan terjadi atau yang tidak diinginkan. Sedangkan Islam menyuruh untuk mengumumkan pernikahan minimal kepada keluarga terdekat, teman dan tetangga sekitar demi menjaga kehormatan. Saat suatu pernikahan dirahasiakan justru akan menimbulkan fitnah dan prasangka buruk karena terlihat bersama dengan lawan jenis yang belum tentu dikenal oleh tetangga sekitar.

Pernikahan di Desa Tambakmas biasanya masih diselenggarakan dengan adat istiadat setempat. Kegiatan *mbecek* diadakan satu sampai dua hari sebelum resepsi berlangsung. Masyarakat setempat yang hadir kerumah si empunya hajatan dengan membawa tas yang berisi bahan makanan pokok. Lalu barang yang dibawa oleh masyarakat dicatat oleh empunya hajatan. Tujuan pencatatan yang dilakukan si

empunya hajatan agar tau siapa sajakah yang datang membantu, serta apabila si penyumbang kelak mengadakan hajatan bisa dikembalikan sesuai apa yang mereka bawa sekarang. Pernikahan yang mengadakan *becekan* tentunya akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak dibanding yang tidak melaksanakan. Tidak ada ketentuan untuk melakukan tradisi *mbecek* ini atau tidak.

Saputri dan Ashari (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada dua golongan masyarakat yang menganggap tradisi *buwuh* ini sebagai hibah dan piutang. Golongan pertama yang menganggap sebagai hibah dengan keyakinan murni atas landasan saling tolong-menolong. Mereka tidak terlalu berharap akan dikembalikan suatu saat atau tidak berharap akan dikembalikan dengan jumlah yang sama. Golongan kedua menganggap sebagai piutang dengan keyakinan bahwa pemberian harus dikembalikan suatu saat nanti dengan dilandasi rasa sungkan dan tidak enak.

Kamisah (2012:11) menyatakan bahwa adanya pergeseran budaya di beberapa daerah dalam tradisi *mbecek* dilihat dari tatacara dan niat. Jika dahulu masyarakat menyumbang karena niatan membantu untuk meringankan hajatan dengan membawa *gawan* (bahan makanan pokok) yang sesuai dengan kemampuan pribadi, namun kebanyakan masyarakat saat ini menyumbang dengan berharap imbalan dimasa yang akan datang dari *gawan* yang mereka berikan minimal dengan jumlah yang sama. Kemudian, hasil *gawan* tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi atau digunakan untuk membeli barang yang kurang dibutuhkan.

Menurut salah satu tetua di Desa Tambakmas yaitu *Mbah Mitun* tradisi *mbecek* sudah ada dari zaman dahulu dan dilakukan turun-temurun. Disaat musim pernikahan seperti bulan Syawwal contohnya, masyarakat terkadang banyak yang mengeluh karena banyaknya pengeluaran yang harus dikeluarkan. Satu *becekan* saja bisa menghabiskan biaya puluhan hingga seratus ribu, apabila dalam satu bulan terdapat lebih dari dua atau tiga tempat yang menyelenggarakan pernikahan maka memberatkan perekonomian, padahal taraf ekonomi masyarakat pedesaan bisa terbilang cukup rendah. *Mbah Mitun* berpendapat bahwa wajib hukumnya mengembalikan *becekan* sesuai catatan terdahulu dengan berharap si empunya hajjat berbuat yang sebaliknya di kemudian hari juga.

Seiring perkembangan zaman dan teknologi, banyak beberapa nilai di kehidupan masyarakat yang juga ikut bergeser, budaya *mbecek* juga ikut bergeser baik model maupun niat. Nilai-nilai positif yang terkandung dalam budaya tersebut seperti tolong-menolong juga ikut bergeser dan tercampur dengan nilai bisnis ataupun nilai status social yang bisa jadi memberatkan beberapa kalangan masyarakat. Realita *mbecek* bisa jadi merupakan sebuah keharusan bagi masyarakat untuk menjalankan. Apabila tidak *mbecek* ke empunya hajatan akan merasa tidak enak bahkan dijadikan bahan omongan oleh masyarakat sekitar. Zaman sekarang, ada beberapa kalangan yang beranggapan bahwa menyelenggarakan *mbecek* tidak perlu mengeluarkan modal karena bersprinsip mengeluarkan biaya seringannya untuk mendapatkan hasil yang banyak. Kalangan ini beranggapan bahwa telah melakukan *becekan* ke banyak tempat sehingga akan menerima *becekan*

tersebut dengan harapan sesuai dengan yang diberikan dahulu ataupun lebih baik barang ataupun jumlah uang.

Uang maupun bahan makanan pokok mempunyai sebuah nilai. Nilai bahan makanan pokok ataupun uang selalu mengalami perubahan tergantung jumlah komoditas pasar. Sebagai contoh, harga minyak satu liter saat ini pastinya berbeda dengan satu liter di waktu yang akan datang. Ada harga di nilai waktu uang tersebut yang selalu bergerak. Hal ini sesuai dengan konsep teori nilai waktu uang. Teori nilai waktu uang (*time value of money*) adalah sebuah konsep yang menjelaskan bahwa nilai satu rupiah yang diterima sekarang menjadi lebih berharga daripada nilai satu rupiah yang akan diterima pada waktu yang akan datang menurut Hanafi (2018:83). Nilai uang seaktu-waktu dapat berubah karena dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti inflasi, kondisi ekonomi, tingkat suku bunga, ketidak stabilan politik, dan sebagainya. Oleh karena itu, uang yang ada saat ini lebih baik diinvestasikan sekarang agar menjadi lebih berharga daripada menerima jumlah uang yang sama dimasa yang akan datang menurut Khoir dalam Yuliono (2017).

Dalam ilmu ekonomi konvensional, Sudana (2015: 84) menjelaskan bahwa konsep nilai waktu uang (*time value of money*) penting untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan di bidang keuangan, khususnya keputusan yang bersifat jangka panjang. Sejalan dengan perkembangan serta teknologi, keputusan keuangan juga diterapkan dalam jangka pendek. Dalam kegiatan transaksi keuangan, waktu merupakan nilai penting yang menjadi sebuah pertimbangan keputusan. Konsep nilai waktu uang sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu nilai yang akan datang (*future value*) dan nilai sekarang (*present value*).

Windariyani (2013) memaparkan penerapan nilai waktu uang dengan menggunakan metode saldo menurun menjadikan metode ini sebagai metode tetap untuk penyusutan perusahaan, dengan ini dapat lebih menghemat pajak. Ariawan dkk (2016) dalam penelitiannya menjelaskan penerapan *time value of money* dengan investasi dalam bentuk deposito atas hasil restitusi PPN memiliki selisih nilai uang sebesar 16,66% untuk tahun 2010 dan sebesar 18,20% untuk tahun 2011.

Hikmah (2015) menunjukkan adanya perbedaan hasil dari perhitungan pendapatan yang diterima obligasi konvensional dengan obligasi syariah. Dalam perhitungan obligasi konvensional relative berifat tetap karena suku bunga ditentukan oleh BI *rate* yaitu berkisar 7,5% sampai 7,75% karena obligasi konvensional menggunakan prinsip *Time Value of Money* yaitu nilai uang yang sekarang lebih berharga daripada nilai uang dimasa yang akan datang. Sedangkan obligasi syariah menggunakan prinsip *Economic Value of Money* yaitu waktulah yang berharga untuk mendapatkan suatu nilai.

Time Value of Money merupakan salah satu factor penting yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan untuk berinvestasi. Selain waktu dan nilai uang ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan. Penelitian yang dilakukan oleh Widayat (2010) menemukan bahwa sikap akan mendorong terbentuknya minat lalu mendorong terbentuknya perilaku. Perilaku pada dasarnya tidak selalu konsisten walaupun didorong oleh sikap yang positif. Kondisi sosio-ekonomi berpengaruh signifikan terhadap psikologi sikap. Factor sosio-ekonomi seperti umur, lingkungan serta pekerjaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat investasi. Minat investasi pada dasarnya dipengaruhi oleh literasi financial, selain itu variable lain

juga berpengaruh. Sedangkan literasi financial dipengaruhi oleh psikologi sikap. Sesuai dengan Widayat, maka masyarakat Desa Tambakmas beberapa golongan menganggap tradisi *mbecek* sebagai sarana investasi.

Nilai waktu uang (*time value of money*) menjadi salah satu alasan dasar dalam beinvestasi. Karena nilai waktu dalam uang yang diterima saat ini akan bertambah di masa yang akan datang. Dalam tradisi *mbecek*, apabila seseorang melakukan *becekan* tahun ini dan dikembalikan selama beberapa waktu kemudian maka menjadi sebuah keuntungan juga bagi si empunya hajatan. Nilai waktu uang dipengaruhi oleh keadaan ekonomi salah satunya. Seluruh dunia saat ini sedang dalam masa krisis karena wabah virus corona. Dalam masa pandemic sekarang, pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang melangsungkan pernikahan walaupun hanya dengan akad nikah saja. Pernikahan masih berlangsung selama kurun waktu bulan Maret dan April, namun bulan Mei sementara ditutup untuk pendaftaran pernikahan menurut *mudin* desa. Pernikahan dilangsungkan di kantor KUA saja dengan didampingi saksi yang terbatas guna membatasi interaksi jaga jarak aman. Selama masa pandemic, karena larangan berkumpul maka resepsi pernikahan pun ditunda. Dengan adanya penundaan resepsi maka tradisi *mbecek* secara besar-besaran juga ditunda. Mempelai pengantin masih menerima *becekan* dari saudara terdekat, beberapa teman dekat dan tetangga.

Dengan beberapa fenomena yang telah dipaparkan diatas, Desa Tambakmas merupakan salah satu Desa di Kabupaten Madiun yang mempunyai kultur yang masih terjaga sangat kental, dan sangat kuat dengan adat *kejawen*. Adat *kejawen* yang sudah mulai ditinggalkan adalah *sesajen* pada hari Kamis malam Jumat,

beberapa tetua masih melakukan namun generasi muda setelahnya mulai banyak yang meninggalkan. Ada pula jenis adat *sesajen* yang masih dipertahankan yaitu *guwak-guwak*. *Guwak-guwak* adalah tradisi menaruh makanan yang dibungkus daun pisang berisi nasi, sayuran, ayam, dan beberapa lauk-pauk di setiap sudut sawah yang akan dipanen menjelang hari panen, tradisi ini dilaksanakan dengan niat agar panen mencapai hasil maksimal. Makanan yang ditaruh dimaksudkan agar ditemukan oleh orang yang sedang bekerja di sawah dan dibawa pulang. Banyaknya tradisi yang masih bertahan hingga saat ini salah satunya adalah *mbecek*. Tradisi *mbecek* dilaksanakan dalam beberapa acara antara lain membangun rumah, kelahiran bayi, *piton-piton*, dan menjelang pernikahan. Dari beberapa acara tersebut yang paling sering dilaksanakan oleh masyarakat setempat adalah *mbecek* menjelang pernikahan, karena banyaknya motif dan pendapat yang berputar di kalangan masyarakat baik golongan muda hingga lanjut usia dan perkembangan tradisi *mbecek* saat masa pandemic corona saat ini. Sehingga peneliti tertarik untuk mengulas tradisi *mbecek* di Desa Tambakmas yang berfokus pada masyarakat yang telah melakukan dan menerima *becekan* khususnya menjelang pernikahan. Selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dengan judul penelitian “Investasi dalam tradisi *mbecek* suku Jawa”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi dan tatacara *mbecek* suku Jawa di Desa Tambakmas ?
2. Akad apa yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan *becekan*?
3. Bagaimana konsep nilai waktu (*time value of money*) dari uang dalam pelaksanaan tradisi *mbecek* suku Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi dan tatacara *mbecek* suku Jawa di Desa Tambakmas.
2. Untuk mengetahui akad yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan *becekan*.
3. Untuk mengetahui konsep nilai waktu (*time value of money*) dari uang dalam pelaksanaan tradisi *mbecek* suku Jawa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis
Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi para pembaca dan penulis terhadap penerapan *time value of money* dalam tradisi *mbecek* suku Jawa
2. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat umum guna menambah pengetahuan mengenai *time value of money* dalam tradisi *mbecek* suku Jawa
3. Bagi Peneliti

Sebagai pengetahuan dari tradisi *mbecek* dan metode penerapan *time value of money* serta teori-teori yang telah didapat dalam proses pembelajaran selama perkuliahan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan referensi untuk penelitian berikutnya.

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Saputri dan Ashari (2019) mengenai “Tradisi Buwuh dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk lebih menekankan makna daripada generalisasi. Wawancara dilakukan terhadap tiga belas informan di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Penentuan informan dilakukan dengan metode *snowball sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua golongan berdasarkan niat masyarakat dalam menyumbang saat *buwuh*. Golongan pertama menganggap sumbang-menyumbang sebagai *hibah*, murni dari keikhlasan sang pemberi kepada tuan rumah yang sedang melaksanakan hajatan dengan niat agar meringankan beban sang empunya hajatan. Golongan kedua menganggap sebagai piutang, yakni bertujuan dengan hasil yang mereka bawa hari ini harus dikembalikan dengan jumlah atau bentuk yang sama suatu saat nanti.

Tamara, Waluyati dan Kurnisar (2018), dalam penelitiannya yang berjudul “ Faktor Penyebab Tradisi Mbecek (Nyumbang) di Desa Beringin Jaya Kecamatan

Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komeling Ilir”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor apa saja yang mempengaruhi perubahan tradisi mbecek di Desa Beringin Jaya Kabupaten Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komeling Ilir. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jumlah informan yang diwawancarai sebanyak lima orang yang berupa tokoh adat di Desa Beringin dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dikumpulkan dengan cara wawancara, dokumentasi, serta observasi maka didapat hasil penelitian bahwa ada empat factor yang menyebabkan perubahan dalam tradisi *mbecek* yaitu: *pertama*, pertentangan dalam masyarakat, pertentangan dalam pemaknaan tradisi *mbecek* Antara generasi tua dan generasi muda. *Kedua*, sistem pendidikan formal yang telah maju, fikiran masyarakat pun ikut maju dan berkembang karenanya hingga mencapai fikiran bahwa adat istiadat yang dilakukan membawa suatu keuntungan atau tidak. *Ketiga*, kemampuan ekonomi masyarakat, karena biaya untuk *mbecek* pasti tidaklah sedikit terkadang masyarakat dituntut berhutang demi tetap melakukan *becekan*. *Keempat*, pengaruh budaya dari luar.

Hanif dan Jannah (2020) mengenai “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang-Piutang Uang di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu”. Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji kedudukan beberapa praktek hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dengan kaidah syariah Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengkaji makna dan hukum hutang bagi masyarakat. Peneliti mendapatkan hasil bahwa praktik hutang-piutang di Desa Kampasi Meci merujuk kepada syariat Islam

namun ditemukan penyimpangan dalam praktiknya. Ada dua praktek hutang-piutang yang dilarang dalam prakteknya karena ditemukannya riba yaitu hutang-piutang menggunakan akad mudharabah dan hutang-piutang yang dibayarkan saat musim panen. Sedangkan hutang-piutang yang dibolehkan yaitu dengan akad jual-beli dan hutang-piutang yang dibayar secara angsuran.

Aini (2017) mengenai “Penerapan Konsep *al-Qard* Pada Kelompok Banjar Daging di Kabupaten Lombok Tengah”. Kelompok Banjar Daging adalah kelompok yang dibuat untuk tujuan saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan beban hidup. Dengan bentuk tolong-menolong dengan daging atau uang yang dinominalkan sesuai harga daging yang berlaku dengan kesepakatan bersama. Hasil penelitian didapatkan bahwa praktik ini menyimpang dari ajaran Islam karena hanya didasarkan pada rasa kepercayaan saja tidak ada hukum yang mengikatnya. Sehingga dalam perjalanannya ada yang tidak mau membayar dana banjar daging tersebut, ataupun keluar setelah mendapatkan giliran daging walaupun akad belum berakhir dan menyebabkan konflik yang berkepanjangan Antara sesame.

Artarini dan Windariyani (2013) tentang “Penerapan Konsep Nilai Waktu Uang Pada Penyusutan Aktifa Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Kewajiban Pajak PT Synergy Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan perhitungan penyusutan aktiva tetap PT Synergy Indonesia dengan menggunakan metode saldo menurun atau metode penyusutan garis lurus yang dipertimbangan dengan perhitungan waktu saat ini (*present value*). Metode yang digunakan dengan wawancara serta metode dokumentasi agar mendapatkan hasil yang lebih akurat dari perusahaan. Hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini, penulis

menyarankan agar perusahaan menggunakan metode saldo menurun untuk menghitung penyusutan aktiva perusahaan. Karena metode saldo menurun dapat menghemat pajak yang dikeluarkan perusahaan.

Ariawan, Handayani dan Karjo (2016) mengenai “Analisis *Time Value of Money* Dalam Proses Penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak PT XY). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penyelesaian restitusi pajak yang dikaitkan dengan nilai waktu uang restitusi yang diterima oleh wajib pajak PT XY. Metode yang digunakan dengan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, analisis penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dipaparkan bahwa restitusi PPN PT XY terjadi disebabkan kegiatan usaha utama mereka yang bergerak dibidang ekspor dengan penyelesaian yang harus melalui tahapan yang sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Permohonan restitusi oleh PT XY yang lama menyebabkan uang yang akan diterima juga membutuhkan waktu yang lama. Hal ini tentu saja berkaitan dengan nilai waktu uang yang selalu bertambah. Perbandingan yang didasarkan atas asumsi uang yang akan diterima restitusi PT XY bisa lebih cepat diterima agar dapat dialokasikan ke investasi bentuk deposito yang didasarkan oleh suku bunga tanpa resiko Bank Indonesia, tentunya bernilai lebih tinggi daripada uang hasil dari restitusi nilai yang diterima dalam jangka waktu yang lama.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Tradisi dan Kebudayaan

2.2.1.1 Tradisi

Masyarakat Indonesia pada dasarnya sangat berpegang teguh dengan warisan leluhur dan nenek moyang dari zaman dahulu kala. Warisan yang diwariskan tersebut berupa kebiasaan, atau ritual yang dimaknai dengan tradisi yang dijaga sebagai amanah serta dijalankan secara turun-temurun hingga saat ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi mempunyai arti sebagai suatu adat kebiasaan yang turun-menurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; penilaian yang beranggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan terbaik dan benar (maka dari itu perayaan seperti keagamaan harus dihayati dengan sungguh-sungguh makna yang terkandung didalamnya). Menurut al Jabir (2000:5) kata tradisi berasal dari Bahasa arab yaitu *turatsi* yang bermaknakan warisan, pemikiran, budaya, sastra, kesenian dan agama.

Dari pengertian makna tradisi secara eksplisit tertera bahwa tradisi merujuk kepada sesuatu yang terjadi di masa lalu namun diwariskan, dijaga dan dilestarikan hingga saat ini menjadi sebuah kebudayaan. Tradisi merupakan suatu warisan budaya yang lahir dari leluhur untuk menjaga interaksi social dan kerukunan bagi masyarakat yang menganutnya. Di dalam tradisi juga mengandung banyak unsur seperti nilai, norma, etika, adat-istiadat dan nilai interaksi social sebagai pedoman hidup untuk bersosialisasi terhadap sesama. Dari tradisi berkembang menjadi suatu system, memiliki pola dan norma yang sekaligus mengatur serta memberikan ancaman dan sanksi bagi yang melanggar dan menyimpang dari ketentuan. Esten (1999:21) menegaskan bahwa tradisi sebagai system budaya akan menyediakan model guna bertingkal laku yang bersumber dari system nilai dan gagasan utama.

System nilai dan gagasan utama sendiri akan terwujud sebagai system ideology, system teknologi dan system social.

System ideologi sendiri meliputi sitem nilai, norma serta adat-istiadat setempat. Berfungsi sebagai landasan dan pedoman dalam system social yang meliputi hubungan dan kegiatan sosial masyarakat. Tidak hanya dalam system social, sebagai system budaya tradisi juga merupakan suatu system yang menyeluruh, yang mencakup arti dari pemberian laku ujaran, laku ritual, dan berbagai jenis lainnya dari manusia atau segolongan manusia yang bertindak satu sama lain. Unsur terkecil dari system adalah symbol. Symbol merupakan bentuk kepercayaan (konstitutif), yang membentuk ilmu pengetahuan (symbol kognitif), symbol penilaian moral, dan symbol ekspresif (symbol yang mengungkapkan perasaan) (Esten, 1999:22).

Suatu hal yang dilakukan secara terus-menerus tersebut dari tradisi berkembang menjadi kearifan local. Kearifan local sendiri merupakan suatu cara pandang kelompok masyarakat tertentu akan suatu hal atau sebuah isu berdasarkan nilai yang mereka yakini. Dari kearifan local memunculkan sebuah produk akan kebiasaan yang telah berlangsung lama dan diwariskan turun-temurun di sebuah kelompok yang akrab disebut dengan kebudayaan. Djakfar (2012:244) menyatakan bahwa kearifan local juga berperan penting guna membentuk karakter anggota masyarakat yang ada. Dengan demikian dapat dicermati perilaku ksebuah etnis satu sama lain sangat berbeda. Contohnya ada etnis yang gemar merantau, bekerja keras, ulet, dan tekun.

2.2.1.2 Kebudayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari kata budaya yang mempunyai arti pikiran; akal budi; adat-istiadat; sesuatu yang sudah berkembang (beradap, maju); sesuatu yang sudah menjadi sebuah kebiasaan dan sulit untuk diubah. Sedangkan kebudayaan adalah hasil dari kegiatan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, adat-istiadat dan kesenian; keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk social yang digunakan sebagai alat untuk memahami lingkungannya serta pengalamannya dan pedoman untuk tingkah lakunya.

Apabila dikaji dari Bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari Bahasa Sanskerta yakni *Budhaya*, *budhi* dan *dhaya*. *Budhi* bermakna akal dan pemikiran, dan *dhaya* bermakna kemampuan. Apabila dua kata tersebut digabungkan maka akan mempunyai arti hasil budi atau hasil dari akal manusia yang diasah guna mencapai suatu kesempurnaan hidup (Soekanto, 2012:150). Menurut Suhendar dalam Tamara dkk (2018), kebudayaan dari Bahasa Inggris yaitu *'culture'*, *'culture'* (Bahasa Belanda), *'tsaqafah'* (Bahasa Arab), *'colore'* (Bahasa Latin), yang mempunyai arti mengolah, mengerjakan, mengembangkan, dan menyuburkan terutama tanah. Dari arti tersebut, berkembanglah arti dari *'culture'* yaitu kemampuan manusia untuk mengelola dan mengubah alam.

Kroeber dan Kluchkhohn dalam Ratna (2005:5) menyatakan bahwa definisi kebudayaan digolongkan menjadi tujuh hal yaitu :

1. Kebudayaan sebagai sebuah keseluruhan kehidupan manusia yang kompleks meliputi seni, hukum, moral, adat-istiadat dan segala hal lain yang diperoleh manusia sebagai anggota bagian dari masyarakat.
2. Penekanan kepada sejarah, yang memandang kebudayaan sebagai warisan dari tradisi.
3. Penekanan kebudayaan sebagai normative, yaitu kebudayaan dianggap sebagai pedoman cara dan aturan hidup manusia, seperti cita-cita, tingkah laku dan nilai.
4. Kebudayaan dilihat aspek psikologis sebagai langkah dari penyesuaian diri manusia terhadap lingkungan sekitarnya.
5. Kebudayaan sebagai aspek dari struktur dapat dilihat dari pola dan organisasi kebudayaan serta fungsinya.
6. Kebudayaan merupakan hasil dari akal budi manusia, sebagai pembeda bahwa manusia memiliki kecerdasan daripada hewan.
7. Kebudayaan mempunyai definisi yang kurang lengkap dan tidak bersistem.

Seperti definisi yang telah dikemukakan diatas, bahwa nilai dan norma merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Adanya nilai dan norma merupakan hukum yang tidak tertulis dan berguna mengatur tingkah laku masyarakat dengan mematuhi nilai dan norma setempat. Nilai dan norma terwujud dalam bentuk kebiasaan, adat-istiadat dan tradisi yang dilakukan.

2.2.2 *Mbecek*

2.2.2.1 Pengertian *Mbecek*

Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya. Dari keberagaman tersebut juga melahirkan bermacam tradisi. Tradisi setiap daerah tentunya berbeda satu sama lainnya. Tradisi yang diwariskan, dilestarikan dan dilakukan hingga saat ini berkembang menjadi sebuah kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan menjadi sebuah ciri khas bagi golongan masyarakat. Setiap golongan masyarakat mempunyai nilai dan cara pandang yang berbeda akan sesuatu. Setiap budaya mempunyai system nilai yang terkandung didalamnya.

Menurut Koentjaraningrat (1992), Sistem Budaya dalam masyarakat Indonesia mengandung empat konsep, yang pertama manusia adalah tidak bisa hidup sendiri di dunia, tetapi dikelilingi oleh masyarakat, alam semesta dan komunitasnya. Kedua, manusia pada hakikatnya saling tergantung terhadap sesamanya, karena mereka merasa bahwa hanya sebuah unsur kecil di dalam system makro –kosmos yang ikut terbawa di peredaran alam semesta maha besar. Ketiga, karena saling membutuhkan sesamanya mengharuskan selalu berusaha untuk memelihara hubungan yang baik dan harmonis, terdorong oleh perasaan sama rasa dan sama jiwa. Keempat, harus berusaha sedapat mungkin bersifat conform yaitu berbuat sama dan bersama dengan sesamanya dalam komunitas, terdorong oleh perasaan sama tinggi dan sama rendah. Dari keempat factor nilai diatas maka muncullah sebuah istilah yaitu gotong-royong. Gotong –royong juga dapat diartikan sebagai tolong-menolong, tukar-menukar tenaga atau barang dengan orang lain dan juga sumbang-menyumbang.

Salah satu bentuk tolong-menolong terwujud dalam adat-istiadat *mbecek*. Kata *mbecek* juga dikenal sebagai *buwuhan*. Dalam Kamus Besar Indonesia kata

buwuhan bermakna uang atau barang yang diberikan oleh tamu kepada tuan rumah saat pesta, hajatan atau kegiatan lainnya sebagai bentuk dari sumbangan atau bantuan. Sedangkan sumbangan juga mempunyai makna yang berarti pemberian bantuan (pada pesta perkawinan pada umumnya atau hajatan lain); sokongan, penyolok; bantuan.

Supriyanto (1996:93) menyatakan bahwa awal mula tradisi *mbecek* tidak terlepas dari peras agama Islam. Kondangan pertama kali dikenal di daerah Pasuruan, daerah ini merupakan kota yang muncul ke 9 berlanjut ke zaman Singasari dan Majapahit. Pasuruan merupakan kota dengan salah satu pelabuhan penting di Jawa selain daerah Tuban. Pada abad ke 17 Pasuruan masuk menjadi wilayah Mataram. Bupati yang terkenal pada zaman itu ialah Darmodoyo I;II;III (1613-1671) lalu Bupati Ranggajata (1671-1686), dan diambil oleh Untung Surapati yang menjadi raja dengan gelar Aria Wiranegara (1686-1706). Pada masa-masa kejayaan zaman raja dan bupati tersebut, mempunyai pengaruh yang sangat besar dan berlangsung hingga zaman sekarang. Ajaran agama Islam pada zaman tersebut sudah mulai menyatu dengan tradisi local setempat, diantaranya tradisi *mbecek* untuk khitanan. Sedangkan *mbecek* untuk pernikahan pertama kali dilakukan oleh masyarakat Jember. Tradisi di daerah tersebut terkenal dengan “*Sogugan*” yang berkaitan dengan upacara pernikahan, salah satunya yaitu sumbang-menyumbang (Jawa-*mbecek-buwuh*) terhadap pemilik hajat khususnya. Tradisi ini masih dilestarikan di daerah Jember bagian utara.

2.2.2.2 Sistem *mbecek*

Masyarakat Jawa mempunyai tata cara yang lengkap dalam melangsungkan sebuah upacara pernikahan. Menurut Suryakusuma dkk (2008:91), tata cara dalam tradisi Jawa ini biasanya terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahapan pertama sebelum pertama, tahapan kedua saat melangsungkan pernikahan, dan tahapan ketiga setelah melangsungkan pernikahan. Pada tahap pertama sebelum pernikahan biasanya diawal dengan *nontoni* (silaturahmi), *nglamar* (pinangan / melamar), *wangsulan* (pemberian jawaban), *asok tukon* (pemberian uang dari calon mempelai pria ke keluarga calon mempelai wanita sebagai bentuk dari tanggungjawab orangtua), *srah-srahan* (penyerahan barang sebagai hadiah dari calon mempelai pria ke calon mempelai wanita), *nyatri* (kehadiran calon mempelai pria ke kediaman calon mempelai wanita), *pasang tarub* (memasang tambahan atap guna tambahan untuk tempat berteduh tamu), *siraman* (upacara mandi kembang), *midodareni* (upacara berdoa kepada Tuhan mengharapkan berkah agar dapat dilancarkan dalam pelaksanaan pernikahan hari esok). Berikutnya, upacara pernikahan akan diadakan *boyongan* atau *ngunduh* (silaturahmi pengantin wanita ke kediaman pengantin pria pada hari kelima setelah akad).

Tradisi *mbecek* dapat dilakukan sebelum atau saat hari pernikahan berlangsung. Rich (2012) menjelaskan dalam penelitiannya beberapa prinsip dalam tradisi *buwuh* atau *mbecek* :

- a. Model *nyalap-nyaur* (memberi-mengembalikan) yang diwujudkan dalam pemberian *ndekek*, dan *numpangi* (menempatkan-menimbun).
- b. Sebagai lanjutan proses dari *ndekek* dan *numpangi* adalah *buwuh* atau *mbecek*. Proses ini berpedoman pada apa yang diberi saat proses *ndekek* dan

numpangi dengan konsep bergiliran, tolong-menolong dan saling pengertian.

2.2.2.3 *Mbecek* dalam pandangan Islam

Pernikahan yang mengadakan walimah biasanya mengadakan acara *becekan* sebelumnya. Walimatu-l-‘ursy atau walimah saat pernikahan dianjurkan dalam Islam sesuai yang tertera dalam hadist Nabi Muhammad SAW dalam kitab *bulughul maram* :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ، قَالَ: ((مَا هَذَا؟)) وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: ((فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ)). مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

Artinya :

“Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah SAW pernah melihat bekas kekuknigan pada ‘Abdurrahman bin ‘Auf. Lalu beliau bersabda : ‘apa ini?’ ia berkata ‘Ya Rasullah sesungguhnya aku telah menikah dengan seorang perempuan dengan mas kawin senilai satu biji emas’. Beliau bersabda, ‘semoga Allah memberkahimu, segerakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing.’ (Muttafaqun ‘alaihi dan lafadzhnya menurut Muslim).

Walimatu-l-‘ursy dalam Islam sangat dianjurkan guna menjaga nama baik dan menghindari fitnah. Dalam hadist yang tertera diatas tidak ada ketentuan dalam pelaksanaan walimah, yang ditekankan adalah anjuran untuk mengadakan walimah walaupun dengan seekor kambing (secara sederhana). Bagi masyarakat yang diundang dalam walimah juga dianjurkan untuk datang seperti hadist berikut :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا)). مَتَّفَقٌ

عليه

Artinya :

“ Dari Ibnu ‘Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda : ‘Apabila seorang diantara kamu diundang ke walimah, hendaknya menghadirinya’. (Muttafaqun ‘alaihi).

Dalam hadist tersebut tidak ada ketentuan apapun saat menghadiri walimah, hanya menekankan kepada anjuran untuk datang. Saat ini biasanya masyarakat menghadiri acara walimah dengan membawa sejumlah hadiah baik berupa barang ataupun uang atau yang biasa disebut *mbecek*. Ada dua niat orang yang memberi hadiah berdasarkan hadist dalam kajian ustadz Zainuddin al-Anwar :

a. Bersifat mutlak

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ, وَيُنْتِيبُ عَلَيْهَا. (رواه بخاري)

Artinya:

“ Dari ‘Aisyah r.a berkata, “Rasulullah SAW pernah menerima hadiah dan beliau mebalasnya. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari).

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa rasulullah SAW pernah diberi hadiah oleh seseorang dengan bersifat mutlak atau orang yang memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW tersebut tidak mengharap balasan. Tindakan tersebut sangat terpuji karena memberikan hadiah dengan niat ikhlas karena Allah SWT, tindakan tersebut merupakan tindakan yang terpuji. Dan sebagai balasannya sang penerima

hadiahkan dianjurkan untuk membalas kebaikan orang tersebut. Namun dalam hadist tersebut ada kata كان yang dalam Bahasa Arab menunjukkan sesuatu yang terkadang tidak dilakukan. Apabila tidak mampu membalas kebaikan tersebut maka dapat dibalas dengan sebuah doa agar sang pemberi diberikan kebaikan oleh Allah SWT.

b. Mengharapkan balasan

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَاقَةً فَأَتَا بِهَا عَلِيًّا، فَقَالَ: ((رَضِيْتُ))
 ((؟)) قَالَ: لَا. فَرَادَهُ فَقَالَ: ((رَضِيْتُ؟)) قَالَ: لَا. فَرَادَهُ. قَالَ: ((رَضِيْتُ؟)) قَالَ: نَعَمْ. (رواه أحمد، وصححه ابن حبان).

Artinya :

“ Ibnu ‘Abbas r.a berkata, bahwa ada seseorang yang memberi unta kepada Rasulullah SAW, lalu beliau membalasnya dan bertanya : ‘ apakah engkau telah ridho (rela)?’, ia menjawab : ‘tidak’. Lalu beliau menambahkannya dan bertanya : ‘apakah engkau telah ridho (rela)?’, ia menjawab : ‘tidak’. Lalu beliau menambahkannya lagi dan bertanya : ‘apakah engkau telah ridho (rela)?’, ia menjawab ‘ya’. (Diriwayatkan oleh Ahmad. Hadist ini shahih menurut Ibnu Hibban).

Golongan kedua dari orang yang berniat memberikan hadiah yaitu dengan menghendaki balasan. Hadist diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah diberi sebuah hadiah seekor unta oleh seorang lelaki. Saat Rasulullah SAW membalasnya dan bertanya, namun sang lelaki meminta lebih. Padahal dalam al-Qur’an Allah SWT telah berfirman dalam Surat Al-Mudatsir ayat 6 yang berbunyi:

"وَلَا تَهْنُؤُنَّ سَتَكْتَبِرُ"

Artinya :

“Dan janganlah kamu memberi (dengan berharap) mendapatkan (balasan) yang lebih banyak.”

Tidak ada masalah apabila seseorang mengharapkan imbalan dari hadiah yang telah diberikan. Seseorang yang menghibahkan sesuatu dengan mengharapkan timbal balik yang lebih banyak dapat dijumpai banyak dalam kasus *mbecek* pada contohnya. Kebanyakan empunya hajatan mengadakan hajatan dengan besar-besaran dan mengundang khayalak ramai dengan mengeluarkan modal diawal yang besar dan berharap orang yang datang nanti akan membawa hadiah yang sepadan. Namun pada realitanya empunya hajatan mengalami kekecewaan karena mengharapkan sesuatu yang banyak tetapi mendapatkan hasil yang sedikit. Yang diberi hadiah hendaknya tanggap dan *legowo* akan hal ini. Dan yang memberi hadiah juga hendaknya ikhlas dan *legowo*.

2.2.3 Hutang-Piutang

2.2.3.1 Pengertian Hutang-Piutang

Pengertian hutang dalam Bahasa Arab disebut juga dengan *al-qard* yang bermakna potongan atau terputus (Syukri : 2012, 176-177). *Al-Qard* dapat juga didefinisikan sebagai pemberian pinjaman kepada seseorang yang wajib dikembalikan sesuai secara sekaligus dalam satu waktu ataupun cicilan dengan tenggang waktu tertentu (Khotibul : 2011,111). Sabiq dalam Cahyadi (2014) mendefinisikan *al-Qard* sebagai harta yang diberikan kepada seorang pemberi

pinjaman kepada penerima dengan syarat yang menyertainya, yaitu pinjaman harus dikembalikan dengan nilai yang sesuai saat mampu mengembalikannya. Ada juga pengertian lain dari *al-Qard* yakni pemberian pinjaman kepada penerima berupa barang atau komoditi yang dapat dinominalkan dengan timbangan, lalu penerima bertanggung jawab untuk mengembalikan dengan sama persis ataupun jenis yang serupa tanpa adanya tambahan dalam pengembalian tersebut (Syukri : 2012,177). Menurut Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia, definisi *al-Qard* adalah pinjam-meminjam dengan ketentuan pihak penerima wajib mengembalikan sesuatu yang dipinjam dari pihak pemberi sesuai dengan jumlah yang diterimanya.

Hutang-piutang merupakan salah satu perwujudan tolong-menolong kepada sesama. Seseorang memberikan bantuan berupa pinjaman uang atau barang kepada seseorang yang meminta pertolongan dalam keadaan kesusahan sehingga terbantu akan pertolongan tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi :

... وتعاونوا على البرِّ والتَّقوىٰ وتعاونوا على الإثم والعدوانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥﴾ (المائدة

(٢:

Artinya:

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah amat berat siksa-Nya”

Islam tidak menggolongkan peminjam dan pemberi pinjaman kedalam golongan peminta-minta yang dimakruhkan., karena penerima pinjaman

mengambil manfaat dari pinjaman tersebut sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengembalikannya dengan serupa (Sabiq : 2009, 115). Hukum hutang-piutang dalam Islam sendiri mirip dengan hukum *taklifi*, bisa menjadi wajib, makruh, boleh dan juga bisa menjadi haram (Arsyad & Hasan : 2009, 157-158). Menjadi wajib apabila diberikan kepada seseorang yang sangat membutuhkan seperti tetangga yang sedang sakit keras tidak mampu membeli obat. Menjadi makruh apabila meminjam sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan, contohnya untuk bersenang-senang seperti gaya hidup. Menjadi boleh jika meminjam untuk modal usahanya agar semakin besar dan mendapatkan keuntungan lagi yang lebih banyak, menjadi haram apabila meminjam uang untuk berbuat maksiat seperti membeli minumas keras, narkoba dan sebagainya.

2.2.3.2 Hutang-Piutang dalam Pandangan Islam

Konsep hutang-piutang telah diatur sedemikian rupa oleh Allah SWT dalam firman-Nya yaitu al-Quran. Berikut adalah dasar hukum dari hutang dalam surat al-Hadid ayat 11 yang berbunyi :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفَهُ وَلَهُ وَأَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya :

“ Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaan yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Dalam Tafsir al-Muyassar dijelaskan bahwa kepada barangsiapa yang mengeluarkan hartanya dijalan Allah SWT dengan sukarela untuk mencari keridhoan Allah SWT, maka Allah akan memberikannya pahala berlipat ganda dari apa yang dikeluarkannya dahulu kala, dan baginya pada hari kiamat pahala yang mulia yaitu surga.

Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda bagi siapa yang mencari keridhoan kepada Allah SWT. Memberi pinjaman kepada orang lain yang sedang membutuhkan terlebih saudara, tetangga serta kerabat dekat adalah salah satu upaya mencari keridhoan Allah SWT. Namun, dalam tatacara berhutang sudah ditetapkan dalam al-Qur'an agar menjadi baik bagi kedua belah pihak. Untuk menghindari adanya perselisihan dalam transaksinya, Islam menyarankan untuk mencatat hutang tersebut dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيْخْسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَفْطِئُ أَنْ يُؤْمَلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَرِئُوهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا بُضَاءَ كَاتِبٍ وَلَا شَهِيدٍ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَ يَعْلَمَكُمْ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuaalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan

hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikiran) , maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam surah tersebut diterapkanlah kewajiban bagi ijab dan qabul untuk saling mencatat hutang dan juga saksi saat melangsungkan akad hutang-piutang. Hal itu semata-mata untuk memberikan keridhoan bagi kedua belah pihak.

2.2.4 Time Value of Money

2.2.4.1 Pengertian *Time Value of Money*

Pada dasarnya semua barang dan uang mempunyai nilai berdasarkan waktunya. Hanafi (2013:83) menyatakan bahwa nilai barang yang diterima saat ini akan berbeda dengan nilai barang yang akan diterima dimasa yang akan datang karena perbedaan dimensi waktu yang ada. Nilai uang bersifat fluktuatif disebabkan oleh satu dan lain hal seperti inflasi, ketidakstabilan politik, perubahan suku bunga dan lainnya.

Yudiana (2013) menyatakan bahwa ada dua konsep dasar yang menjadi dasar konsep *time value of money* dalam Ilmu Konvensional yaitu :

1. *Presence of Inflation*

Adanya inflasi yang mendasari *time value of money* dijadikan sebagai kompensasi atas hilangnya waktu dan daya beli uang. Hal seperti ini sebenarnya tidak relevan karena dalam setiap ilmu ekonomi ada saat inflasi dan deflasi.

2. *Preference Present Consumption to Future Consumption*

Teori ini berdasarkan dari menunda kepuasan saat ini untuk diambil manfaatnya di kemudian hari. Pada umumnya manusia menyukai konsumsi untuk saat ini daripada menunda kepuasan saat ini untuk diganti di kemudian hari. Maka

dari itu mereka meminta kompensasi atas dasar menunda kepuasan tersebut berupa nilai waktu atas uang.

Sudana (2015:78) menyatakan bahwa *time value of money* atau nilai waktu uang dibedakan menjadi dua macam, yaitu *future value* dan *present value*.

1. *Future Value* (Nilai di masa yang akan datang)

Future value dapat diartikan sebagai nilai uang dimasa datang yang akan diterima atau dibayarkan pada masa sekarang dengan memperhitungkan tingkat bunga setiap periode dengan jangka waktu tertentu. *Future value* dapat diasumsikan juga sebagai nilai majemuk (*compound value*) yaitu merupakan penjumlahan dari sejumlah dana permulaan dengan bunga yang diperoleh selama periode tertentu, apabila bunga tidak diambil pada setiap saat.

Rumus :

$$FV = P_0 (1+i)^n$$

FV : Nilai pada masa yang akan datang

P₀ : Nilai sekarang

I : Tingkat suku bunga

N : Jangka waktu

2. *Present Value* (Nilai di masa sekarang)

Pengertian *present value* adalah berapa suatu nilai saat ini untuk nilai tertentu di masa yang akan datang dan juga kebalikan dari nilai majemuk adalah besarnya

jumlah uang, pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode di masa yang akan datang. Secara singkatnya dapat diartikan sebagai menghitung nilai waktu uang pada waktu sekarang untuk jumlah uang yang baru akan dimiliki di waktu yang akan datang. *Present value* dapat dicari menggunakan salah satu rumus sebagai berikut :

Rumus :

$$PV = FV (1+r)^{-n}$$

FV : *Future Value* (Nilai pada akhir tahun ke n)

PV : Nilai sekarang (Nilai pada tahun ke 0)

R : Suku bunga

N : Waktu (tahun)

Namun, karena dalam investasi proses pembayarannya berbeda-beda maka dibedakan lagi berdasarkan pola investasi atau pembayaran yang dilakukan.

1. *Future Value* (Nilai yang Akan Datang)
2. *Present Value* (Nilai di Masa Sekarang)
3. *Future Value of Annuity*
4. *Present Value of Annuity*
 - a. *Present Value of Ordinary Annuity*
 - b. *Present Value of Annuity Due*

2.2.4.2 Fungsi Uang

Kasmir (2014:17) menyatakan pada awalnya fungsi uang adalah sebagai alat tukar-menukar. Namun berkembangnya zaman fungsi uang semakin berkembang ke fungsi yang lebih luas. Beberapa fungsi uang secara umum Antara lain sebagai berikut :

a. Alat tular-menukar

Dalam hal ini uang berfungsi sebagai alat untuk membeli sebuah barang maupun jasa. Uang dapat dilakukan untuk membayar atas barag lain ataupun jasa yang telah diterima.

b. Satuan hitung

Fungsi uang sebagai satuan hitung adalah sebagai alat ukur guna menimbang nilai dari barang atau jasa yang dijual ataupun dibeli. Dengan adanya uang akan lebih mudah guna mengukur keberagaman dengan satuang yang lebih tepat.

c. Penimbun kekayaan

Uang sebagai penimbun kekayaan juga dapat diartikan dengan tabungan. Dengan menabung uang yang ada saat ini untuk digunakan dimasa depan, baik berupa uang tunai ataupun virtual di rekening bank. Menyimpan atau menabung uang tunai mempunyai tujuan yang Antara lain untuk memudahkan proses transaksi, berjaga-jaga ataupun melakukan spekulasi. Dengan menyimpan uang secara virtual melalui rekening bank juga dapat memberikan manfaat yaitu bertambahnya uang di bank dengan adanya bunga pemberian dari bank.

d. Standar pencicilan hutang

Hutang barang biasanya diukur dengan satuan nilai uang. Dengan menggunakan uang akan mempermudah menentukan satuan standar pencicilan hutang piutang secara cepat dan akurat, baik secara tunai maupun angsuran, dibayarkan sekarang ataupun dimasa yang akan datang.

2.2.4.3 *Time Value of Money* dalam Pandangan Islam

Ekonomi konvensional dan ekonomi syariah mempunyai perbedaan yang sangat jelas dan mendasar dilihat dari pegangan, filosofis, tujuan dan prinsipnya yang menjadi dasar. Ekonomi konvensional lebih menyandarkan kepada aspek-aspek rasionalitas dan mengharapkan keuntungan, sedangkan ekonomi syari'ah lebih menyeimbangkan kepada aspek spiritual dan kemanusiaan. Mannan (1992:29) menyatakan bahwa hukum Islam terdiri al-Qur'an, hadist, *ijma'*, *qiyas* dan *Ijtihad*. Tidak mengherankan bahwa ekonomi konvensional lebih menitikberatkan dengan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan resiko seminimal mungkin, sedangkan ekonomi Islam lebih menitikberatkan kepada kualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum sebagai landasan.

Salah satu hal yang tercermin dari ekonomi konvensional dan ekonomi Islam adalah dalam konsep mengenai *time value of money* (nilai waktu uang). Teori ekonomi konvensional menyatakan bahwa uang dianggap sebagai komoditas. Teori ekonomi Islam tidak mengenal konsep *time value of money* melainkan *economic value of money* (nilai ekonomi atas waktu) yang beranggapan bahwa ekonomi sendirilah yang mempunyai kekuatan atas pengaruhnya terhadap nilai sebuah

pendapatan. Ilyas (2007) menyatakan bahwa pada dasarnya Islam hanya memandang uang sebagai alat tukar saja bukan sebagai komoditas (barang perdagangan). Maka dari itu, permintaan akan uang hanya dipakai untuk memenuhi kebutuhan guna transaksi pembelian barang saja, bukan untuk spekulasi (*money demand for speculation*). Spekulasi dalam Islam merupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Islam menganjurkan uang dipakai sebagai alat untuk pertukaran, karena Rasulullah SAW menyadari sebuah kelemahan dalam system transaksi yang terjadi di zaman dahulu melalui system barter (tukar-menukar). Rahman (1995:73) Rasulullah SAW menyadari kelemahan dalam system ini lalu ingin merubah sistemn transaksi menggunakan uang. Oleh karena itu, beliau menekankan para sahabat untuk menggunakan uang sebagai system pertukaran.

Ilyas (2017) menyatakan bahwa dalam Islam nilai waktu telah disebutkan dalam al-Qur'an, didalamnya juga terkandung nilai waktu ekonomi ditentukan oleh keimanan, amal baik, dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan keburukan. Dalam al-Qur'an surat al-Ashr 1-3 yang berbunyi :

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ لِلْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا
بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya :

“Demi masa ﴿١﴾ Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian ﴿٢﴾ Kecuali bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dalam kebenaran, serta saling menasihati dalam kesabaran:

Dalam Kajian Tafsir Ustadz Adi Hidayat Lc.MA menjelaskan bahwa surah al-Ashr diawal dengan kata والعصر yang bermakna demi masa. Kata tersebut dalam Bahasa Arab menunjukkan sebagai kata sumpah. Makna 'Al-Ashr' sendiri bukanlah waktu sholat ashar melainkan waktu yang telah dilalui. Allah SWT bersumpah dengan waktu yang telah dilalui manusia. Sedangkan ayat kedua diawali dengan kata إِنَّ dalam Bahasa Arab yang bermakna sebuah penekanan atau penguatan makna bahwa sesungguhnya manusia berada dalam sebuah kerugian. Disambungkan ke ayat selanjutnya bahwa terkecuali orang yang beriman, mengerjakan kebajikan serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kata beriman menjadi point pertama yang disebut, sebaik apapun manusia itu saat masa hidupnya namun tidak beriman maka akan menjadi sia-sia saja bagi Allah SWT. Namun, beriman saja tidak cukup untuk bekal keselamatan. Dalam Surah al-Ma'un ayat 4 disebutkan :

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ

Artinya :

“Maka celakalah orang yang shalat”


Orang yang sudah beriman saja apabila hanya shalat tetap akan celaka, maka disebutkanlah point ke dua surah al-Ashr ayat 3 yaitu berbuat kebajikan. Orang non-muslim apabila berbuat baik pun akan tetap dibalas oleh Allah SWT secepat mungkin di dunia. Namun, hukum dunia dan hukum akhirat tetaplah berbeda. Apabila tidak kembali ke point satu, maka point kedua dan point ketiga tidak akan berarti apapun. Point ketiga menyebutkan dan saling menasihati dalam kebaikan,

berupa mengajak berbuat baik dan bersabar dalam kebaikan tersebut niscaya tidak akan masuk dalam golongan orang yang merugi.

Penjelasan di ayat menekankan seberapa berharga waktu dan seberapa kerugian waktu dalam hal kualitas. Semakin efektif dan efisien seseorang dalam memanfaatkan waktu maka akan semakin berharga pula waktu tersebut. Waktu merupakan sebuah modal awal bagi manusia, baik dalam hal yang bersifat dunia dan akhirat. Jika dilihat dalam konteks ekonomi, keuntungan akan diperoleh bagi yang menjalankan bisnis ataupun bekerja di kemudian hari. Jika seseorang sungguh-sungguh, serius dan bekerja keras serta memanfaatkan waktu yang efektif dan efisien maka akan mendapatkan keuntungan yang lebih baik pula.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif guna menjabarkan makna dari tradisi *mbecek* yang dijalankan masyarakat di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Dasar penelitian kualitatif ialah sebuah *kontrukvisme* yaitu berasumsi bahwa kenyataan itu memiliki dimensi yang jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman social yang diwujudkan oleh setiap individu. Anggito dan Setiawan (2018:8) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan mengumpulkan data dari fenomena yang terjadi secara alamiah dengan menekankan makna daripada generalisasi. Model penelitian ini menggunakan fenomenologi yang bertujuan guna mencari hakikat atau sebuah esensi dari pengalaman. Sasarannya adalah untuk mengetahui sebagaimana pengalaman atau kejadian yang ada dalam sehari-hari (Semiawan, 2010:83)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan juga bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pedekatan deskriptif karena analisis data yang digunakan menggunakan kata-kata secara lisan dengan merujuk kepada pendapat orang lain yang biasa disebut dengan informan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Penentuan lokasi dipilih secara sengaja dengan berbagai pertimbangan dan

alasan Antara lain, adat-istiadat di desa ini masih terjaga sangat kental. Adat-istiadat mulai dari tolong-menolong, adat *kejawen*, dan yang paling unik adalah system pernikahan yang masih sarat akan tradisi yang dikenal dengan system ‘piring terbang’. Sebagaimana yang diketahui sudah banyak masyarakat yang mulai meninggalkan system ini karena dianggap tidak begitu efisien, tetapi kelebihan dari system pernikahan menggunakan ‘piring terbang’ lebih menghemat waktu dan biaya. Tidak hanya saat pernikahan saja, sebelum pernikahan tradisi *mbecek* juga masih bertahan hingga saat ini, baik masyarakat golongan tua dan muda masih melestarikan, dengan sarat akan gotong-royong juga menghabiskan waktu, tenaga dan juga biaya dalam pelaksanaannya. Padahal mayoritas masyarakat desa Tambakmas ini dalam taraf ekonomi menengah kebawah, hanya minoritas masyarakat yang mempunyai taraf perekonomian menengah keatas yang didominasi oleh matapencaharian sebagai Tenaga Kerja Inonesia (TKI).

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang melakukan pernikahan pada tahun 2019-2020. Seperti yang dijelaskan oleh Moleong (2010:132) yang menyatakan bahwa subjek penelitian berperan sebagai informan yang memberikan informasi tentang latar kondisi dan situasi objek penelitian. Kriteria pemilihan untuk informan sebagai subjek dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun beberapa kriteria dalam penelitian yang ada sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Kriteria Subjek Penelitian

No	Kriterina subjek penelitian pada masyarakat desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun	Jumlah
1	Masyarakat yang melakukan pernikahan tahun 2019-2020	50
2	Masyarakat yang berdomisili di Desa Tambakmas	20
3	Masyarakat yang telah melakukan <i>mbecek</i> dan menerima <i>becekan</i>	13

Sumber : Data diolah peneliti, 2020

Dari kriteria sampel tersebut, peneliti menemukan beberapa subjek untuk penelitian untuk dijadikan informan dalam penelitian ini, dengan rincian masyarakat yang telah melakukan pernikahan pada tahun 2019-2020 berjumlah 50 orang. Dari 50 orang tersebut yang berdomisili di Desa Tambakmas berjumlah 20 orang. Sedangkan yang memenuhi kriteria peneliti yaitu masyarakat yang melakukan *mbecek* dan menerima *becekan* hanya berjumlah 13 orang. Berikut adalah daftar nama-nama informan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Data Informan Yang Memenuhi Kriteria

Tabel 3. 2 Data Informan Yang Memenuhi Kriteria

No	Nama	Alamat	Profesi
1	Nella Rahayu Ningsih (24)	Ds.Tambakmas Kec.Kebonsari	Ibu Rumah Tangga
2	Diana Dwi Ratnasari (29)	Ds. Tambakmas Kec.Kebonsari	Ibu Rumah Tangga
3	Vicky Rizkawati (28)	Ds. Tambakmas Kec.Kebonsari	Ibu Rumah Tangga
4	Indah Dwi Lestari (25)	Ds. Tambakmas Kec.Kebonsari	Ibu Rumah Tangga
5	Ferryandika Nining (25)	Ds. Tambakmas Kec.Kebonsari	Ibu Rumah Tangga

6	Siva Roikhana (23)	Ds. Tambakmas Kec.Kebonsari	Ibu Rumah Tangga
7	Faridlo Ati'ul Haq (24)	Ds. Tambakmas Kec.Kebonsari	Wiraswasta
8	Wardiyatul Husna (23)	Ds. Tambakmas Kec.Kebonsari	Ibu Rumah Tangga
9	Anik Nur Haryanti (27)	Ds. Tambakmas Kec.Kebonsari	Bidan
10	Evi Estu (23)	Ds. Tambakmas Kec.Kebonsari	Ibu Rumah Tangga
11	Andri Setyowati (24)	Ds. Tambakmas Kec.Kebonsari	Wiraswasta
12	Siti Maimunah (21)	Ds. Tambakmas Kec.Kebonsari	Ibu Rumah Tangga
13	Dian (26)	Ds. Tambakmas Kec.Kebonsari	Bidan

Sumber : Data diolah peneliti, 2020

3.4 Data dan Sumber Data

Data merupakan sebuah keterangan yang berisi catatan kebenaran, bahan-bahan yang dipakai yang berfungsi sebagai pendukung untuk penelitian. Data yang dapat diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan secara langsung saat sedang melakukan penelitian berupa hasil wawancara dari penelitian yang diperoleh dari informan yang telah terpilih.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah diolah dari hasil wawancara di lapangan menjadi sebuah dokumen dan juga data yang telah ada seperti catatan buku *becekan* ataupun dokumentasi foto saat *becekan*.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut ini :

3.5.1 Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara pada tahap awal pengumpulan data. Indriyantoro (1999:152) menyatakan bahwa teknik wawancara berbentuk pemberian pertanyaan baik lisan maupun kepada subjek penelitian. Subjek penelitian yang diwawancarai sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah masyarakat yang telah melakukan dan menerima *becekan* di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

3.5.2 Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan dan penyelidikan yang terjadi pada suatu kejadian secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis mengamati secara langsung interaksi Antara subjek dan objek dapat terlihat dengan cepat, actual dan akurat.

3.5.3 Dokumentasi

Proses dokumentasi berupa pengumpulan beberapa data dan arsip yang relevan di desa Tambakmas seperti data warga yang melangsungkan pernikahan tahun 2019, serta dokumentasi berupa catatan yang hasil perolehan *becekan* selama melangsungkan pernikahan, dan dokumentasi foto berupa apa saja yang diterima selama pernikahan tersebut.

3.6 Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari proses penumpulan tersebut kemudian dianalisis menggunakan beberapa metode yang dapat menjelaskan hasil penelitian menjadi lebih jelas.

3.6.1 Reduksi data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan selanjutnya direduksi dengan cara merangkum data agar lebih singkat dan jelas serta memenuhi tujuan focus penelitian yang diharapkan oleh penulis.

3.6.1.1 Penyajian data

Penyajian data yaitu penyajian hasil penelitian yang tersusun guna memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan atas data yang disajikan. Peneliti menyajikan data yang ada dalam bentuk naskah, gambar dan table agar lebih mudah dipahami.

3.6.1.2 Penarikan kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, lalu dilakukan reduksi, penyajian dan pengumpulan maka diverifikasi dahulu apakah sesuai dengan data yang ada di lapangan. Setelah proses verifikasi maka ditarik kesimpulan setelahnya, apabila kesimpulan yang didapatkan valid dengan data-data penelitian, maka kesimpulan yang didapatkan peneliti dapat dikatakan kredibel.

3.6.2 Kredibilitas data

Pada penelitian kualitatif, kredibilitas data mengacu kepada hasil peneliti yang ditemukan sesuai dengan bukti yang didapatkan. Untuk menguji kredibilitas data maka dilakukan metode sebagai berikut :

3.6.2.1 Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan kembali kebenaran sebuah data dan membandingkan data yang telah diperoleh dengan sumber lain yang telah ada. Patton dalam Fauziyah (2019:63) menyatakan bahwa konsep triangulasi ada empat macam yaitu :

- a. Triangulasi data : yaitu proses digunakannya sumber data yang sudah ada dan dari situasi yang berbeda. Variasi sumber data yang digunakan peneliti adalah hasil wawancara yang mempunyai kesamaan dalam aktivitas, namun dalam tempat dan waktu yang berbeda.
- b. Triangulasi peneliti : yaitu adanya penulis dan evaluator. Pada penelitian ini, dosen pembimbing ikut serta dalam melakukan pengamatan dan evaluasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.
- c. Triangulasi teori : yaitu digunakannya berbagai perspektif yang berbeda untuk menjabarkan data yang sama. Teori yang akan digunakan untuk menguji data yang peneliti lakukan sudah dijelaskan dalam Bab II.

- d. Triangulasi metodologi : yaitu digunakannya metode yang berbeda untuk meneliti hal yang sama. Dalam penelitan ini peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga menemukan perbandingan dari hasil yang ditemukan. Wawancara yang dilakukan akan direkam menggunakan smartphne guna memudahkan peneliti melakukan cek ulang kevalidan data. Dokumentasi berupa foto dengan informan dilakukan guna memperkuat bukti bahwa apa yang disampaikan murni dari informan dan tidak ada karangan dari peneliti.

3.6.2.2 Penggunaan alat bantu

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat bantu berupa perekam suara dan telepon seluler sebagai alat bantu perekam dan foto guna dokumentasi. Alat bantu berupa perekam sangat diperlukan guna memudahkan penulis untuk penyajian data dalam bentuk salinan naskah.

3.6.2.3 Kecukupan referensi

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan beberapa referensi yang terkumpul berupa wawancara, dokumentasi atau rekaman-rekaman yang merupakan informasi terpenting dari informan. Selanjutnya peneliti mencoba memintai pendapat kepada informan dengan pertanyaan ulang mengenai hasil yang terkumpul tersebut.

BAB IV

PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Letak Geografis Kabupaten Madiun

Secara geografis Kabupaten Madiun terletak disekitar $7^{\circ}12'$ sampai dengan $7^{\circ}48'30''$ Lintang Selatan dan $111^{\circ}25'45''$ sampai dengan $111^{\circ}51'$ Bujur Timur. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Madiun adalah 1.010,86 Km². keseluruhan terdiri dari 15 wilayah administrasi kecamatan dan 206 wilayah administrasi desa. Batas wilayah Kabupaten Madiun secara administrative adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro

Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk

Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo

Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi

Secara demografis jumlah penduduk di Kabupaten Madiun pada akhir tahun 2019 menurut Badan Pusat Statistik berjumlah sebesar 682.684 jiwa dengan perhitungan perempuan lebih banyak dibandingkan lelaki dilihat dari sex ratio yaitu 97,47 persen. Tingkat penduduk di Kabupaten Madiun sebesar 0.19% dengan kepadatan penduduk 675 jiwa/km². Pertumbuhan disuatu Negara dinilai dari jumlah kelahiran, kematian dan migrasi. Pertumbuhan tersebut dapat membawa dampak

positif jika dapat memanfaatkan Sumber Daya Manusia yang ada secara efektif, dan berdampak negatif dengan munculnya berbagai permasalahan yang kompleks di segala bidang.

Penduduk Madiun kebanyakan bertempat tinggal di daerah Kabupaten. Mayoritas masyarakat Kabupaten Madiun bermata pencaharian sebagai petani, baik sebagai pemilik lahan ataupun sebagai buruh tani. Sesuai dengan daerah pedesaan dengan potensi agrarisnya. Hasil dari pertanian dari Kabupaten Madiun sendiri merupakan penyangga salah satu produksi pertanian di Jawa Timur. Maka dari itu, produktivitas pertanian di Kabupaten Madiun selalu ditingkatkan. Hasil produksi padi pada tahun 2019 sebesar 564.295 ton, turun sebesar 5,63 persen jika dibandingkan dengan tahun 2018 lalu.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur



VISI

“Terwujudnya Kabupaten Madiun yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak”

MISI

Dalam rangka untuk mencapai visi yang telah ditentukan, maka disusunlah misi yang akan dijalankan sebagai berikut :

1. Mewujudkan rasa aman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun.
2. Mewujudkan aparatur pemerintah yang professional untuk meningkatkan pelayanan public.
3. Secara Agroindustry dan Pariwisata yang berkelanjutan.

4. Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan.
5. Meujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya, dan mengedepankan kearifan local.

4.1.2 Gambaran Umum Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten

Madiun

Desa Tambakmas merupakan salah satu dari 14 desa yang ada di Kecamatan Kebonsari yang terletak kurang lebih 12 km kearah selatan dari Kecamatan Kebonsari. Desa ini juga terletak paling selatan dan sebelah barat yang berbatasan langsung dengan daerah Kabupaten Ponorogo dan juga Kabupaten Magetan. Luas Wilayah desa sekitar 421,59 ha dengan jumlah penduduk kurang lebih 5.156 dengan jumlah kepala keluarga kurang lebih 1.724 dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Palur

Sebelah Timur : Desa Tanjungrejo

Sebelah Selatan : Desa Trisono-Ponorogo

Sebelah Barat : Desa Dukuh-Magetan

Iklim di Desa Tambakmas cenderung kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tambakmas. Mayoritas masyarakat tergolong hidup dalam taraf ekonomi menengah kebawah. Desa Tambakmas terbagi menjadi empat dusun yaitu Grogol, Tambakmas, Datengan dan Sriket. Tiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun yang

membawahi RT/RW yang dibantu oleh Bayan, Kamituwo serta beberapa lembaga lain sebagai pelaksana Pemerintahan di Desa.

Letak geografis Desa Tambakmas berada di daratan daerah yang agraris, yang didominasi oleh lahan pertanian. Maka dari itu, mayoritas mata pencarian penduduk Desa Tambakmas bergerak di bidang bercocok tanam atau pertanian, baik lahan sendiri ataupun sebagai penggarap yaitu buruh tani. Beberapa hasil dari pertanian yaitu padi, jagung, kacang, tebu atau palawija lainnya yang menjadi komoditas utama. Selain letak daerah yang bersifat agraris, Desa Tambakmas juga mempunyai usaha rumahan yang menjadi icon desa yaitu usaha rumahan 'kue mancho' dan juga 'gula tebu mangkok'. Permasalahan utama yang berkembang di masyarakat adalah kurangnya persediaan lapangan pekerjaan. Maka dari itu, banyak dari kalangan anak muda yang bekerja ke luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia ke asal tujuan rata-rata hongkong dan Taiwan.

4.2 Paparan Data Hasil Penelitian

Pada tanggal 17 Agustus 2020 peneliti memulai perjalanan ke lokasi penelitian di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Desa Tambakmas sendiri merupakan desa kelahiran dan tempat domisili peneliti, masyarakat di Desa Tambakmas kebanyakan bermata pencarian sebagai petani untuk golongan dewasa dan tua sedangkan untuk anak muda banyak yang memilih untuk merantau atau pergi keluar negeri dengan Negara tujuan Taiwan, Hongkong atau Korea. Desa Tambakmas sendiri tergolong lebih maju dibandingkan dengan desa tetangganya, didukung oleh kinerja pemerintah desa yang bekerjasama dengan

karang taruna sehingga berhasil mengundang televisi local untuk meliput kegiatan di Desa Tambakmas. Anak muda yang pulang dari rantauan biasanya hanya untuk menikah saja, setelah menikah dan hamil banyak yang kembali lagi untuk merantau guna mencari nafkah untuk bayi dan rumah tangga. Pernikahan yang dihelat oleh pasangan yang menikah ada yang mengadakan *becekan* dan juga tidak bagi yang kurang mampu. Acara *becekan* di desa Tambakmas pun ada beberapa hal yang berbeda dibandingkan dengan acara di desa lain walaupun bertetangga. Pada tanggal 17 Agustus 2020 peneliti memulai penelitian dengan mengunjungi rumah informan yang dapat diwawancarai pada saat itu, karena peneliti sudah melakukan pra riset dahulu dengan mendatangi rumah calon informan guna menanyakan apakah mengadakan acara *becekan* atau tidak sebelum pernikahan dan juga ketersediaan untuk melakukan wawancara. Peneliti juga meminta nomor kontak yang dapat dihubungi sebagai media untuk membuat perjanjian ketersediaan responden ditempat untuk melakukan wawancara dan dokumentasi. Ada 13 informan yang mau melakukan wawancara sesuai kriteria peneliti yaitu Mbak Andri, Mbak Siti Maimunah, Mbak Nella, Mbak Anik, Mbak Faridho, Mbak Siva, Mbak Wardiyatul, Mbak Riska, Mbak Indah, Mbak Siva, Mbak Ferry, Mbak Dwi, Mbak Evi. Setelah melakukan perjanjian melalui whatsapp untuk wawancara, selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan Mbak Andri. Penelitian selanjutnya dilakukan pada tanggal 21 Agustus 2020 Mbak Siti Maimunah, Mbak Nella, Mbak Riska. Selanjutnya pada tanggal 2 September 2020 dengan Mbak Ferry, pada tanggal 3 September 2020 dengan Mbak Dwi dan Mbak Dian, dan pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan Mbak Evi. Adapun 3 penelitian yang tersisa karena

telah kembali pergi merantau dan tidak bisa dipastikan terpaksa dilakukan dengan telepon yaitu Mbak Siva dan Mbak Wardi, dan dengan chat Whatsapp dengan Mbak Anik karena yang bersangkutan sudah mempunyai bayi tidak mempunyai banyak waktu yang banyak. Saat melakukan wawancara peneliti juga juga melakukan cek ulang untuk data dan meminta dokumentasi serta izin ketersediaan apabila ada data lagi yang dibutuhkan lain waktu. Berikut paparan dan pembahasan hasil wawancara yang peneliti lakukan :

a) Mbak Andri (HW. And-1)

Mbak Andri merupakan informan pertama yang peneliti wawancarai. Peneliti mengetahui Mbak Andri telah menikah pada bulan April saat pandemic corona terjadi dari lingkungan sekitar, karena rumah peneliti dengan informan masih dalam satu lingkungan gang. Mbak Andri berprofesi sebagai wiraswasta di Surabaya dengan pendidikan terakhir D3 Administrasi Bisnis. Peneliti sebelumnya meminta izin untuk wawancara melalui chat whatsapp untuk berjanjian mengenai waktu yang tepat melakukan wawancara dikarenakan domisili Mbak Andri beserta suami di Surabaya. Pada hari Senin tanggal 17 Agustus pagi hari Mbak Andri mengabari bahwa beliau sudah pulang kerumah dan meminta peneliti datang di sore hari. Sore hari pukul 16.19 WIB peneliti melakukan perjalanan kerumah Mbak Andri mengendari motor sendiriam karena rumah peneliti dan informan tergolong jarak dekat hanya satu menit. Sesampainya dirumah Mbak Andri, peneliti mengucapkan salam dan berjalan menuju dapur karena tidak ada orang didepan rumah. Peneliti dan Mbak Andri masih dalam ikatan saudara dekat, jadi tidak sungkan lagi jika langsung masuk

kerumah Mbak Andri. Di dapur, peneliti bertemu dengan Mbah Toimah manawari peneliti untuk makan dan juga Mbak Andri yang sedang hamil empat bulan sembari menggoreng tempe persiapan *slametan* esok hari. Mbak Andri meminta peneliti menunggu sebentar sampai selesai menggoreng tempe untuk prosesi wawancara.

Peneliti bertanya kabar Mbak Andri serta sedikit bercerita tentang keseharian peneliti. Lalu Mbak Andri juga bercerita mengenai keseharian pekerjaan beliau di Surabaya serta kehamilan beliau. Mbak Andri juga menanyakan pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan peneliti kepada Mbak Andri agar bisa difikirkan dahulu untuk jawabannya. Peneliti menjelaskan bahwa hasil wawancara akan direkam dan juga meminta izin untuk dokumentasi foto. Mbak Andri juga menanyakan Bahasa apa yang akan digunakan untuk menjawab nanti. Lalu peneliti menjelaskan boleh menjawab dengan Bahasa apapun senyaman Mbak Andri, Bahasa Jawa yang dicampur Bahasa Indonesia baik formal maupun Bahasa obrolan sehari-hari. Setelah itu Mbak Andri menyelesaikan masakannya dan mengajak peneliti untuk duduk di ruang tamu. Sesampainya diruang tamu, peneliti mengatakan akan menghidupkan rekaman suara dan akan mulai melangsungkan wawancara. Wawancara agak terpotong sebentar dipertengahan disebabkan pembeli yang datang untuk membeli di warung toko Mbak Andri, sehingga Mbak Andri harus melayani beberapa pembeli terlebih dahulu. Berikut adalah hasil wawancara dari Mbak Andri informan 1 (HW. And-1) :

Peneliti bertanya kepada Mbak Andri informan 1 (HW. And-1) :
“Bagaimana pelaksanaan tradisi dan tatacara mbecek suku Jawa di Desa Tambakmas ?”

Lalu Mbak Andri informan 1 (HW. And-1) menjawab : *“Nek neng kene koyo wong tuek ngunuwi nggowo beras makanan seng mentah. Tapi seng enom-enom umurane dewe misalne atek amplop uwis kadang konco cedek ya kado”* (Kalau disini para orang tua biasanya membawa beras, atau bahan makanan mentah. Tapi para kalangan muda seumuran kita biasanya membawa amplop saja cukup, terkadang teman dekat dengan kado).

Peneliti lalu melanjutkan dengan pertanyaan kedua : *“Apakah akad yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan becekan?”*

Lalu Mbak Andri informan 1 (HW. And-1) menjawab : *“Becekan itu ndak wajib tergantung orangnya, kita wes mbecek ndek banyak tempat kalo aku sendiri bukan wajib atau ndak nya tapi aku ikhlas karena membantu, dia temenku atau saodaraku, kalo suatu saat dia kembalikan dengan nominal sama ya Alhamdulillah, kalo enggak yawes gapapa, toh dulu niatnya kan membantu”*(Becekan itu tidak wajib tergantung orangnya, kita suda mbecek ke banyak tempat kalau aku sendiri bukan wajib atau nggak nya tapi aku ikhlas karena membantu, dia temenku atau saudaraku, kalau suatu saat dia kembalikan dengan nominal sama ya Alhamdulillah, kalau enggak yasudah gapapa, toh dulu niatnya kan membantu).

Dan yang terakhir peneliti lanjut bertanya : “*Bagaimana konsep nilai waktu (time value of money) dari uang dalam pelaksanaan tradisi mbecek suku Jawa?*”

Lalu Mbak Andri informan 1 (HW. And-1) menjawab : “*Ngerti sih, biasane nek mbecek mengikuti catatan tapi mengikuti zaman*”(Ngerti sih, biasanya kalau mbecek mengikuti catatan tapi mengikuti zaman).

Tradisi *mbecek* biasanya lebih diinginkan oleh orangtua, karena orangtua beralasan sudah *mbecek* ke banyak tempat sehingga menginginkan *becekan* yang terdahulu kembali. Mbak Andri juga menyatakan bahwa beliau sudah banyak *mbecek* tetapi banyak juga yang belum mengembalikan. Mbak Andri menikah pada saat musim pandemic corona pada puncaknya. Pemerintah Kabupaten Madiun melarang mengadakan perkumpulan secara bergerombol. Mbak Andri menikah hanya sebatas ijab qabul di KUA saja, lalu acara *slametan* setelah pernikahan diadakan dengan membagikan *berkat* tanpa ada perkumpulan. Acara *becekan* sendiri tidak diadakan secara formal saat itu, hanya sebatas saudara dekat, tetangga dan teman memberikan bantuan berupa amplop yang berisi uang tunai dan juga bahan makanan pokok. Setelah acara pernikahan berlangsung, Mbak Andri beserta suami langsung kembali ke Surabaya tidak boleh berlama-lama dirumah.

Setelah dirasa hasil wawancara cukup, peneliti mematikan rekaman suara di handphone dan mengganti file rekaman suara menjadi Mbak Andri. Lalu peneliti melanjutkan berbincang ringan dengan Mbak Andri, dan beliau juga menawari

jajanan kepada peneliti. Hari dirasa semakin sore dan peneliti ingin meminta dokumentasi berupa foto. Mbak Andri menawarkan untuk membangunkan suaminya yang sedang tidur dikamar untuk membantu foto, tetapi peneliti menolaknya karena tidak ingin merepotkan. Mbak Andri mengajak ke arah jendela untuk menaruh handphone disana dan memasan *timer* untuk berfoto sembari berdiri. Peneliti kemudian pamit pulang tetapi tidak bersalaman kepada Mbak Andri dikarenakan peraturan pemerintah untuk *social distancing*.

b) Mbak Siti Maimunah (HW. Sit-2)

Mbak Siti Maimunah merupakan informan kedua yang peneliti wawancarai. Peneliti mengetahui Mbak Siti Maimunah dari daftar orang yang menikah di Mbah Mudin Desa Tambakmas, lalu peneliti mencari rumah Mbak Siti Maimunah dengan dibantu oleh adik sepupu peneliti yaitu Lala karena peneliti tidak terlalu faham dengan alamat RT ataupun RW setempat. Peneliti menuju kerumah Lala terlebih dahulu untuk menjemput dirumah Lala dengan menaiki motor sekitar 2 menit, lalu menyusun rencana alur perjalanan yang akan dituju. Diputuskanlah Mbak Siti Maimunah yang pertama, peneliti dan adik peneliti berangkat mengendarai motor dengan mencari alamat RT dan RW Mbak Siti. Peneliti menemukan gapura RT dan RW Mbak Siti lalu bergegas mengikuti jalan. Peneliti bertemu sekumpulan ibu-ibu yang sedang bercengkrama didepan masjid, lalu peneliti bertanya apakah benar RT dan RW lokasi ini sudah benar, dan peneliti juga bertanya letak rumah Mbak Siti Maimunah. Sekumpulan ibu-ibu tadi langsung memberi arahan kepada adik peneliti, dan juga menanyakan

nama peneliti beserta alamat peneliti. Setelah berbincang sebentar, peneliti lalu mencari alamat yang diarahkan tersebut.

Sesampainya dirumah Mbak Siti, peneliti disambut dengan Mbah nya Mbak Siti Maimunah yang bertanya tujuan peneliti. Peneliti bertanya apakah benar rumah Mbak Siti Maimunah, dan Mbah tersebut langsung memanggil Mbak Siti keluar. Mbak Siti menyambut kedatangan peneliti dan adik untuk masuk kedalam rumah. Peneliti memberi salam dan memperkenalkan diri serta adik dan juga menyebutkan tujuan peneliti untuk datang kerumah Mbak Siti. Mbak Siti ternyata sudah mengenali adik peneliti sehingga perbincangan dapat mengalir dengan mudah. Peneliti juga meminta kontak yang dapat dihubungi dan juga menjelaskan maksud jika suatu hari akan berencana datang kembali guna keperluan wawancara penelitian skripsi.

Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus peneliti dan adik memutuskan untuk bergegas memulai sesi wawancara kerumah beberapa informan. Rumah informan yang dituju adalah Mbak Siti Maimunah. Setelah melakukan perjalanan dengan mengendarai motor selama sekitar 3 menit melewati jalan raya dan memasuki gang, peneliti tiba dirumah Mbak Siti. Peneliti dan adik mengucapkan salam lalu di sambut dengan ibu Mbak Siti dan menanyakan maksud tujuan peneliti dan adik setelah itu peneliti menjawab dan tidak lama kemudian sang inu memanggil Mbak Siti dari dalam kamar yang sedang tidur karena tidak enak badan di akibatkan badan yang terasa lemas karena hamil tujuh bulan, peneliti lalu meminta maaf karena sudah mengganggu waktu istirahat Mbak Siti, tetapi Mbak Siti memaklumi dan menyetujui prosesi

wawancara. Mbak Siti lalu memepersilahkan peneliti dan adik untuk duduk dan menanyakan apa saja yang akan peneliti tanyakan, peneliti menjelaskan beberapa pertanyaan yang akan di tanyakan dan juga menjelaskan bahwa hasil wawancara akan di rekem serta meminta hasil dokumentasi berupa foto sebagai bukti hasil wawancara. Tepat pada pukul 16.22 WIB peneliti melakukan wawancara sebagai berikut:

Peneliti bertanya kepada Mbak Siti informan 2 (HW. Sit-2) : *“Bagaimana pelaksanaan tradisi dan tatacara mbecek suku Jawa di Desa Tambakmas ?”*

Lalu Mbak Siti informan 2 (HW. Sit-2) menjawab : *“Aku pribadi sih pake uang tapi nek mbecekne ibuksih pake barang, kalo acara temen pake uang tapi nek dulur tonggo pake barang”* (Saya pribadi memakai uang tetapi kalau mewakilkan ibu untuk mbecek biasanya pakai barang, kalau acara teman pakai uang tetapi kalau saudara, tetangga pakai barang).

Peneliti lalu melanjutkan dengan pertanyaan kedua : *“Apakah akad yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan becekan?”*

Lalu Mbak Siti informan 2 (HW. Sit-2) menjawab : *“Koyo nyumbang barang nopo arto damel tiang acara, mboten wajib seumpomo masih terikat dulur ya mbecek tapi gak wajib, Nek mriki biasane mesti wajib dibalekne mbak”*.(Seperti sumbangan barang atau uang untuk orang yang mempunyai

hajat, tidak wajib kalau masih terikat saudara ya mbecek tapi tidak wajib. Kalau disini biasanya wajib dikembalikan mbak).

Dan yang terakhir peneliti lanjut bertanya : “*Bagaimana konsep nilai waktu (time value of money) dari uang dalam pelaksanaan tradisi mbecek suku Jawa?*”

Lalu Mbak Siti informan 2 (HW. Sit-2) menjawab : “*Iya paham, nek masalah uang ndisek kambek saiki kan bedo biasane, nek ndisek kan 5000 nek saiki kan gak pantes to mbak anu maksute ki ndelok pantes ogakke, nek seumpomo neng gone tonggo rodok adoh 20.000 nek seng cedek 25.000*” (Iya faham, kalau masalah uang dulu dan sekarang kan biasanya berbeda, kalau dulu kan 5000 kalau sekarang tidak pantas kan mbak dilihat pantas tidaknya, kalau seumpama dirumah tetangga agak jauh 20.000 kalau yang dekat 25.000).

Mbak Siti Maimunah juga mengadakan pernikahan saat masa pandemic virus corona sedang berlangsung. Mengikuti larangan pemerintah untuk menjaga jarak, menjadikan alasan untuk mengadakan pernikahan secara sederhana ijab qabul di KUA saja. Walaupun tidak mengadakan acara *becekan*, para tetangga berdatangan bergantian memberikan tas yang berisi bahan makanan pokok serta amplop yang berisi uang untuk keluarga Mbak Siti. *Gawan* para tetangga tetap dicatat di buku catatan walaupun tidak sebanyak jika keadaan normal.

Setelah hasil wawancara di rasa cukup, peneliti mematikan rekaman suara dan mengganti file nama dengan Mbak Siti Maimunah. Peneliti lalu meminta adik peneliti untuk mendokumentasikan foto peneliti dengan Mbak Siti. Peneliti lalu mengucapkan terimakasih serta ijin jikalau suatu saat masih membutuhkan beberapa data di kemudian hari. Mbak Siti mengatakan bahwa beliau selalu berada dirumah, beliau berprofesi sebagai ibu rumah tangga dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA). Peneliti dan adik berpamitan untuk melanjutkan perjalanan dan lupa memberi salam. Peneliti bergegas keluar dan mengambil motor guna melanjutkan perjalanan kerumah informan berikutnya yaitu Mbak Nella.

c) Mbak Nella (HW. Nel-3)

Mbak Nella merupakan informan ke tiga yang di wawancarai, peneliti mengetahui rumah Mbak Nella dari kakak peneliti sendiri. Sepulang dari rumah Mbak Siti, peneliti bergegas ke rumah Mbak Nella dengan mengendarai sepeda motor masih ditemani adik sepupu peneliti yaitu Lala, melewati jalan raya dan jalan desa serta masuk ke dalam gang kecil. Sesampainya di rumah Mbak Nella, peneliti di sambut oleh Mbak Nella yang sedang duduk di teras rumah bersama anak balitanya. Peneliti lalu berhenti seraya memakirkan motor dan mendekati Mbak Nella. Peneliti memberikan salam kepada Mbak Nella, memperkenalkan diri serta menyebutkan tujuan peneliti. Mbak Nella menyetujuinya dan sebelumnya terjadi perbincangan hangat dahulu diantara peneliti dan Mbak Nella. Peneliti juga sempat menggoda anak Mbak Nella terdahulu yang masih kecil dan sangat menggemaskan. Selama sesi wawancara

berlangsung, anak Mbak Nella sangat tenang dan ceria, sesekali peneliti juga mengajak bercanda anak Mbak Nella agar tenang dan tertawa.

Keadaan jalanan pada saat itu ramai dengan anak kecil yang sedang bermain lari-larian di jalan, karena suasana menunjukkan waktu sore hari. Di tengah perbincangan, ibu Mbak Nella keluar dari rumah menghampiri Mbak Nella, peneliti dan adik peneliti serta menanyakan nama, alamat dan tujuan peneliti. Mbak Nella memperkenalkan peneliti kepada ibunya lalu memulai berbasa-basi sedikit, peneliti melanjutkan wawancara tepat pada pukul 16:38 WIB sebagai berikut:

Peneliti bertanya kepada Mbak Nella informan 3 (HW. Nel-3) : *“Bagaimana pelaksanaan tradisi dan tatacara mbecek suku Jawa di Desa Tambakmas ?”*

Lalu Mbak Nella informan 3 (HW. Nel-3) menjawab : *“Becekane kene nek enek wong mantu becek, semisal gak Cuma mantu sih, piton-piton, tingkepan, kadang nek enek selapanan bayi, lahiran ngunhu kuwi ngenenekno becek seng niat maksute seng duwe omah kerso dibeceki gak diantukne kan enek, missal tingkepan gak kerso dibeceki kan diantukne kan biasane ada seng ngunu “Yo tergantung sih wonge biasane umume nek wong deso nek wong sepuh pake bahan pokok ya beras, minyak gulo, nek seng enom ya uang”*(Becekan disini apabila ada orang menikah maka dilaksanakan becekan, apabila tidak hanya menikah, piton-piton, tingkepan, terkadang bulan kedelapan kelahiran bayi, atau melahirkan terkadang mengadakan acara becekan bagi yang ingin dan

mau dibeceki. Tergantung empunya hajat sih, biasanya orang desa kalau orang yang sudah tua membawa bahan makanan pokok ya beras, minyak gula, kalau kalangan muda ya uang)

Peneliti lalu melanjutkan dengan pertanyaan kedua : *“Apakah akad yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan becekan?”*

Lalu Mbak Nella informan 3 (HW. Nel-3) menjawab : *“Becekan itu wajib dikembalikan dek menurutku soale itu sama ae kita punya utang ke seseorang. Lek aku ndak terlalu berharap dikembalikan dek. Lek dikembalikan ya matursuwun, lek nggak ya gapapa”* (Becekan itu wajib dikembalikan dek menurutku soalnya itu sama saja kita mempunyai hutang ke seseorang, kalau aku tidak terlalu berharap dikembalikan dek, kalau dikembalikan ya terimakasih, kalau tidak ya tidak apa-apa)

Dan yang terakhir peneliti lanjut bertanya : *“Bagaimana konsep nilai waktu (time value of money) dari uang dalam pelaksanaan tradisi mbecek suku Jawa?”*

Lalu Mbak Nella informan 3 (HW. Nel-3) menjawab : *“Nek aku kadang gak ngeplek biasane lebih banyak sitik ngunu, kadang yo gak ngeplek sih delok-delok moso temen deket mbecek neng aku semono kok 50 men gek cedek kok pye ngnu dadi yo luweh”*(Kalau saya terkadang tidak sama persis biasanya lebih banyak sedikit gitu, kadang juga tidak sama persis sih dilihat-lihat masa

teman dekat mbecek ke aku segitu kok 50 banget dan teman dekat kok gimana gitu jadinya saya lebihkan).

Mbak Nella sedikit bercerita dahulu kala beliau telah melakukan ijab qabul terlebih dahulu tidak dibarengi dengan acara resepsi. Mbak Nella merupakan anak tunggal dari ibu dan ayah beliau. Karena alasan anak tunggal itulah orangtua beliau mengadakan resepsi dengan *becekan* daripada menjadi omongan oranglain. Mbak Nella juga menyatakan bahwa jika diundang ke acara *becekan* seseorang, sedangkan orang tersebut tidak datang ke *becekan* beliau, Mbak Nella dengan senang hati akan tetap datang.

Setelah di rasa hasil wawancara cukup, peneliti mematikan rekaman suara di telfon dan mengganti file rekaman suara dengan nama Mbak Nella. Mbak Nella mengajak berbincang ringan mengenai skripsi yang sedang di kerjakan oleh peneliti, beliau juga bergantian cerita mengenai pengalaman beliau mengerjakan skripsi dahulu kala, tak lupa memberikan masukan positif sebagai penambah semangat peneliti untuk mengerjakan skripsi dengan semangat dan lebih baik kedepannya, karena langit semakin sore peneliti meminta ijin untuk pulang. Sebelum pulang peneliti mengabari dan meminta ijin di kalau suatu saat ingin menanyakan beberapa hal lagi yang di perlukan. Mbak Nella memberikan kontak beliau untuk berjaga-jaga, beliau mengatakan bahwa beliau selalu berada dirumah dengan profesinya yaitu ibu rumah tangga dengan pendidikan terakhir S1 Pendidikan Anak Usia Dini. Peneliti lalu memberi salam kepada ibu juga Mbak Nella yang sedang menggendong anaknya dan berpamitan pulang. Peneliti

bergegas mengendarai sepeda motor menuju rumah. Di tengah perjalanan, peneliti baru teringat bahwa peneliti belum sempat mendokumentasikan wawancara. Peneliti tertawa bersama adik peneliti karena terlupa akan hal yang sangat penting ini. Peneliti memutar kembali motor peneliti untuk kembali kerumah Mbak Nella. Mbak Nella masih berada di teras rumah bersama dengan anak dan ibunya. Mbak Nella dan sang ibu kebingungan karena peneliti kembali lagi. Peneliti berkata sembari tertawa bahwa peneliti lupa untuk meminta dokumentasi foto. Seketika Mbak Nella dan sang ibu ikut tertawa. Pendokumentasian foto di lakukan oleh adik peneliti menggunakan smartphone milik peneliti. Sembari tertawa peneliti berpamitan pulang untuk kedua kalinya dan melanjutkan perjalanan menuju rumah informan selanjutnya yaitu Mbak Indah.

d) Mbak Indah (HW. Ind-4)

Mbak Indah merupakan informan ke 4 yang peneliti wawancarai. Peneliti mengetahui bahwa Mbak Indah melakukan pernikahan disertai *becekan* dari data Mbah Mudin Desa Tambakmas. Suatu hari peneliti sedang bertanya tentang nama dan alamat calon informan kepada sekumpulan ibu-ibu didepan rumah peneliti yang sedang duduk-duduk membeli sayur. Ternyata Mbak Indah adalah anak dari tukang sayur berkeliling di jalanan rumah peneliti. Lalu peneliti menanyakan beberapa hal untuk memastikan apakah Mbak Indah masuk ke kriteria sampel peneliti. Setelah dirasa masuk, peneliti meminta izin kepada ibu Mbak Indah untuk mewawancarai Mbak Indah. Ibu beliau meminta peneliti untuk datang saja kerumah beliau setiap saat, Mbak Indah selalu berada dirumah menjaga anak bayinya.

Sepulang dari rumah Mbak Nella, peneliti memacu kendaraan motor menuju rumah Mbak Indah. Rumah Mbak Nella dengan rumah Mbak Indah berjarak sekitar kurang lebih 5 menit melewati jalan desa dan juga masuk ke gang, rumah Mbak Indah agak terpelosok. Selama perjalanan, suasana jalan semakin ramai karena sore hari banyak anak bersepeda dan bermain bersama teman sebayanya. Perjalanan melewati lapangan Desa Tambakmas yang sudah dipenuhi anak lelaki bermain sepakbola dengan asyik. Peneliti terus memacu motor dengan adik peneliti hingga tiba dirumah Mbak Indah.

Setibanya disekitar rumah Mbak Indah, peneliti agak lupa dimana letak pasti rumah Mbak Indah. Ternyata Mbak Indah sedang berada didepan rumah menggendong anak bayinya untuk membeli jajanan yaitu pentol. Peneliti memarkir motor dipinggir jalan dan berjalan mendekati Mbak Indah untuk memastikan disebelah mana rumah Mbak Indah. Peneliti juga menyapa pedagang pentol tersebut, beliau sudah kenal betul dengan peneliti karena peneliti merupakan salah satu langganan beliau. Selesai membeli pentol, Mbak Indah mempersilahkan peneliti dan adik peneliti untuk masuk kedalam rumah.

Peneliti berjalan masuk kedalam rumah bersama adik peneliti. Mbak Indah mempersilahkan peneliti dan adik untuk duduk, sembari beliau meletakkan anak bayi ke kasurnya. Mbak Indah menanyakan nama peneliti dan maksud kedatangan peneliti. Peneliti lalu menjawab nama peneliti dan juga maksud kedatangan peneliti. Mbak Indah kaget karena sudah lama tidak bertemu peneliti sehingga agak lupa dengan wajah peneliti. Mbak Indah bercerita bahwa beliau baru pulang dari luar negeri untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita di luar negeri dan baru pulang

untuk menikah. Saat ini beliau selalu berada dirumah sebagai ibu rumah tangga untuk menjaga anak beliau yang masih bayi. Pendidikan terakhir Mbak Indah adalah Sekolah Menengah kejuruan di salah satu sekolah Kabupaten Madiun. Beliau lalu menanyakan apa saja pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti lalu menjelaskan semua pertanyaan, juga menjelaskan bahwa perbincangan akan direkam sebagai bukti dokumentasi dan juga foto setelah wawancara.

Saat akan dimulai prosesi wawancara, anak bayi beliau menangis dan beliau meminta untuk peneliti menunggu hingga anak beliau tenang. Kurang lebih 10 menit waktu yang dibutuhkan untuk anak bayi Mbak Indah hingga tenang. Setelah dirasa keadaan sudah agak kondusif, peneliti pun memulai prosesi wawancara tepat pada pukul 17.17 sembari menyalakan rekaman suara di handphone dengan hasil sebagai berikut :

Peneliti bertanya kepada Mbak Indah informan 4 (HW. Ind-4) : *“Bagaimana pelaksanaan tradisi dan tatacara mbecek suku Jawa di Desa Tambakmas ?”*

Lalu Mbak Indah informan 4 (HW. Ind-4) menjawab : *“Nek corone aku durung mbecek kono wes duwe gawe nek awake gowo barang koyok to beras gulo minyak ambi uang”* (Kalau saya belum pernah mbecek kamu ada kegiatan saya membawa barang seperti gula, minyak dengan uang).

Peneliti lalu melanjutkan dengan pertanyaan kedua : “*Apakah akad yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan becekan?*”

Lalu Mbak Indah informan 4 (HW. Ind-4) menjawab : “*Coro awake mbecek neng kono kene duwe gae kan kono genti balekne*” (Seumpama kita mbecek kesana, saat kita mempunyai kegiatan kan gentian dikembalikan).

Dan yang terakhir peneliti lanjut bertanya : “*Bagaimana konsep nilai waktu (time value of money) dari uang dalam pelaksanaan tradisi mbecek suku Jawa?*”

Lalu Mbak Indah informan 4 (HW. Ind-4) menjawab : “*Iya faham, sak patute rodok diunggahke kan saiki opo opo larang Becekan wajib dibalekke*” (Iya faham, sepantasnya agak dinaikkan sedikit karena sekarang serba mahal dan becekan wajib dikembalikan).

Mbak Indah memaknai *becekan* sebagai dua makna yaitu silaturahmi dan juga sebuah tradisi yang wajib dilakukan. Mbak Indah juga sangat berpedoman kepada buku catatan untuk mematok nominal sebuah *gawan* yang akan dibawa untuk *becekan*. Mbak Indah merasa ikhlas jika barang *becekan* yang dibawa tidak sesuai atau lebih kecil dari *gawan* yang diberikan Mbak Indah dahulu kala.

Setelah dirasa hasil wawancara sudah cukup, peneliti mematikan rekaman suarah di handphone dan mengganti nama file dengan Mbak Indah dan menutup telfon peneliti. Peneliti tidak langsung pulang dan berbincang sebentar dengan

Mbak Indah. Setelah dirasa hari menjelang Maghrib, peneliti ingin berpamitan untuk pulang dan meminta dokumentasi foto sebelumnya. Mbak Indah bertanya apakah anaknya boleh masuk kedalam foto. Peneliti membolehkan, dan memberikan handphone peneliti kepada adik untuk mengambil foto bersama Mbak Indah. Mbak Indah mengajak untuk difoto dengan berdiri karena anak bayi beliau menangis jika digendong dengan duduk. Peneliti menyetujuinya dan adik peneliti pun mengambil foto dokumentasi.

e) Mbak Riska (HW. Ris-5)

Mbak Riska merupakan informan ke 5 yang peneliti wawancarai. Mbak Riska adalah kakak kandung dari adik sepupu peneliti yang menemani peneliti selama prosesi wawancara berlangsung yaitu Lala. Peneliti dan Mbak Riska masih terikat saudara sepupu sangat dekat dari keluarga ayah. Ibu dari Riska dan Lala adalah adik kandung dari Ayah peneliti. Mbak Riska masuk kedalam salah satu sampel penelitian setelah melalui proses eliminasi. Lalu peneliti menghubungi Mbak Riska jauh-jauh hari untuk mengkonfirmasi melakukan penelitian.

Sebelum melakukan penelitian pertama kerumah Mbak Siti Maimunah, peneliti menjemput adik peneliti yaitu Lala dirumahnya sembari bertemu Mbak Riska sembari menanyakan untuk prosesi wawancara. Mbak Riska meminta wawancara diakhir, pada saat itu Mbak Riska sedang mencuci baju dan belum mengurus anak balitanya mandi dan makan. Lalu peneliti mengajak adik peneliti untuk memulai penelitian dirumah informan yang lain seperti alur yang disebutkan diatas.

Sepulangannya dari rumah Mbak Indah, peneliti memacu motor kerumah Mbak Riska yang membutuhkan waktu tempuh sekitar 2 menit. Diperjalanan banyak orangtua dan juga anak kecil yang sedang duduk santai menikmati senja menunggu maghrib datang. Peneliti lewat diantara para masyarakat tersebut sembari menyapa dan berhenti sebentar. Salah satu warga lalu bertanya apakah peneliti sudah menyelesaikan semuanya. Peneliti menjawab bahwa peneliti berhasil menemui informan yang dapat diwawancarai hari ini. Peneliti mengucapkan salam dan berpamitan menuju rumah Mbak Riska dan juga adik peneliti.

Sesampainya di rumah Mbak Riska, peneliti memarkir motor didepan rumah dan masuk dengan mengucapkan salam. Mbak Riska dan ibu beliau yaitu bibi peneliti menjawab sembari meminta peneliti untuk menuju ke dapur. Di dapur, Mbak Riska sedang menyuapi anaknya yang duduk diatas stroller bayi dengan riang. Peneliti mencium dan menggendong anak Mbak Riska mengajaknya bercanda sesekali. Bibi peneliti menawari peneliti untuk makan nasi atau memakan buah di kulkas. Peneliti membuka kulkas dan memakan sepotong semangka sembari bercengkrama dengan Mbak Riska dan ibu beliau. Mbak Riska bertanya tentang apasaja yang akan ditanyakan peneliti, lalu peneliti menjawab seraya memberi informasi bahwa percakapan yang terjadi nanti akan direkam.

Mbak Riska lalu mengajak peneliti menuju kedalam rumah untuk melaksanakan prosesi wawancara agar lebih nyaman. Adik peneliti mengajak anak Mbak Riska untuk bermain agar tenang dan keadaan menjadi kondusif. Ditengah wawancara, ibu dari Mbak Riska muncul dan tertawa melihat Mbak Riska yang sedang diwawancarai membuat rekaman yang akan dihasilkan penuh dengan tawa.

Tepat pada pukul 17.40 peneliti menyalakan rekaman suara untuk memulai proses wawancara dengan hasil sebagai berikut :

Peneliti bertanya kepada Mbak Riska informan 5 (HW. Ris-5) : *“Bagaimana pelaksanaan tradisi dan tatacara mbecek suku Jawa di Desa Tambakmas ?”*

Lalu Mbak Riska informan 5 (HW. Ris-5) menjawab : *“Mbecek nggowo barang isine koyo mie beras kentang bahan-bahan dapur”*(Mbecek membawa barang yang berisi seperti mie, beras, kentang, bahan-bahan dapur).

Peneliti lalu melanjutkan dengan pertanyaan kedua : *“Apakah akad yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan becekan?”*

Lalu Mbak Riska informan 5 (HW. Ris-5) menjawab : *“Gak berharap dikembalikan karena ikhlas”*.

Dan yang terakhir peneliti lanjut bertanya : *“Bagaimana konsep nilai waktu (time value of money) dari uang dalam pelaksanaan tradisi mbecek suku Jawa?”*

Lalu Mbak Riska informan 5 (HW. Ris-5) menjawab : *“Nek nemen-nemen pamane disek 10 sek dadi duit akeh yo saiki paling dibalekne ra ketang 30 yo 50 rodok mungguh”* (Kalau keterlaluhan seumpama dahulu 10 masih dapat uang banyak sekarang paling dikembalikan 30 atau 50 agak banyak).

Mbak Riska menjadikan catatan sebagai acuan pengembalian *becekan*. Jika masih dalam waktu yang dekat akan dikembalikan sesuai, jika kurun waktu berbeda jauh akan dinaikkan sedikit mengikuti zaman pada umumnya. Mbak Riska juga tidak masalah jika *becekan* yang diterima kurang dari yang dikeluarkan terdahulu, karena menurut beliau *becekan* adalah salah satu sarana untuk berkumpul saudara dan juga teman-teman yang jarang bersua.

Setelah hasil wawancara dirasa cukup, peneliti mematikan rekaman suara dan mengganti file rekaman dengan nama Mbak Riska. Peneliti lalu menggendong anak Mbak Riska mengajaknya bermain. Tidak lama kemudian keluarlah bapak dari Mbak Riska dengan membawa buku catatan hasil *becekan* seraya berkata “*iki lo nduk ilmu kehidupan bermasyarakat seng ra oleh neng sekolah*”(ini lo nduk ilmu kehidupan bermasyarakat yang tidak didapat dari sekolah) dan meminta peneliti untuk mendokumentasi buku catatan tersebut.

Selesai pendokumentasian buku catatan, peneliti meminta Mbak Riska untuk melakukan dokumentasi foto. Peneliti memberikan handphone peneliti kepada adik peneliti yaitu Lala untuk dokumentasi. Mbak Riska membawa anaknya yang tersenyum sembari menghadap kamera. Selesai dokumentasi peneliti tidak langsung pulang kerumah. Karena hari sudah petang, terdengar gemuruh adzan Maghrib berkumandang dan peneliti menumpang sholat di kamar adik peneliti. Setelah Maghrib berlalu, adik peneliti meminta untuk dibelikan jajan sebagai balasan sudah menemani penelitian sore hari ini. Peneliti pun menyetujuinya dan

meminta izin kepada ibunya untuk membeli jajanan diluar. Peneliti pun pamit dan memberi salam bergegas keluar.

f) Mbak Anik (HW. Ani-6)

Mbak Anik merupakan informan ke 6 yang peneliti wawancarai. Peneliti mengetahui bahwa Mbak Anik melakukan pernikahan dan juga acara *becekan*, karena masih terhubung dalam status saudara dari kakek serta rumah yang tergolong dekat dalam jarak tempuh dua menit. Peneliti menanyakan kabar Mbak Anik kepada adik sepupu beliau yang bernama Jorgi. Jorgi mengatakan bahwa Mbak Anik sedang tidak ada di rumah dan ikut di rumah suaminya yang berlokasi di Pulung Ponorogo. Mbak Anik merupakan seorang bidan, bekerja di Rumah Sakit Darmayu Ponorogo bersama suaminya. Mbak Anik juga mempunyai balita yang diurus bergantian dengan suaminya yang berprofesi sebagai perawat. Dikarenakan waktu yang tidak memungkinkan, serta adanya virus pandemic corona, peneliti memutuskan untuk melakukan wawancara secara virtual melalui chat Whatsapp. Peneliti tidak meminta untuk telfon karena kesibukan Mbak Anik yang tidak memungkinkan, sehingga chat Whatsapp lebih efisien, Mbak Anik dapat membalas chat peneliti dengan menyesuaikan waktu beliau.

Peneliti meminta kontak nomor telfon Whatsapp Mbak Anik kepada adik sepupu beliau yaitu Jorgi. Jorgi lalu memberikan kontak Mbak Anik kepada peneliti dan meminta peneliti untuk menanyakan apakah Mbak Anik sedang libur atau tidak. Peneliti memulai percakapan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus dengan salam kepada Mbak Anik sembari memperkenalkan diri dan tujuan peneliti menghubungi Mbak Anik. Peneliti bertanya apakah Mbak Anik sedang ada waktu

luang untuk wawancara. Mbak Anik menjawab bahwa beliau sedang menyuapi anaknya, tetapi masih bisa dilanjutkan dengan chat Whatsapp. Pukul 14.00 WIB, peneliti memulai wawancara kepada Mbak Anik sebagai berikut :

Peneliti bertanya kepada Mbak Anik informan 6 (HW. Ani-6) : *“Bagaimana pelaksanaan tradisi dan tatacara mbecek suku Jawa di Desa Tambakmas ?”*

Lalu Mbak Anik informan 6 (HW. Ani-6) menjawab : *“Mbecek di lingkungan desa Tambakmas dilaksanakan di berbagai kegiatan tidak Cuma pernikahan tapi tingkepan sampek piton piton bayi kadang juga mengadakan becekan atau mbecek tergantung pemilik rumah masing-masing. Kalo untuk becekan pada intinya sama yaitu membawa barang atau uang sesuai dengan tumpangan pada saat dulu pernah ke acara kegiatan serupa, yang membedakan kadang waktu pelaksanaan kalo pernikahan bisa waktu mbecek 2 hari tergantung pelaksanaan yang menikah kalo acara lain seperti piton-piton dan tingkepan biasanya Cuma sehari saja”*.

Peneliti lalu melanjutkan dengan pertanyaan kedua : *“Apakah akad yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan becekan?”*

Lalu Mbak Anik informan 6 (HW. Ani-6) menjawab : *“Harapannya iya dikembalikan”*.

Dan yang terakhir peneliti lanjut bertanya : “*Bagaimana konsep nilai waktu (time value of money) dari uang dalam pelaksanaan tradisi mbecek suku Jawa?*”

Lalu Mbak Anik informan 6 (HW. Ani-6) menjawab : “*Kalo aku tetep lihat buku catatan yang dulu tapi juga di sesuaikan dengan pantas atau tidaknya sekarang, jadi tidak mematok uang untuk membelinya, contoh dulu mbecek uangnya 20.000 kalo sekarang mengembalikan tidak 20.000 mesti tak lebih karena kalo 20.000 terlalu sedikit untuk waktu sekarang,*”

Mbak Anik bercerita bahwa tradisi *mbecek* pada pernikahan dengan acara lain pada dasarnya sama saja. Namun perbedaan yang paling mendasar di waktu pelaksanaannya. *Becekan* saat pernikahan bisa diadakan selama dua hari. Sedangkan di acara lain seperti *piton-piton*, *tingkepan* diadakan hanya sehari pada saat hari H acara berlangsung. Mbak Anik lebih menyukai *mbecek* dengan membawa uang jika ke teman dan barang berupa bahan makanan pokok jika ke saudara. Mbak Anik mengadakan *becekan* saat pernikahannya karena keinginan orangtua untuk diadakan *becekan*.

Setelah hasil wawancara dirasa cukup, peneliti lalu meng-*capture* hasil percakapan virtual di chat Whatsapp. Untuk strategi lebih lanjut agar tidak kehilangan, peneliti mengirimkan hasil tangkapan layar tersebut ke *email* peneliti. Peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada Mbak Anik yang mau meluangkan waktunya di sela kesibukannya. Mbak Anik bertanya judul skripsi yang peneliti ambil dan sedikit berbasa-basi. Karena kesibukannya sebagai ibu, istri serta

bidan, peneliti mengakhiri percakapan yang panjang ini dengan mengucapkan terimakasih banyak dan salam.

g) Mbak Farid (HW. Far-7)

Mbak Farid merupakan informan ke 7 yang peneliti wawancarai. Mbak Farid masih dalam hubungan saudara dekat dengan peneliti. Mbak Farid menikah dengan kakak sepupu peneliti pada akhir tahun 2019 lalu. Mbak Farid sendiri masih berstatus sebagai mahasiswa aktif di salah satu Universitas yang berada di Kota Surabaya, dan juga bekerja sebagai wiraswasta. Setelah menikah Mbak Farid tetap berdomisili di Surabaya dengan tiap minggu pulang untuk mengunjungi keluarga, kali ini suami beliau ikut bersama dan mencari pekerjaan baru di Surabaya. Suami beliau yang bisa dikatakan kakak sepupu peneliti inilah yang menemani peneliti untuk meminta data alamat rumah calon informan ke Balai Desa, serta menemani peneliti untuk mencari sampel yang memenuhi kriteria peneliti sebagai informan. Sehari-harinya peneliti dan Mbak Farid sering mengobrol baik melalui chat Whatsapp maupun mengobrol secara langsung.

Peneliti mengabari Mbak Farid jikalau beliau memenuhi kriteria sampel calon informan untuk peneliti dan meminta ketersediaan untuk wawancara. Beliau dengan senang hati menyetujuinya dan akan mengabari informan kalau bisa pulang kerumah. Dikarenakan pandemic virus corona, serta Kota Surabaya yang sudah menjadi zona merah membuat Mbak Farid belum bisa pulang ke Madiun bersama suaminya. Mbak Farid juga sedang dalam keadaan hamil yang membuatnya takut

untuk bepergian karena pandemic. Peneliti mencari jalan tengah yaitu dengan meminta wawancara dengan beliau melalui telfon.

Pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus, peneliti menghubungi Mbak Farid melalui chat Whatsapp untuk menanyakan apakah Mbak Farid mempunyai waktu luang guna melakukan wawancara. Mbak Farid meminta peneliti menunggu dahulu, beliau akan menyelesaikan masak di dapur. Tidak lama kemudian, Mbak Farid menghubungi peneliti dan mengkonfirmasi jika sudah bisa melakukan wawancara. Tepat pada pukul 12.37 WIB, peneliti menelfon Mbak Farid melalui telepon seluler biasa agar dapat direkam percakapannya. Peneliti juga menyatakan kepada Mbak farid bahwa percakapan yang dilakukan akan direkam setelah sebelumnya menanyakan apa saja pertanyaan yang akan ditanyakan untuk menyiapkan jawaban beliau. Berikut adalah hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Mbak Farid :

Peneliti bertanya kepada Mbak Farid informan 7 (HW. Far-7) : *“Bagaimana pelaksanaan tradisi dan tatacara mbecek suku Jawa di Desa Tambakmas ?”*

Lalu Mbak Farid informan 7 (HW. Far-7) menjawab : *“Pelaksanaane seumpama dalam satu keluarga kuwi mbah ku mbiyen ws tau mantukne ibukku, saiki ibukku nduwe anak aku, nah mbiyen mbah ku iku seumpama anake mung siji ibukku tok nah iku ngadakne becekan nah iku dicatet seumpama samean teko nggonanku gowo beras pirang kilo minyak pirang kilo terus gulo pirang kilo terus amplope piro, pokoe opo seng pean gowo tak catet, dicatet karo*

mbokku pas nikahane ibukku, nah mengko pas samean mantu anak pertama iku aku mbalekne opo seng tak catet sesuai seng samean gowo gonane ibukku”(Pelaksanaannya apabila dalam satu keluarga seumpama nenek atau kakek sudah pernah menikahkan ibu saya, sekarang ibu saya mempunyai anak yaitu saya, nah kalau dulu seumpama nenek/kakek saya hanya mempunyai satu orang anak yaitu ibu saya saja dan mengadakan becekan itu dicatat, seumpama kamu datang kerumah saya dengan membawa beras beberapa kilo, minyak beberapa kilo, dan gula beberapa kilo, serta amplop berapa, pokoknya apa yang kamu bawa itu dicatat, dicatat oleh nenek/kakek saya pas nikahan ibu saya, nanti pas kamu nikahkan anak pertamamu itu saya kembalikan apa yang dulu dicatat sesuai dengan apa yang kamu bawa saat acara ibu saya terdahulu).

Peneliti lalu melanjutkan dengan pertanyaan kedua : *“Apakah akad yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan becekan?”*

Lalu Mbak Farid informan 7 (HW. Far-7) menjawab : *“Kalau dicatatan ada saya wajib mengembalikan, dan kalau suatu saat saya ada hajatan saya tidak berharap dikembalikan”*.

Dan yang terakhir peneliti lanjut bertanya : *“Bagaimana konsep nilai waktu (time value of money) dari uang dalam pelaksanaan tradisi mbecek suku Jawa?”*

Lalu Mbak Farid informan 7 (HW. Far-7) menjawab : *“Iya paham, nek kuwi anu dek kan wong jowo dari dulu baguse kuwi mereka nyapo kok mbeceke nggowo barang. Walaupun cowok barang kan mesti gowo barang to entah iku rokok kan mesti sak slop yo ngko mbalekne sak slop dadekne pomo mbiyen regone rokok mbiyen 10.000 trus saiki regone 20.000 yo tetep kudu ditukokne barang rokok sak slop masio regone mundak, nek duit mengikuti nominal patute lah dikiro kiro dewe ae, la nek mbiyen oleh becekan kan mesti nek cewek wes gowo gula beras barang ngunu-ngunu kuwi yo podo kyo cowok mau, ngko barange dipadakne, trus mari ngunu uange dikiro-kiro dewe, kiro-kiro nek sakmene trus aku dibeceki sakmene, pomo aku mbiyen dibeceki 5000 kan ws akeh nek saiki ra patut ya 10.000 lah”*(Iya faham kalau itu orang Jawa dari dulu hebatnya mereka kenapa memakai barang. Walaupun lelaki tetap mbecek membawa barang entah itu rokok kan pasti satu pack ya nanti dikembalikan satu pack juga, kalau seumpama dulu harga rokok 10.000 sekarang harganya 20.000 ya tetap harus dibelikan barang berupa rokok satu pack walaupun harganya naik, kalau uang mengikuti nominal sepantasnya dikira-kira sendiri saja. Kalau seumpama dulu becekan kan kalau perempuan pasti membawa gula, beras, barang seperti itu dan juga sama dengan lelaki tadi, nanti barangnya disamakan, lalu uangnya dikira-kira sendiri. Kira-kira kalau segini terus saya dibeceki segini, kalau saya dulu dibeceki 5000 kan sudah dapat banyak kalau sekarang ya tidak pantas sebesar 10.000 lah).

Bagi Mbak Farid tradisi *mbecek* wajib dilakukan apabila secara ekonomi mendukung untuk melaksanakan, dengan alasan apabila dalam satu rumah tangga belum pernah mengadakan acara besar maka hukumnya wajib. *Becekan* saat pernikahan adalah acara pertama yang dikatakan acara besar, *becekan* yang dilakukan setelahnya dikatakan sebagai acara kecil sehingga *gawan* yang akan dibawa berbeda. Mbak Farid tidak keberatan jika banyak yang belum mengembalikan *becekan* yang diterima, beliau beranggapan suatu saat pasti akan kembali karena itu adalah hutang seumur hidup, dan hutang hukumnya wajib dikembalikan.

Setelah hasil wawancara dirasa cukup, peneliti memberi salam untuk berpamitan dan mematikan telfon sebentar untuk menyimpan hasil rekaman dengan nama Mbak Farid. Peneliti menelfon kembali Mbak Farid seraya berterimakasih atas ketersediaan waktunya seraya berbincang ringan mengenai kabar Mbak Farid beserta suami disana. Peneliti juga meminta Mbak Farid untuk dokumentasi berupa foto saat berada dirumah nanti, dan Mbak Farid menyetujuinya.

Sebulan menjelang melahirkan, Mbak Farid pulang kerumah diantar oleh suaminya menaiki kereta. Setelah agak lama berada dirumah, peneliti mendatangi rumah Mbak Farid dengan berjalan kaki yang hanya berjarak satu rumah saja dari rumah peneliti. Peneliti meminta untuk dokumentasi berupa foto yang dilakukan secara mandiri dengan memasang *timer* di kamera. Setelah selesai dokumentasi, peneliti tidak langsung pulang dan bercengkrama dengan Mbak Farid juga saudara yang lain.

h) Mbak Ferry (HW. Fer-8)

Mbak Ferry adalah informan ke 8 yang peneliti wawancarai. Peneliti mengetahui rumah Mbak Ferry dari adik peneliti yaitu Lala yang ternyata dekat dengan arak tempuh sekitar 1 menit dari rumah Lala dan 3 menit dari rumah peneliti. Peneliti mencari waktu yang sesuai dengan peneliti dan adik dan baru mendapatkan hari pada Rabu 2 September 2020. Peneliti menghubungi adik peneliti menjemput kerumahnya untuk menemani peneliti melakukan penelitian. Adik peneliti menyarankan untuk langsung menuju kerumah Mbak Ferry saja karena dekat. Peneliti menyetujuinya dan melaju dengan motor berboncengan dengan adik kerumah Mbak Ferry.

Rumah Mbak Ferry sangat mudah ditemukan terletak disamping jalan raya desa tepat. Sesampainya didepan rumah Mbak Ferry, peneliti memarkirkan motor didepan rumah. Mbak Ferry berada didepan rumah bersama anak bayi, ibu dan ayahnya. Ibu Mbak Ferry mengenali adik peneliti lalu menyambutnya dan bertanya maksud kedatangan adik peneliti. Peneliti lalu mengucapkan salam dan mendekati Mbak Ferry dengan menyampaikan nama dan tujuan peneliti mendatangi Mbak Ferry. Mbak Ferry tertawa dan dengan cepat menyetujui maksud dari peneliti. Sebelum dimulai prosesi wawancara, Mbak Ferry menanyakan pertanyaan yang akan diberikan nanti sembari mempersiapkan jawabannya. Peneliti menjelaskan pertanyaan dan juga memberi tahu bahwa percakapan nanti akan direkam dan meminta dokumentasi hasil wawancara setelahnya. Mbak Ferry menyatakan kesiapan untuk memulai wawancara dan peneliti mulai menyalakan rekaman suara tepat pada pukul 16.11 WIB dengan hasil sebagai berikut :

Peneliti bertanya kepada Mbak Ferry informan 8 (HW. Fer-8) : *“Bagaimana pelaksanaan tradisi dan tatacara mbecek suku Jawa di Desa Tambakmas ?”*

Lalu Mbak Ferry informan 8 (HW. Fer-8) menjawab : *“Untuk adat istiadat mbecek di wilayah ini ya kalau buwuhan bawa uang ya uang tergantung minat kita gimana”*.

Peneliti lalu melanjutkan dengan pertanyaan kedua : *“Apakah akad yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan becekan?”*

Lalu Mbak Ferry informan 8 (HW. Fer-8) menjawab : *“Alhamdulillah saat ini saya sudah bikin acara dan bersyukur banyak orang masih menghargai dan tidak lupa untuk mengembalikan, berharap mengembalikan sih tidak, tapi Alhamdulillah masih banyak yang mengembalikan. Ada sih beberapa yang tidak mengembalikan tapi anggap aja hitung-hitung sebagai amal senoga digantikan lebih banyak oleh Allah”*.

Dan yang terakhir peneliti lanjut bertanya : *“Bagaimana konsep nilai waktu (time value of money) dari uang dalam pelaksanaan tradisi mbecek suku Jawa?”*

Lalu Mbak Ferry informan 8 (HW. Fer-8) menjawab : *“Mungkin saya akan mengikuti perkembangan jaman ya mbak, moso iyo ndisek beceke 10 ewu saiki*

wis kyo ngene regane larang kabeh moso dibalekne 10 yo ra patut” (Mungkin saya akan mengikuti perkembangan jaman ya mbak, masa iya dulu mbecek 10 ribu sekarang sudah seperti ini harga mahal semua, masa dikembalikan 10 ribu ya tidak pantas).

Mbak Ferry menambahkan bahwa sebagai orang yang sudah mengadakan acara becekan wajib bagi beliau untuk mengembalikan karena beliau becekan terdiri dari tiga point. Pertama, adalah hutang yang harus dibayar. Kedua, sebagai bentuk silaturahmi dikemudian hari saat menghadiri undangan. Ketiga, sebagai bentuk menghargai orang yang dulu sudah mau datang ke acara *becekan* yang dilakukan Mbak Ferry.

Setelah hasil wawancara dirasa cukup, peneliti mematikan rekaman suara dan mengganti nama file dengan Mbak Ferry. Ibu Mbak Ferry bertanya dimanakah peneliti berkuliah dan jurusan apa. Mbak Ferry bercerita bahwa beliau juga dulunya kuliah di Malang tepatnya Universitas Brawijaya dengan pendidikan terakhir S1 Agrobisnis. Saat ini Mbak Ferry selalu dirumah saja sebagai ibu rumah tangga dengan bisnis online. Peneliti dan keluarga Mbak Ferry berbincang sedikit, lalu peneliti meminta adik peneliti untuk mendokumentasikan foto dengan Mbak Ferry. Hari semakin gelap dan peneliti berpamitan untuk pulang dengan mengucapkan salam kepada Mbak Ferry dan keluarga. Wawancara hari itu hanya ditujukan kepada Mbak Ferry saja.

i) Mbak Dwi (HW. Dwi-9)

Mbak Dwi adalah informan ke 9 yang peneliti wawancarai. Rumah Mbak Dwi berada tepat didepan rumah peneliti. Mbak Dwi dan peneliti sangat akrab walaupun perbedaan usia yang lumayan jauh. Selama masa pencarian informan, peneliti bertanya rumah calon informan dan data kepada Mbak Dwi, karena Mbak Dwi lebih mengenal banyak dengan orang-orang di desa. Mbak Dwi melangsungkan pernikahan tidak lama jaraknya dengan Mbak Riska yaitu akhir tahun 2019 kemarin. Rumah peneliti yang berada tepat didepan rumah Mbak Dwi juga menjadi tempat rias bagi pengantin. Sehari-harinya Mbak Dwi sering mengobrol dengan peneliti dan juga tetangga yang lain. Mbak Dwi selalu berada dirumah dengan profesinya ibu rumah tangga sembari bisnis online buah-buahan. Pendidikan terakhir Mbak Dwi adalah Sekolah Menengah Atas (SMA). Mbak Dwi pernah bekerja di luar negeri selama beberapa tahun, beliau lalu pulang kerumah untuk menikah. Karena pandemic virus corona, Mbak Dwi tetap berada dirumah padahal keinginannya setelah anak balitanya sudah lahir dan agak besar akan ditinggal kembali bekerja di luar negeri kembali.

Setelah mengetahui bahwa Mbak Dwi memenuhi kriteria sampel calon informan, peneliti bergegas memberi tahu Mbak Dwi untuk meminta izin untuk wawancara dilain waktu, dengan tertawa Mbak Dwi menyetujuinya. Setelah sekian waktu berlalu, pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 peneliti menghubungi Mbak Dwi apakah bisa melakukan wawancara hari ini melalui chat Whatsapp. Mbak Dwi menyatakan ketersediaan namun menunggu agak siang agar anak balitanya tidur dahulu. Peneliti menyetujuinya, tidak lama kemudian Mbak Dwi

meminta peneliti untuk datang kerumahnya karena anak balitanya sudah tertidur pulas.

Peneliti menuju kerumah Mbak Dwi dengan berpakaian seperti biasa berjalan kaki. Rumah Mbak Dwi berada tepat didepan rumah peneliti. Sesampainya dirumah Mbak Dwi, peneliti melepaskan sandal didepan rumah dan mengucapkan salam. Dari dalam disambutlah suara yaitu ibu Mbak Dwi dan Mbak Dwi. Peneliti berbincang sebentar dengan Mbak Dwi bertanya anaknya tidur dimana dan sedikit berbasa-basi. Mbak Dwi bertanya tentang apa saja pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti saat wawancara. Peneliti lalu menjelaskan point pertanyaan dan memberitahu percakapan dilakukan akan direkam sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan wawancara kepada Mbak Dwi. Saat peneliti menjelaskan pertanyaan, Mbak Dwi dan sang ibu tertawa mendengar bentuk pertanyaan yang tidak dirasa seperti penelitian. Wawancara berjalan dengan santai diiringi percandaan sesekali agar tidak tegang. Tepat pada pukul 11.57 WIB peneliti memulai wawancara dan menyalakan rekaman suara dengan hasil sebagai berikut :

Peneliti bertanya kepada Mbak Dwi informan 9 (HW. Dwi-9) : *“Bagaimana pelaksanaan tradisi dan tatacara mbecek suku Jawa di Desa Tambakmas ?”*

Lalu Mbak Dwi informan 9 (HW. Dwi-9) menjawab : *“Carane yo tergantung adate kono kono yo bedo, nek gnane adewe ki yo piye nek ketoke cedek lakyo mesti morone, gawane nek tumpangane okeh yo dibalekne okeh*

nek tumpangane saitik arep diimbuhi yo diimbuhi neh tergantung tumpangan, dilaksanane biasanae becekane hari kedua pas hari becek, hari pertama ki nonjok menonjok munjung memmunjung”(Caranya bergantung tiap daerah berbeda, kalau di daerah kita kelihatannya dekat pasti datang, gawan yang akan dibawa tergantung apa yang dahulu dibawa sesuai catatan kalau banyak ya banyak kalau sedikit kalau mau ditambah lagi ya gapapa tergantung apa yang dicatatan, dilaksanakan biasanya hari kedua pas hari becek, hari pertama ‘nonjok menonjok’ yaitu dengan memberi nasi beserta lauk-pauk dengan tujuan mengabari jikalau mengadakan hajatan dan becekan).

Peneliti lalu melanjutkan dengan pertanyaan kedua : *“Apakah akad yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan becekan?”*

Lalu Mbak Dwi informan 9 (HW. Dwi-9) menjawab : *“Nek menurutku becek iku wajib dikembalikan, opo maneh kita ki urep neng deso nek gak mbalik mesti gawe rasanan. Nek aku pernah mbecek, asline yo gak ngarep-ngarep kudu dibalekne, tapi seng pernah tak beceki kudune yo paham”* (Kalau menurutku mbecek itu wajib dikembalikan, apalagi kita kan hidup didesa kalau nggak dikembalikan akan diomongin orang. Kalau saya pernah mbecek, aslinya ya nggak mengharapkan harus dikembalikan, tapi yang pernah saya beceki harusnya faham).

Dan yang terakhir peneliti lanjut bertanya : “*Bagaimana konsep nilai waktu (time value of money) dari uang dalam pelaksanaan tradisi mbecek suku Jawa?*”

Lalu Mbak Dwi informan 9 (HW. Dwi-9) menjawab : “*Yo ora isin mbalekne nemen, nek pamane barang ra wani nek pomo tumpangane krupuk sitok balekne krupuk sitok, ra ketang koro dibuki, isin men ngko darani nglayat Nek nemen nemen pamane disek 10 sek dadi duit akeh yo saiki paling dibalekne ra ketang 30 yo 50 rodok munggah*” (Ya tidak, malu kalau mengembalikan keterlaluhan, seumpama barang tidak berani kalau seumpama tumpangan hanya kerupuk satu dikembalikan kerupuk satu juga, minimal ditambah kacang koro, sangat malu nanti dikira takziah. Kalau sangat keterlaluhan seumpama dulu 10 ribu masih jadi uang banyak ya sekarang paling dikembalikan minimal 30 atau 50 agak banyak).

Mbak Dwi merasa malu jika mengembalikan sesuai dengan catatan terdahulu jika buku catatan telah aus oleh waktu. Contohnya jika seseorang datang *mbecek* kerumah Mbak Dwi membawa kerupuk satu bungkus Mbak Dwi tidak berani mengembalikan satu bungkus juga, minimal ditambah menjadi dua bungkus. Menurutnya isi *becekan* jika sangat sedikit seperti orang datang untuk *ngelayat* (takziah ke orang yang meninggal dengan membawa barang atau uang). Mbak Dwi menjelaskan prosesi *becekan* saat pernikahan pasti diterima, karena sebelumnya ada proses *tonjokan*. Pada prosesi acara lain contohnya *piton-piton*, terkadang orang

lain tidak mau untuk *dibeceki*, maka *gawan* yang dibawa akan dikembalikan kerumah orang yang membawa *gawan* tersebut.

Setelah dirasa hasil wawancara telah cukup, peneliti mematikan rekaman suara dan mengganti file rekaman dengan nama Mbak Dwi. Mbak Dwi dan ibu langsung tertawa dan meminta peneliti untuk memperdengarkan ulang hasil rekaman suara. Mbak Dwi dan ibu tertawa sambil mengomentari suara dan jawaban Mbak Dwi. Setelah selesai, peneliti meminta untuk dokumentasi foto penelitian. Mbak Dwi menolak untuk dokumentasi saat ini karena dirasa penampilan beliau kurang memadai hanya memakai daster setelah memasak. Mbak Dwi meminta peneliti untuk mengabari dilain hari jika ingin melakukan dokumentasi, di waktu pagi atau sore hari setelah mandi. Peneliti menyetujuinya dan berpamitan untuk pulang. Peneliti mengucapkan salam dan berpamitan kepada Mbak Dwi dan ibu. Suasana di siang itu sangat panas sekali dan membuat peneliti bergegas untuk masuk kedalam rumah.

j) Mbak Dian (HW. Dia-10)

Mbak Dian adalah informan yang peneliti wawancarai ke 10. Peneliti mengetahui rumah Mbak Dian dari kakak ipar Mbak Dwi yaitu Mbak Yeti selaku istri dari Kepala Desa Tambakmas. Mbak Yeti juga yang mengajari peneliti cara bertanya kepada informan mengenai pertanyaan-pertanyaan peneliti dengan diubah menjadi Bahasa Jawa yang halus atau dengan cara bertanya yang lainnya. Mbak Yeti kenal dekat dengan ibu dari Mbak Dian yang akrab disapa “Mak Um” oleh

warga sekiat. Mak Um adalah salah satu perangkat desa di Desa Tambakmas. Mbak Yeti memberi arahan kepada peneliti untuk kerumah Mak Um.

Peneliti meminta adik peneliti yaitu Lala menuju rumah Mak Um terletak tak jauh dari Kanto Kepala Desa Tambakmas. Peneliti menggunakan motor menjemput adik peneliti dirumahnya. Peneliti menuju kerumah Mak Um melewati jalan raya desa. Suasana pada saat ini siang hari, terik matahari berada diatas tepat. Didepan rumah Mak Um ada sebuah gazebo yang digunakan banyak ibu-ibu untuk duduk mengobrol disana. Peneliti dan adik tidak lupa untuk menyapa sekumpulan ibu-ibu tersebut. Setelah itu peneliti tiba dirumah Mak Um dan memarkirkan motor didepan rumah beliau. Peneliti lalu memberi salam dan mengetuk pintu tengah. Seperti kebiasaan rumah dipedesaan, umumnya ada pintu depan, pintu tengah dan pintu belakang. Pintu depan yang menuju ruang tamu jarang dipakai kecuali acara tertentu, pintu tengah dan pintu belakang yang sering digunakan berlalu-lalang baik sempunya rumah ataupun tamu. Tidak lama Mak Um keluar dari dalam rumah dan bertanya siapakah peneliti dan adik peneliti. Peneliti menyebutkan nama dan adik peneliti. Mak Um seketika tertawa dan memeluk peneliti karena diawal tidak mengenali peneliti. Mbak Um mempersilahkan peneliti dan adik untuk duduk dan bertanya tujuan peneliti dan adik datang. Peneliti menjelaskan untuk mencari Mbak Dian kepada Mak Um. Tapi sayangnya saat itu Mbak Dian sedang bekerja dan agak sibuk untuk beberapa hari jadi agak susah untuk ditemui. Mbak Dian bekerja sebagai bidan dengan pendidikan terakhir D3 Kebidanan. Mak Um tidak memperbolehkan peneliti dan adik untuk langsung pulang. Mak Um megajak peneliti dan adik untuk mengobrol dan memberikan nomor Mak Um serta Mbak

Dian untuk dihubungi. Peneliti lalu menyimpan nomor telfon Mak Um dan Mbak Dian serta berpamitan untuk pulang karena cuaca sangat panas. Peneliti lalu berjalan kedepan rumah untuk mengambil motor, tidak lupa menyapa ibu-ibu yang masih duduk di depan gazebo rumah Mak Um. Peneliti menyalakan motor dan pergi untuk membeli jajanan terlebih dahulu sebelum pulang kerumah.

Sesampainya dirumah, peneliti menghubungi Mak Um dan Mbak Dian. Mbak Dian membalas chat Whatsapp peneliti dan meminta peneliti untuk datang pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 di sore hari. Paginya peneliti menghubungi Mbak Dian untuk mengingatkan jadwal wawancara hari itu. Mbak Dian membalas bahwa beliau mengingatnya dan meminta peneliti untuk datang di siang hari. Peneliti lalu menghubungi adik peneliti untuk menemani, namun saat itu beliau sedang tertidur dan tidak membalas pesan peneliti. Peneliti lalu bergegas kerumah Mbak Dian sendirian mengendarai motor dengan jarak tempuh sekitar empat menit dari rumah peneliti melewati jalan raya desa.

Setibanya dirumah Mbak Dian, peneliti memarkir motor didepan rumah seperti biasa. Peneliti berjalan ke pintu tengah dan mengucapkan salam. Mbak Dian menjawab salam peneliti sembari menggendong anak lelakinya yang hanya mengenakan kaos dalam dan celana pendek karena kepanasan sembari membukakan pintu depan untuk masuk. Peneliti masuk kedalam rumah dan dipersilahkan duduk oleh Mbak Dian. Peneliti tidak menjelaskan maksud tujuan peneliti, karena sebelumnya peneliti sudah menjelaskannya lewat pesan Whatsapp. Mbak Dian lalu bertanya apa saja pertanyaan yang akan ditanyakan. Peneliti menjelaskan beberapa pertanyaan dan juga menjelaskan bahwa percakapan yang

terjadi akan direkam. Mbak Dian memahami maksud penjelasan peneliti dan menyatakan kesiapannya untuk memulai wawancara. Peneliti memulai wawancara tepat pada pukul 13.54 WIB sembari menyalakan rekaman suara di handphone dengan hasil wawancara sebagai berikut :

Peneliti bertanya kepada Mbak Dian informan 10 (HW. Dia-10) :
“Bagaimana pelaksanaan tradisi dan tatacara mbecek suku Jawa di Desa Tambakmas ?”

Lalu Mbak Dian informan 10 (HW. Dia-10) menjawab : *“Kalo mbecek itu mayoritas itu ibu-ibu biasane bawa tas isinya beras, sembako terus ada uangnya, trus kalo bapak-bapak itu biasanya bawa uang atau ada yang bawa rokok. Dilaksanakan h-1 sebelum resepsi disini. Kalo acara lain piton-piton dilaksanakan pas hari H nya”*.

Peneliti lalu melanjutkan dengan pertanyaan kedua : *“Apakah akad yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan becekan?”*

Lalu Mbak Dian informan 10 (HW. Dia-10) menjawab : *“Kalau saya sih gak mengharapkan dikembalikan yaa mbak, karena niatnya nyumbang. Tapi karena sudah tradisi di lingkungan kita orang yang dibecek i (disumbang) itu ibarat dikasih pinjaman jadi dianggap wajib dikembalikan. Dan ditempat becekan itu biasanya barang/uang yang kita sumbangkan itu dicatat jadi mau ngga mau jadi tanggungan yang harus dikembalikan”*

Dan yang terakhir peneliti lanjut bertanya : *“Bagaimana konsep nilai waktu (time value of money) dari uang dalam pelaksanaan tradisi mbecek suku Jawa?”*

Lalu Mbak Dian informan 10 (HW. Dia-10) menjawab : *“Ya kalo aku gini mbak istilahnya dikasih uang 500 rupiah sekarang aku ya mengasihkan tu 500 rupiah dulu dapat apa ya sekarang uang berapa seng dapat barang yang sama misalkan dulu 500 rupiah itu ibaratnya 5000 yo sekarang harus dikembalikan 5000, sekarang yo nek dikembalikan 500 dapet apa yo ga ada. Nek barang setau saya orang sini tu masalah barang selisihnya kan gak banyak perubahannya tu misalkan kemaren dapetnya 5 kilo kita ngembalikan juga insyaallah rata rata sama soalnya kan seharga sembako dulu dan sekarang kan sama. Pengalaman aku kan pernah yo disuruh ibu liat catetan seng kemaren catetan seng berapa puluh tahun yang lalu seng punya hajat apa yo dikembalikan sama seng sekarang yo hampir sama. Dulu bawa berapa yo Cuma gini dulu orang sini mbecek ada yang pake ini baskom tau? Trus pake kain, tapi sekarang gak ada diganti tas sebenere isinya hamper sama Cuma tempatnya aja yang beda isinya hampir sama”.*

Mbak Dian saat menyumbang kepada empunya hajat selalu melihat keadaan empunya hajat. Tolak ukur Mbak Dian untuk menyumbang seseorang apakah jika disumbang sejumlah seratus ribu, jika kemudian hari empunya hajat berniat ingin mengembalikan *becekan* kepada Mbak Dian mampu dengan jumlah seratus ribu tersebut ataukah membebani empunya hajat saja contohnya. Mbak Dian bercerita

jika rata-rata isi tas besar yang dibawa oleh tamu undangan di pedesaan sama jika dinominalkan dengan uang walaupun *gawan* dalam wujud yang berbeda. *Gawan* yang dibawa akan dicatat oleh empunya hajatan sehingga mau tidak mau menjadi seperti tanggungan untuk dikembalikan layaknya hutang. Tradisi di lingkungan Desa Tambakmas *mbecek* ibaratnya seperti pinjaman tambahan menurut Mbak Dian.

Setelah dirasa hasil wawancara telah cukup, peneliti mematikan rekaman suara dan mengganti file rekaman suara dengan nama Mbak Dian. Mbak Dian meminta untuk diperdengarkan ulang hasil dari rekaman suara yang telah dilakukan. Di sela wawancara, anak balita Mbak Dian meminta ASI kepada Mbak Dian. Anak Mbak Dian sangat aktif namun tidak mengganggu prosesi wawancara sehingga dapat berjalan dengan lancar. Mbak Dian menanyakan siapa sajakah informan yang peneliti wawancarai sebelumnya. Peneliti menyebutkan semua informan dan berbincang bersama Mbak Dian. Karena dirasa hari semakin panas, peneliti meminta untuk dokumentasi foto bersama Mbak Dian. Karena peneliti sendirian dan tidak ada seseorang dirumah Mbak Dian, peneliti dan Mbak Dian melakukan foto sendiri melalui kamera depan smartphone peneliti dengan *timer*. Setelah itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada Mbak Dian dan berpamitan untuk pulang. Mbak Dian mengantarkan peneliti sampai dengan rumah dan berkata jika ada kesulitan jangan ragu untuk meminta bantuan beliau. Peneliti mengucapkan salam dan memacu motor untuk pulang pada hari itu.

k) Mbak Siva (HW. Siv-11)

Mbak Siva merupakan informan ke 11 yang peneliti wawancarai. Peneliti mengetahui Mbak Siva karena masih merupakan teman dekat peneliti. Peneliti berteman dengan Mbak Siva dari tahun 2015 hingga saat ini menjadi sangat akrab. Pada masa pandemic Mbak Siva mengadakan pernikahan dengan acara *becekan* yang tidak terlalu besar dengan mengundang tamu secukupnya saja, karena pada saat itu larangan untuk tidak mengadakan perkumpulan telah dilonggarkan, dan juga di Desa Tambakmas tidak ada yang positif ataupun terduga terjangkit virus corona.

Selesai menikah Mbak Siva hanya tinggal beberapa hari dirumah dan segera kembali ke Malang setelah pernikahan, karena sang suami bekerja di Malang. Mbak Siva masih berstatus sebagai mahasiswi aktif di salah satu Universitas yang berada di Malang. Selama pandemic virus corona berlangsung, peneliti berada dirumah yaitu Desa Tambakmas. Mbak Siva memenuhi kriteria sebagai salah satu informan untuk peneliti, setelah mengetahui hal itu, peneliti menghubungi Mbak Siva untuk meminta ketersediaan melakukan wawancara dengan peneliti. Mbak Siva bersedia untuk melakukan penelitian dengan senang hati dan mengabari peneliti akan menghubungi jika keadaan memungkinkan untuk pulang kerumah.

Pandemic virus corona yang berlangsung saat ini membuat Mbak Siva tidak memungkinkan untuk pulang kerumah, ditambah kesibukannya sebagai pengajar paruh waktu guru private bagi murid di Malang. Peneliti mencari solusi yang terbaik, maka diputuskanlah melakukan wawancara lewat telfon seluler agar percakapan nanti dapat direkam. Pada tanggal 7 September peneliti menghubungi Mbak Siva kembali untuk menanyakan ketersediaan wawancara. Tepat pada hari

Senin tanggal 7 September 2020 pukul 12.21 WIB peneliti menelfon Mbak Siva dengan telfon seluler. Di awal percakapan peneliti bertanya kabar Mbak Siva dengan suami di Malang dengan sedikit berbasa-basi mengenai keseharian satu sama lain, dilanjutkan dengan Mbak Siva bertanya tentang pertanyaan apa saja yang akan peneliti tanyakan. Peneliti menjelaskan gambaran pertanyaan yang akan ditanyakan. Mbak Siva lalu menyatakan bahwa beliau sudah siap untuk melakukan wawancara. Tidak lama kemudian, peneliti memulai wawancara serta memberitahu bahwa percakapan yang akan dilakukan akan direkam untuk dikomentasi bukti pembicaraan. Mbak Siva pun menyetujuinya, berikut hasil wawancara yang telah dilakukan :

Peneliti bertanya kepada Mbak Siva informan 11 (HW. Siv-11) :
“Bagaimana pelaksanaan tradisi dan tatacara mbecek suku Jawa di Desa Tambakmas ?”

Lalu Mbak Siva informan 11 (HW. Siv-11) menjawab : *“Kalo pelaksanaannya tu tergantung acaranya lagi ya, biasanya yang paling sering itu pernikahan becekan itu di awal sebelum hari H sebelum pernikahan, kebanyakan yang aku lihat di sekitar lingkunganku tu kebanyakan sebelum, soale adakne acara pernikahan 3 hari 2 hari sebelum pernikahan itu becekane, satu hari pas hari terakhir itu kan pas akade temune, tapi ada juga misale ketika dia diundang pas becekane hari pertama kedua gabisa dating jadi hari ketiga sekalian pas ngehadiri temu mantene, tapi kana da juga yang dia diundang pas becekan aja gak diundang pas temune atau resepsine ya kaya*

gitu, ya akhire datange ya pas sesuai datange pas diundang gitu, terus itu kalo seumpama pernikahan, Cuma pas tingkepan atau piton-piton kan sehari, ya pas sehari itu, tapi pas kaya gitu ga sebesar nikahan ya, paling pas piton-piton cuman tetangga sekitar aja yang deket Cuma satu rt sama keluarga besar yang dateng.”

Peneliti lalu melanjutkan dengan pertanyaan kedua : *“Apakah akad yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan becekan?”*

Lalu Mbak Siva informan 11 (HW. Siv-11) menjawab : *“Kalo menurut saya pribadi nggak wajib banget dikembalikan, tapi kalo sesuai adat dirumah pasti becekan harus dikembalikan. Saya gak berharap orang-orang mengembalikan becekan saya, namanya becekan gak ada unsur paksaan dan semampunya”.*

Dan yang terakhir peneliti lanjut bertanya : *“Bagaimana konsep nilai waktu (time value of money) dari uang dalam pelaksanaan tradisi mbecek suku Jawa?”*

Lalu Mbak Siva informan 11 (HW. Siv-11) menjawab : *“Mengikuti jaman sih tapi kadang aku melihatnya sesuai kebutuhan juga ya misale pas dulu misale becekanku samean datange pas masa pandemic gitu ya pas ekonomi stabil akhire ngasihe segitu ya misale 50, tapi ketika tahun depan pas masa ekonomine sulit apalagi ngelihat kebutuhan banyak yang naik apalagi masa pandemic ya nominale bisa di up atau ditambah gitu ya menyesuaikan keadaan*

lingkungan ekonomi juga menurutku sih gitu, gak ngueplek ngunu yo ndak sesuai kebutuhan”.

Mbak Siva mengadakan pernikahan pada masa pandemic virus corona sedang berlangsung sehingga acara pernikahan diadakan dengan sederhana tanpa *becekan* secara formal. Jika ada yang memberi uang atau barang tetap diterima, namun beliau tidak dengan sengaja menaruh tempat khusus untuk wadah uang. Pada hari *becekan* biasanya, masyarakat menaruh tempat wadah khusus uang yang dipisahkan Antara lelaki dan wanita didepan terop pernikahan.

Setelah dirasa hasil wawancara cukup, peneliti mengucapkan terimakasih seraya meminta izin untuk berpamitan menutup telfon sebentar untuk menyimpan rekaman percakapan. Peneliti lalu mengganti nama file rekaman telfon dengan nama Mbak Siva. Peneliti menelfon kembali Mbak Siva untuk berterimakasih dengan berbicara ringan mengenai keseharian peneliti dan Mbak Siva. Tidak lama kemudian suami dari Mbak Siva datang, karena dirasa hari semakin siang peneliti berpamitan untuk mengakhiri perbincangan dengan Mbak Siva. Peneliti menutup telfon dan mengucapkan salam kepada Mbak Siva.

1) Mbak Wardi (HW. War-12)

Mbak Wardi merupakan informan ke 12 yang peneliti wawancarai. Peneliti mengetahui Mbak Wardi karena masih merupakan teman dekat peneliti. Peneliti berteman dengan Mbak Wardi dari tahun 2013 hingga saat ini menjadi sangat akrab. Pada masa pandemic Mbak Wardi mengadakan pernikahan dengan acara *becekan*

dan juga resepsi. Pada saat itu, pemerintah sudah melonggarkan perintah untuk menjaga jarak. Resepsi untuk pernikahan sudah boleh digelar namun tetap mematuhi protocol kesehatan yaitu menjaga jarak dan memakai masker bagi tamu undangan. Resepsi diadakan secara prasmanan agar meminimalisir terbentuk gerombolan dengan jumlah banyak orang dalam satu waktu.

Mbak Wardi adalah seorang ibu rumah tangga dengan pendidikan terakhir S1 Sastra Arab. Mbak Wardi menikah dengan suami yang berasal dari Kabupaten Malang. Setelah resepsi di Madiun selesai, Mbak Wardi dan suami menuju ke Malang untuk mengadakan *ngunduh mantu*. Mbak Wardi ikut menetap di Malang karena sang suami bekerja di Malang sebagai tenaga pengajar di salah satu Pondok juga sebagai penulis buku. Mbak Wardi masuk sebagai salah satu kriteria sampel peneliti, lalu peneliti menghubungi Mbak Wardi melalui chat Whatsapp untuk menanyakan ketersediaan informan untuk diwawancarai. Mbak wardi pun menyetujuinya dan mencari waktu yang tepat bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan wawancara. Dikarenakan waktu dan keadaan yang tidak memungkinkan untuk peneliti bertemu dengan Mbak Wardi, peneliti mencari jalan tengah dengan wawancara melalui chat Whatsapp, dikarenakan Mbak Wardi sedang dalam keadaan sibuk. Tepat pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 pukul 11.41 WIB peneliti memulai percakapan dengan chat Whatsapp sebagai berikut :

Peneliti bertanya kepada Mbak Wardi informan 12 (HW. War-12) :
“Bagaimana pelaksanaan tradisi dan tatacara mbecek suku Jawa di Desa Tambakmas ?”

Lalu Mbak Wardi informan 12 (HW. Ind-12) menjawab : *“Kalau disini mbecek biasane dilakukan sebelum nikah. Jadi seumpama acara ku kan kemaren tgl 7 ya Nah mbeceke itu tgl 5 atau 6. Orang yang mbecek bawa uang atau barang, trus pas pulang tasnya diisi makanan, bisa gula, minyak atau beras mbak”.*

Peneliti lalu melanjutkan dengan pertanyaan kedua : *“Apakah akad yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan becekan?”*

Lalu Mbak Wardi informan 12 (HW. Ind-12) menjawab : *“Kalau wajib sih iya mbak tapi ya kalau ada yang mengembalikan kurang dari mbecekan saya, ya saya maklumi aja mbak”.*

Dan yang terakhir peneliti lanjut bertanya : *“Bagaimana konsep nilai waktu (time value of money) dari uang dalam pelaksanaan tradisi mbecek suku Jawa?”*

Lalu Mbak Wardi informan 12 (HW. Ind-12) menjawab : *“Kalau jarak tahunnya jauh kayak contoh nya samyan, saya berpedoman sama uang sekarang Kayak contoh dulu ada yang mbecek 10 ribu, nah sekarang minimal*

saya ngembaliin nya 35 atau 40 mbak Jadi saya mempertimbangkan juga mbak Ga selalu ngeplek sama catatan”

Mbak Wardi mengadakan acara *becekan* saat pernikahan karena keinginan orangtua beliau. Mbak Wardi mempunyai kakak lelaki yang sudah menikah sebelum Mbak Wardi namun tidak diadakan acara *becekan*, sehingga mengadakan saat acara pernikahan Mbak Wardi saja. Mbak Wardi menganggap jika mengembalikan *becekan* wajib hukumnya, namun apabila pengembalian *becekan* dirasa kurang dari yang dikeluarkan terdahulu, Mbak Wardi akan memaklumi tapi tidak mau untuk datang lagi jika diundang ke *becekan*.

Setelah hasil wawancara dirasa cukup, peneliti lalu meng-*capture* hasil percakapan virtual di chat Whatsapp. Untuk strategi lebih lanjut agar tidak kehilangan, peneliti mengirimkan hasil tangkapan layar tersebut ke *email* peneliti. Peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada Mbak Wardi yang mau meluangkan waktunya di sela kesibukannya. Setelah itu peneliti dan Mbak Wardi berbincang sebenatr, saling bertukar kabar dan bercerita tentang kehidupan masing-masing. Setelah itu Mbak Wardi berpamitan untuk mengakhiri percakapan karena sang suami datang, dan Mbak Wardi bergegas untuk menyambut sang suami. Peneliti lalu berterimakasih dan mengucapkan salam kepada Mbak Wardi.

m) Mbak Evi (HW. Evi-13)

Mbak Evi merupakan informan terakhir ke 13 yang peneliti wawancarai. Mbak Evi adalah saudara dekat peneliti yang rumahnya berada tepat disebelah kanan

rumah peneliti. Wawancara dari informan ke 12 dan informan terakhir sangat lama, karena peneliti menemui beberapa kendala selama penulisan penelitian. Beberapa kendala yang peneliti alami Antara lain, setelah prosesi wawancara peneliti ke 12, kakek peneliti jatuh sakit di rumah sakit dan peneliti harus merawat kakek peneliti selama seminggu penuh di rumah sakit. Sepulangnya di rumah, kakek peneliti meninggal dunia dan membuat peneliti agak terguncang secara mental dan juga keadaan rumah yang tidak kondusif selama empat puluh hari kematian kakek peneliti.

Setelah hari dirasa agak senggang, peneliti menghubungi Mbak Evi dan meminta ketersediaan wawancara. Mbak Evi meminta peneliti untuk datang pada pagi hari sampai jam 9 pagi beliau berada dirumah, jika lebih dari jam itu beliau pergi kerumah nenek beliau yang berada di RT sebelah. Mbak Evi bercerita jika beliau takut dirumah sendiri, saat sore hari sepulang kerja sang suami akan menjemput kerumah nenek Mbak Evi dan berlaku setiap harinya sampai melahirkan. Peneliti menyetujuinya dan mencari waktu yang tepat untuk melakukan wawancara.

Pada tanggal 1 Oktober 2020, peneliti menanyakan keberadaan Mbak Evi melalui chat Whatsapp. Mbak Evi memberitahu bahwa beliau sedang dirumah dapat melakukan wawancara saat ini. Peneliti bergegas mandi dan bersiap-siap untuk melakukan wawancara. Peneliti berjalan kaki lewat belakang rumah peneliti menuju pintu tengah rumah Mbak Evi yang menghadap rumah peneliti. Di ambang pintu ada keponakan lelaki Mbak Evi yang bernama Fahril berumur dua tahun sedang memainkan smartphone Mbak Evi. Mbak Evi sedang duduk sembari makan

di meja makan. Peneliti mengucapkan salam kepada Mbak Evi dan masuk kedalam rumah. Mbak Evi membalas salam peneliti dan menawari peneliti untuk makan.

Selesai makan Mbak Evi mengajak peneliti ke ruang tamu agar lebih nyaman untuk melakukan wawancara. Karena suasana sangat panas, peneliti melepaskan jaket peneliti begitu pula Mbak Evi. Perbincangan diawali dengan berbasa-basi, peneliti bertanya bagaimana keadaan kandungan Mbak Evi dan lanjut bercerita hal lain. Mbak Evi tadinya mengajar di salah satu SD desa tetangga, karena beliau merasa kurang nyaman atas perlakuan guru-guru sekitar dengan keadaannya yang sedang hamil, Mbak Evi memutuskan untuk keluar dari mengajar dengan izin suami. Suami Mbak Evi mengizinkan keputusan beliau dan sekarang menjadi ibu rumah tangga di rumah dengan pendidikan terakhir S1 Pendidikan Guru Sekolah SD di salah satu perguruan tinggi Kota Madiun. Keponakan Mbak Evi yang bernama Fahril mendekati Mbak Evi meminta untuk diganti saluran Youtube ke tontonan lain. Mbak Evi meminta Fahril kedalam kamar Mbak Evi namun Fahril menolak. Fahril berbaring disamping Mbak Evi yang sedang hamil besar sembari menonton Youtube. Mbak Evi mengecilkan handphone Fahril agar tidak mengganggu percakapan. Mbak Evi bertanya apa saja pertanyaan yang akan ditanyakan peneliti. Peneliti lalu menjelaskan kepada Mbak Evi beberapa pertanyaan dan juga mengatakan bahwa percakapan yang terjadi akan direkam. Tepat pada pukul 08.41 WIB, peneliti menyalakan rekaman suara di smartphone dan memulai wawancara dengan hasil sebagai berikut :

Peneliti bertanya kepada Mbak Evi informan 13 (HW. Evi-13) :
“*Bagaimana pelaksanaan tradisi dan tatacara mbecek suku Jawa di Desa Tambakmas ?*”

Lalu Mbak Evi informan 13 (HW. Evi-13) menjawab : “*Yo bisasane nek satu rw tapi bedo rt tapi cedek kuwi h-2 h-3 yo wes podo mbecek, tapi nek adoh yo biasane pas hari H-1 becekan*”(Biasanya kalau satu rw tapi beda rt tapi dekat dilaksanakan h-2 h-3 sudah mengadakan mbecek, tapi kalau jauh biasanya hari h-1 becekan).

Peneliti lalu melanjutkan dengan pertanyaan kedua : “*Apakah akad yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan becekan?*”

Lalu Mbak Evi informan 13 (HW. Evi-13) menjawab : “*Nek menurutku wajib nas soale kan wes dadi koyo tradisi nek mbecek kui kudu dibalekne, berharap nas*”(Kalau menurut saya wajib nas karena kan sudah menjadi tradisi kalau mbecek itu harus dikembalikan, berharap nas).

Dan yang terakhir peneliti lanjut bertanya : “*Bagaimana konsep nilai waktu (time value of money) dari uang dalam pelaksanaan tradisi mbecek suku Jawa?*”

Lalu Mbak Evi informan 13 (HW. Evi-13) menjawab : “*Yo bagiku ngeplek karo catetan wae seumpomo disik awake dewe kerjo kan bayare saitik tapi rego opo-opo murah tapi saiki kan umpomo kerjo bayare okeh tur regone yo mundak*

dadi bagiku yo podo wae sih. Nek uang panggah bedo nek pomo mbiyen uange deke 20 paling yo balekne 30 lah” (Kalau bagi saya sesuai dengan catatan saja seumpama dulu kita kerja kan gajinya sedikit tapi semua harga murah tapi sekarang kan seumpama kerja gajinya banyak dan juga harga mahal jadi bagi saya sama saja. Kalau uang tetap berbeda kalau seumpama dahulu uang dia 20 ya dikembalikan 30 lah).

Mbak Evi beranggapan bahwa tradisi *mbecek* wajib dikembalikan hukumnya seperti hutang. Saat seseorang diundang ke *becekan* walaupun tidak punya uang akan diusahakan dengan berhutang untuk datang, jadi akan kasihan jika tidak dikembalikan. Mbak Evi menikah pada saat pandemic virus corona sedang berlangsung namun sudah dilonggarkan untuk peraturan *social distancing* dari pemerintah. Acara pernikahan diadakan dengan sederhana dan khidmat dengan para tamu undangan hanya anggota keluarga terdekat.

Setelah hasil wawancara dirasa cukup, peneliti mematikan rekaman suara dan mengganti nama file rekaman suara dengan nama Mbak Evi. Peneliti tidak langsung pulang kerumah dan berbincang dengan Mbak Evi. Keponakan Mbak Evi sedari tadi masih diam saja dengan menonton Youtube. Mbak Evi bercerita pengalaman mengerjakan skripsi beliau tahun kemarin. Peneliti bertanya juga tentang kiat mengerjakan skripsi yang baik agar cepat dikerjakan dengan mudah. Setelah obrolan yang panjang, peneliti meminta Mbak Evi untuk foto bersama sebagai bukti dokumentasi. Mbak Evi menyetujuinya, karena tidak ada orang dirumah untuk

membantu dokumentasi, peneliti melakukan dokumentasi sendiri dengan kamera depan smartphone peneliti yang dipasang *timer*. Setelah dokumentasi, peneliti mengucapkan terimakasih kepada Mbak Evi dan berpamitan untuk pulang kerumah. Peneliti pulang kerumah melalui pintu tengah Mba Evi yang tepat menuju belakang rumah peneliti.

4.3 Pengumpulan Data

4.3.1 Pelaksanaan tradisi dan tatacara *mbecek* suku Jawa di Desa Tambakmas.

Berdasarkan hasil dari prosesi wawancara yang telah dilakukan, pelaksanaan tradisi *mbecek* Suku Jawa di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Menentukan hari dan tanggal untuk melakukan resepsi pernikahan.
- b. Berbelanja bahan makanan dan dekorasi pernikahan.
- c. *Rewang*.
- d. *Nonjok*.
- e. Acara *Becekan* berlangsung.

4.3.2 Akad yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan *becekan*

Tabel 4. 1 Pendodean (*Coding*) dan Pengumpulan Data Akad yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan *becekan*

No	KODE	PERNYATAAN	TEMA
1	HW. And-1	Becekan itu tidak wajib tergantung orangnya, kita sudah mbecek ke banyak tempat kalau aku sendiri	Hibah

		bukan wajib atau nggak nya tapi aku ikhlas karena membantu, dia temenku atau saudaraku, kalau suatu saat dia kembalikan dengan nominal sama ya Alhamdulillah, kalau enggak yasudah gapapa, toh dulu niatnya kan membantu	
2	HW. Ris-5	Gak berharap dikembalikan karena ikhlas	Hibah
3	HW. Fer-8	Alhamdulillah saat ini saya sudah bikin acara dan bersyukur banyak orang masih menghargai dan tidak lupa untuk mengembalikan, berharap mengembalikan sih tidak, tapi Alhamdulillah masih banyak yang mengembalikan. Ada sih beberapa yang tidak mengembalikan tapi anggap aja hitung-hitung sebagai amal senoga digantikan lebih banyak oleh Allah	Hibah
4	HW. Siv-11	Kalo menurut saya pribadi nggak wajib banget dikembalikan, tapi kalo sesuai adat dirumah pasti becekan harus dikembalikan. Saya gak berharap orang-orang mengembalikan becekan saya, namanya becekan gak ada unsur paksaan dan semampunya	Hibah
5	HW. Nel-3	Becekan itu wajib dikembalikan dek menurutku soalnya itu sama saja kita mempunyai hutang ke seseorang, kalau aku tidak terlalu berharap dikembalikan dek, kalau dikembalikan ya terimakasih, kalau tidak ya tidak apa-apa	Hutang-piutang dan hibah
6	HW. Far-7	Kalau dicatatan ada saya wajib mengembalikan, dan kalau suatu saat saya ada hajatan saya tidak berharap dikembalikan	Hutang-piutang dan hibah
7	HW. War-12	Kalau wajib sih iya mbak tapi ya kalau ada yang mengembalikan kurang dari mbecekan saya, ya saya maklumi aja mbak	Hutang-piutang dan hibah
8	HW. Dia-10	Kalau saya sih gak mengharapkan dikembalikan yaa mbak, karena niatnya nyumbang. Tapi karena sudah	Hutang-piutang dan hibah

		tradisi di lingkungan kita orang yang dibecek i (disumbang) itu ibarat dikasih pinjaman jadi dianggap wajib dikembalikan. Dan ditempat becek an itu biasanya barang/uang yang kita sumbangkan itu dicatat jadi mau ngga mau jadi tanggungan yang harus dikembalikan	
9	HW. Sit-2	Seperti sumbangan barang atau uang untuk orang yang mempunyai hajat, tidak wajib kalau masih terikat saudara ya mbecek tapi tidak wajib. Kalau disini biasanya wajib dikembalikan mbak	Hutang-piutang
10	HW. Ind-4	Seumpama kita mbecek kesana, saat kita mempunyai kegiatan kan gentian dikembalikan	Hutang-piutang
11	HW. Ani-6	Harapannya iya dikembalikan	Hutang-piutang
12	HW. Dwi-9	Kalau menurutku mbecek itu wajib dikembalikan, apalagi kita kan hidup didesa kalau nggak dikembalikan akan diomongin orang. Kalau saya pernah mbecek, aslinya ya nggak mengharapkan harus dikembalikan, tapi yang pernah saya beceki harusnya fahamYa tidak, malu kalau mengembalikan keterlaluhan, seumpama barang tidak berani kalau seumpama tumpangan hanya kerupuk satu dikembalikan kerupuk satu juga, minimal ditambah kacang koro, sangat malu nanti dikira takziah. Kalau sangat keterlaluhan seumpama dulu 10 ribu masih jadi uang banyak ya sekarang paling dikembalikan minimal 30 atau 50 agak banyak	Hutang-piutang
13	HW. Evi-13	Kalau menurut saya wajib nas karena kan sudah menjadi tradisi kalau mbecek itu harus dikembalikan, berharap dikembalikan nas	Hutang-piutang

Berdasarkan hasil dari proses pengkodean data, akad yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan *becekan* maka proporsisi pada table 4.3.2 akad yang digunakan adalah akad hibah dan akad hutang-piutang

4.3.3 Konsep nilai waktu (*time value of money*) dari uang dalam pelaksanaan tradisi *mbecek* suku Jawa.

Tabel 4. 2 Pencodean (*Coding*) dan Pengumpulan Data Konsep nilai waktu (*time value of money*) dari uang dalam pelaksanaan tradisi *mbecek* suku Jawa

No	KODE	PERNYATAAN	TEMA
1	HW. And-1	Ngerti sih, biasanya kalau mbecek mengikuti catatan tapi mengikuti zaman	Berlaku
2	HW. Sit-2	Iya faham, kalau masalah uang dulu dan sekarang kan biasanya berbeda, kalau dulu kan 5000 kalau sekarang tidak pantas kan mbak dilihat pantas tidaknya, kalau seumpama dirumah tetangga agak jauh 20.000 kalau yang dekat 25.000	Berlaku
3	HW. Nel-3	Kalau saya terkadang tidak sama persis biasanya lebih banyak sedikit gitu, kadang juga tidak sama persis sih dilihat-lihat masa teman dekat mbecek ke aku segitu kok 50 banget dan teman dekat kok gimana gitu jadinya saya lebihkan	Berlaku
4	HW. Ind-4	Iya faham, sepantasnya agak dinaikkan sedikit karena sekarang serba mahal dan becekan wajib dikembalikan	Berlaku
5	HW. Ris-5	Kalau keterlaluhan seumpama dahulu 10 masih dapat uang banyak sekarang paling dikembalikan 30 atau 50 agak banyak	Berlaku
6	HW. Ani-6	Kalo aku tetep lihat buku catatan yang dulu tapi juga di sesuaikan dengan pantas atau tidaknya sekarang, jadi tidak mematok uang untuk membelinya, contoh dulu mbecek uangnya 20.000 kalo sekarang mengembalikan tidak 20.000 mesti tak lebihi karena kalo 20.000 terlalu sedikit untuk waktu sekarang	Berlaku
7	HW. Far-7	Iya faham kalau itu orang Jawa dari dulu hebatnya mereka kenapa memakai barang. Walaupun lelaki	Berlaku

		<p>tetap mbecek membawa barang entah itu rokok kan pasti satu pack ya nanti dikembalikan satu pack juga, kalau seumpama dulu harga rokok 10.000 sekarang harganya 20.000 ya tetap harus dibelikan barang berupa rokok satu pack walaupun harganya naik, kalau uang mengikuti nominal sepantasnya dikira-kira sendiri saja. Kalau seumpama dulu becekan kan kalau perempuan pasti membawa gula, beras, barang seperti itu dan juga sama dengan lelaki tadi, nanti barangnya disamakan, lalu uangnya dikira-kira sendiri. Kira-kira kalau segini terus saya dibeceki segini, kalau saya dulu dibeceki 5000 kan sudah dapat banyak kalau sekarang ya tidak pantas sebesar 10.000 lah</p>	
8	HW. Fer-8	<p>Mungkin saya akan mengikuti perkembangan jaman ya mbak, masa iya dulu mbecek 10 ribu sekarang sudah seperti ini harga mahal semua, masa dikembalikan 10 ribu ya tidak pantas</p>	Berlaku
9	HW. Dwi-9	<p>Ya tidak, malu kalau mengembalikan keterlaluhan, seumpama barang tidak berani kalau seumpama tumpangan hanya kerupuk satu dikembalikan kerupuk satu juga, minimal ditambah kacang koro, sangat malu nanti dikira takziah. Kalau sangat keterlaluhan seumpama dulu 10 ribu masih jadi uang banyak ya sekarang paling dikembalikan minimal 30 atau 50 agak banyak</p>	Berlaku
10	HW. Dia-10	<p>Ya kalo aku gini mbak istilahnya dikasih uang 500 rupiah sekarang aku ya mengasihkan tu 500 rupiah dulu dapat apa ya sekarang uang berapa seng dapat barang yang sama misalkan dulu 500 rupiah itu ibaratnya 5000 yo sekarang harus dikembalikan 5000, sekarang yo nek dikembalikan 500 dapet apa yo ga</p>	Berlaku

		<p>ada. Nek barang setau saya orang sini tu masalah barang selisihnya kan gak banyak perubahannya tu misalkan kemaren dapetnya 5 kilo kita ngembalikan juga insyaallah rata rata sama soalnya kan seharga sembako dulu dan sekarang kan sama. Pengalaman aku kan pernah yo disuruh ibu liat catetan seng kemaren catetan seng berapa puluh tahun yang lalu seng punya hajat apa yo dikembalikan sama seng sekarang yo hampir sama. Dulu bawa berapa yo Cuma gini dulu orang sini mbecek ada yang pake ini baskom tau? Trus pake kain, tapi sekarang gak ada diganti tas sebenere isinya hamper sama Cuma tempatnya aja yang beda isinya hampir sama</p>	
11	HW. Siv-11	<p>Mengikuti jaman sih tapi kadang aku melihatnya sesuai kebutuhan juga ya misale pas dulu misale becekanku samean datange pas masa pandemic gitu ya pas ekonomi stabil akhire ngasihe segitu ya misale 50, tapi ketika tahun depan pas masa ekonomine sulit apalagi ngelihat kebutuhan banyak yang naik apalagi masa pandemic ya nominale bisa di up atau ditambah gitu ya menyesuaikan keadaan lingkungan ekonomi juga menurutku sih gitu, gak ngeplek ngunu yo ndak sesuai kebutuhan</p>	Berlaku
12	HW. War-12	<p>Kalau jarak tahunnya jauh kayak contoh nya samyan, saya berpedoman sama uang sekarang Kayak contoh dulu ada yang mbecek 10 ribu, nah sekarang minimal saya ngembaliin nya 35 atau 40 mbak Jadi saya mempertimbangkan juga mbak Ga selalu ngeplek sama catatan</p>	Berlaku
13	HW. Evi-13	<p>Kalau bagi saya sesuai dengan catatan saja seumpama dulu kita kerja kan gajinya sedikit tapi semua harga murah tapi sekarang kan</p>	Berlaku

		seumpama kerja gajinya banyak dan juga harga mahal jadi bagi saya sama saja. Kalau uang tetap berbeda kalau seumpama dahulu uang dia 20 ya dikembalikan 30 lah	
--	--	--	--

Berdasarkan hasil dari proses pengkodean data, konsep nilai waktu (*time value of money*) dari uang dalam pelaksanaan tradisi *mbecek* suku Jawa maka proporsisi pada table 4.3.3 berlaku konsep nilai waktu (*time value of money*) dari uang.



BAB V


PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Setelah memetakan hasil penelitian dengan *codingi*, kemudian peneliti akan melanjutkan pemaparan hasil penelitian yang dikaitkan dengan teori-teori dari buku ataupun hasil penelitian terdahulu. Berikut adalah pembahasan peneliti :

5.1 Pelaksanaan tradisi *mbecek* suku Jawa di Desa Tambakmas.

Berikut adalah pelaksanaan tradisi *mbecek* suku Jawa di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun menurut informan yang telah peneliti rangkum :

Gambar 5. 1 Pelaksanaan tradisi *mbecek*



- a. Menentukan hari dan tanggal untuk melakukan resepsi pernikahan.

Hal wajib yang perlu dilakukan untuk menentukan *becekan* adalah hari dan tanggal pernikahan. Hari dan tanggal pernikahan biasanya dihitung menggunakan *weton* dengan adat *kejawen* oleh yang dituakan oleh warga setempat. Maksud dari yang dituakan bukan hanya dilihat dari umur, biasanya dalam satu dusun atau beberapa tempat memiliki ‘orang pintar’ yang biasa menikahkan pengantin dengan adat diluar dari penghulu dan wali. Orang pintar ini bertugas untuk memandu prosesi pelaksanaan acara resepsi setelah akad nikah berlangsung.

Untuk mendapatkan hari yang baik melakukan pernikahan, calon mempelai pengantin saling memberikan *weton* kepada orang yang dituakan tersebut dan akan dicari hari yang tepat untuk mengadakan pernikahan. Keputusan untuk mengadakan *becekan* saat menikah kembali ke keluarga masing-masing. *Becekan* dilakukan H-2 sampai H-1 menjelang resepsi pernikahan.

b. Berbelanja bahan makanan dan memasang dekorasi pernikahan.

Acara pernikahan dengan walimah biasa dibanding acara pernikahan yang mengadakan *becekan* sangat berbeda. Acara *becekan* membutuhkan biaya yang besar dalam pelaksanaannya. Dimulai dari berbelanja sayur-mayur dan kebutuhan pokok dapur yang diperlukan guna acara *becekan*, lalu memasang dekorasi pernikahan berupa terop untuk berteduh dan menyambut tamu yang datang untuk *mbecek*.

Acara walimah tanpa *mbecek* lebih hemat biaya yang dikeluarkan. Terop yang diperlukan dapat dipasang sehari sebelum hari H pernikahan, dan juga

dapat berbelanja kebutuhan dapur khusus untuk hari H tidak ada tambahan diluar kebutuhan tersebut.

c. *Rewang*.

Setelah diketahui hari yang baik untuk melakukan pernikahan, empunya hajatan memberi tahu kepada masyarakat sekitar berupa tetangga terdekat dan juga saudara terdekat untuk meminta bantuan *rewang*. *Rewang* berasal dari Bahasa Jawa yang mempunyai arti membantu. Tradisi *rewang* masih dipertahankan dalam masyarakat dengan pernikahan adat yang kental (Dewi, 2015). *Rewang* adalah kegiatan tolong-menolong dirumah empunya hajatan berupa tenaga di Desa Tambakmas sendiri.

Di hari yang ditentukan, para tetangga bertadangan untuk *rewang* dengan membagi kegiatan masing-masing. Para ibu-ibu bertugas di belakang rumah mempersiapkan masakan, ada yang memotong bahan makanan sampai memasak. Ibu-ibu yang datang *rewang* setelah mengerjakan pekerjaan rumah masing-masing dan akan kembali lagi tanpa diminta. Semua proses dalam tradisi *mbecek* didominasi oleh perempuan. Hefner dalam Lestari dkk (2012) menyatakan bahwa sistem yang ada dalam ritual sumbang-menyumbang mempunyai peran untuk mobilisasi sebagian besar sumber daya yang dibutuhkan oleh rumah tangga di desa, terutama tenaga kerja dan modal konsumsi acara ritual. Tenaga kerja berupa *rewang* dan modal konsumsi ritual acara berupa *gawan*.

d. *Nonjok*.

Proses belanja bahan makanan di awal bertujuan untuk “*nonjok*”. Menurut salah satu informan, proses “*nonjok-menonjok*” dilakukan dengan cara memberikan makanan matang berupa nasi, lauk-pauk, sayur-mayur dan jajanan dengan tujuan memberi kabar melangsungkan pernikahan disertai *becekan*. Proses *nonjok* biasanya dilakukan oleh para lelaki jika rumah yang dituju jauh, dan para perempuan muda jika rumah yang dituju dekat, bisa dengan membawa undangan pernikahan ataupun hanya lewat ucapan. Masyarakat secara alami sudah memahami maskud dari “*tonjokan* “ tersebut.

e. Acara *Becekan* berlangsung.

Acara *becekan* dimulai ditandai setelah proses *tonjokan* yang ditujukan kepada orang yang diinginkan untuk datang. Tamu yang berdatangan dengan membawa *gawan* disambut oleh empunya hajat di terop yang telah terpasang. Lalu ada seseorang yang bertugas membawa *gawan* masuk kedalam rumah untuk dicatat, biasanya tugas ini diberikan kepada anak lelaki muda yaitu karangtaruna desa. Sembari menunggu tas mereka selesai dicatat, tamu dipersilahkan untuk duduk dan disuguhi berbagai macam jajanan juga makanan berat seperti nasi. Bahan bawaan untuk *becekan* juga berbeda lelaki dan perempuan. Perempuan biasanya membawa tas besar yang berisi bahan makanan pokok berupa beras, minyak, gula, atau tambahan lain (Lestari, Sumarti, Pandjaitan, & Tjondronegoro, 2012). Bagi golongan tua, biasanya menambahkan amplop yang berisi uang, sedangkan golongan muda hanya membawa amplop yang berisi uang saja tanpa barang. Untuk lelaki membawa

rokok satu pack atau amplop yang berisi uang tanpa membawa *gawan* seperti yang dibawa oleh perempuan (Tamara, Waluyati, & Kurnisar, 2018).

Barang yang dibawa masuk lalu dicatat oleh seseorang yang bertugas, biasanya tugas ini diemban oleh wanita yang masih muda. Setelah dicatat, *gawan* akan dikeluarkan dari tas dan ditata rapi menurut klasifikasi *gawan*. Tas yang sudah kosong tadi dibawa kebelakang rumah dibagian dapur guna diisi dengan makanan yang sudah matang yaitu nasi, lauk-pauk, sayur-mayur dan jajanan yang dibungkus dengan rapi satu-persatu. Tas yang sudah diisi akan dibawa keluar oleh yang bertugas. Jika tamu sudah selesai dengan urusan mereka, tamu yang datang akan mencari tas mereka sendiri yang telah dibawa keluar rumah oleh petugas. Hal ini tidak berlaku bagi tamu yang datang dengan membawa amplop yang berisi uang saja. Tamu yang datang membawa amplop dipersilahkan untuk duduk dan menyerahkan amplop pada petugas yang mencatat serta menyempatkan diri menikmati jajanan yang disuguhkan lalu pulang kerumah.

Perbedaan acara *becekan* dengan acara *buwuhan* terletak di hari. Kegiatan *becekan* diadakan sebelum resepsi yaitu dua hari atau sehari sebelum resepsi. Cara menyampaikan pesan saat acara pun unik yaitu dengan *tonjokan* yang ditujukan kepada orang-orang yang dikehendaki untuk hadir dalam acara *becekan* nanti.

5.2 Akad yang digunakan masyarakat saat mengadakan *becekan*.

Akad adalah sebuah pertalian berbentuk ijab (pernyataan melakukan dengan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan dengan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh dengan objek yang diikat dengan berpindahny suatu kepemilikan dari subjek satu ke subjek lainnya menurut kaidah fikih (Ash-Shieddieqy, 1984:21). Menurut Wahbah Al-Zuhayli akad adalah sebuah hubungan atau keterikatan Antara ijab dengan qabul yang dibenarkan oleh *syara'* dan mempunyai implikasi sebuah hukum tertentu akibat dari akad ijab dan qabul tersebut (Djuwaini, 2010:48).

Ada dua akad berbeda yang digunakan masyarakat dalam mengadakan acara *becekan*. Pertama adalah akad hibah yang menyatakan bahwa tidak mengharapkan imbalan dalam Tradisi *mbecek* serta menganggap tradisi *mbecek* tidak wajib dikembalikan, dengan niat murni sebagai hibah. Kedua adalah akad hutang-piutang bagi penerima hasil *becekan* yang menyatakan bahwa tradisi *mbecek* wajib dikembalikan namun tidak mengharapkan imbalan. Berikut ini penjelasan dari kedua pandangan tersebut :

5.2.1 Akad hibah

Hibah adalah pemberian dari pemberi yang diniatkan sebagai bentuk kasih sayang kepada sesama, dalam eksistensinya, pemilik harta boleh memberikan harta mereka kepada siapa saja yang dikehendakinya (Azhar, Hussain, Badarulzaman, & Noor, 2014). Hukum hibah adalah sunah dalam Islam. Tradisi *mbecek* sebagai hibah dilihat dari niat tamu yang datang apakah mengharapkan balasan atau tidak. Pada awalnya, tradisi *mbecek* dijalankan bertujuan untuk saling membantu satu

sama lain jika mempunyai hajatan. Seiring bergulirnya waktu, niat seseorang dalam mengadakan *mbecek* pun ikut bergeser menurut teori dari Kamisah (2012:11) yang menyatakan adanya pergeseran budaya dilihat dari niat dalam membantu hajatan tersebut.

Niat seseorang dalam memberikan bantuan dikategorikan menjadi dua menurut kitab *bulughul maram* yaitu bersifat mutlak ikhlas membantu dan mengharapkan balasan. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa pandangan masyarakat apakah *becekan* wajib dikembalikan atau tidak terpecah menjadi dua kubu sesuai hadist. Golongan pertama berpendapat bahwa *becekan* wajib dikembalikan karena beranggapan sebagai hutang-piutang seumur hidup, golongan kedua menganggap tradisi *mbecek* sebagai hibah murni ikhlas membantu (Saputri & Ashari, 2019)

Dari paparan pernyataan informan yang menganggap bahwa *becekan* wajib dikembalikan, ada juga beberapa informan yang mempunyai pendapat yang bertentangan. Golongan yang menyatakan bahwa *becekan* tidak wajib dikembalikan, berpendapat bahwa alasan mereka mengeluarkan *becekan* terdahulu adalah ikhlas murni dengan niat hibah, apabila tidak dikembalikan tidak jadi masalah. Pernyataan informan tersebut sejalan dengan hasil penelitian oleh Safrodin (2017) yaitu pada point pertama bahwa tradisi sumbang-menyumbang saat pernikahan merupakan perwujudan pola gotong-royong dukungan masyarakat kepada empunya hajatan. Pendapat ini sesuai dengan hadist Nabi dalam kitab *bulughul maram* yang berbunyi :

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ, وَيُنْتَبِئُ عَلَيْهَا . (رواه بخاري)

Artinya:

“ Dari ‘Aisyah r.a berkata, “Rasulullah SAW pernah menerima hadiah dan beliau mebalasnya. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari).

Dari dua paparan berdasarkan niat dan pendapat informan mengenai wajib tidaknya *becekan* dikembalikan, sesuai dengan penelitian terdahulu oleh Saputri dan Ashari (2019) yang menyatakan bahwa ada dua golongan orang dalam menganggap tradisi *buwuh* sebagai hibah dan juga piutang yang wajib dikembalikan. Namun disini muncul satu golongan lagi yaitu mereka yang berpendapat bahwa *becekan* wajib dikembalikan namun tidak mengharapkan balasan. Jika merasa *dibeceki* wajib mengembalikan, namun jika *mbecek* ke orang lain tidak berharap untuk dibalas.

5.2.2 Akad hutang-piutang

Tradisi *mbecek* sebagai sebuah tradisi bagi kebanyakan masyarakat Desa Tambakmas kebanyakan menjadi salah satu alasan masyarakat menyelenggarakannya. Alasan mengadakan *becekan* bagi kebanyakan informan adalah keinginan orang tua. Karena orangtua dahulu sudah melakukan *becekan* di banyak tempat agar *becekan* yang dahulu dikeluarkan kembali lagi. Disini konsep resiprositas sangat terlihat dari alasan kenapa mengadakan *becekan*. Menurut Yustika (2012:142) ciri-ciri resiprositas dalam tradisi *nyumbang* dapat dilihat dari tiga hal, yang pertama bentuk sumbangan saat menyumbang dengan niat ikhlas sukarela dan tidak mengharapkan balasan, yaitu dengan tidak mencatat barang

bawaan oleh penyumbang. Ciri yang kedua adalah sumbangan yang diartikan sebagai hutang –piutang dan berharap dikembalikan yaitu dengan cara dicatat oleh pemberi ataupun penerima. Ciri yang ketiga adalah sumbangan dalam bentuk arisan.

Dari hasil wawancara sebelumnya diketahui bahwa pelaksanaan *mbecek* dilaksanakan saat ada hajatan baik pernikahan atau lainnya, masyarakat akan datang ke empunya hajatan dengan membawa *gawan* berupa bahan makanan pokok ataupun uang yang kemudian dicatat di buku catatan dengan tujuan agar dapat dikembalikan suatu saat nanti.

Bagi sebagian informan, ada yang merasa terbebani dengan *becekan* dan menganggapnya sebagai hutang, muncullah ciri resiprositas kedua yaitu sumbangan sebagai hutang-piutang. Hutang adalah sesuatu yang dipinjam dan wajib untuk mengembalikan. Maksud hutang dalam tradisi *mbecek* ditimbulkan dari rasa tidak enak hati jika tidak dikembalikan. Masyarakat beralih tradisi *mbecek* sebagai hutang–piutang dari buku catatan yang telah diwariskan turun-temurun, apabila catatan di buku catatan tidak bisa dikembalikan generasi saat ini, maka akan diteruskan ke generasi selanjutnya dan akan seperti itu. Konsep hutang tidak dilarang dalam Islam, karena merupakan bentuk tolong-menolong kepada sesama sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi :

... وتعاونوا على البرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إنَّ الله شديد العقاب ﴿٥﴾ (المائدة)

(٢:

Artinya:

“ Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah amat berat siksa-Nya ”

Menurut tafsir al-Mukhtasar/ Markaz Tafsir Riyadh sesungguhnya Allah SWT melarang perbuatan zalim, lalu memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan yang baik serta bertakwa kepada Allah SWT, yaitu menjalan segala perintah-Nya serta menjauhi semua larangan-Nya. Dan Allah SWT melarang manusia untuk saling tolong-menolong dalam berbuat zalim dan perkara dosa, karena perbuatan bukan merupakan akhlak orang yang beriman. Kemudian Allah SWT memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk bertakwa serta mengancam dengan azab yang sangat berat.

Hutang-piutang merupakan salah satu hal yang termasuk dalam kebaikan, karena mampu memantu seseorang yang sedang kesusahan, dan meringankan bebannya. Namun, hutang ada batasan-batasan yang penting dalam berhutang baik bagi penerima dan pemberi yang dapat membawa ke surga dan juga ke neraka (Cahyadi, 2014). Ada beberapa adab yang diterapkan dalam berhutang yaitu mencatat hutang di buku catatan sebagaimana dapat ditemui pada tradisi *mbecek*. Maka wajar apabila ada beberapa informan yang merasa bahwa tradisi *mbecek* adalah hutang-piutang yang wajib dikembalikan.

Begitu dalamnya makna *mbecek* bagi masyarakat sudah mengakar menjadi bagian dalam bersosialisasi. Salah satu dampak yang dirasakan apabila tidak melakukan atau tidak mengadakan *becekan* adalah tidak enak hati kepada sekitar

sehingga ditakutkan menimbulkan percikan ketidakharmonisan dalam bersosial. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip Jawa yaitu prinsip keharmonisan atau kerukunan dan saling menghormati. Rukun adalah keadaan yang diharapkan dalam keadaan segala keadaan yang membutuhkan untuk bersosial (Suseno, 1991, p. 39). Sedangkan rasa saling menghormati dianggap sebagai bentuk untuk memunculkan keselarasan Antara hubungan manusia dengan hubungan kemasyarakatannya.

Pendapat ini sesuai dengan hadist Nabi dalam kitab *bulughul maram* yang berbunyi :

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : وَهَبَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَاقَةً، فَأَتَا بِهَا، فَقَالَ : ((رَضِيَتْ
 ((؟)) قَالَ : لَا. فَزَادَهُ فَقَالَ : ((رَضِيَتْ؟)) قَالَ : لَا. فَزَادَهُ. قَالَ : ((رَضِيَتْ؟)) قَالَ : نَعَمْ. (رواه أحمد، وصححه
 ابن حبان).

Artinya :

“ Ibnu ‘Abbas r.a berkata, bahwa ada seseorang yang memberi unta kepada Rasulullah SAW, lalu beliau membalasnya dan bertanya : ‘ apakah engkau telah ridho (rela)?’, ia menjawab : ‘tidak’. Lalu beliau menambakkannya dan bertanya : ‘apakah engkau telah ridho (rela)?’, ia menjawab : ‘tidak’. Lalu beliau menambakkannya lagi dan bertanya : ‘apakah engkau telah ridho (rela)?’, ia menjawab ‘ya’. (Diriwayatkan oleh Ahmad. Hadist ini shahih menurut Ibnu Hibban).

Dalam tafsir ustadz Zaenuddin Al-Anwar menyatakan bahwa tidak ada masalah apabila seseorang mengharapakan imbalan dari hadiah yang telah diberikan. Tidak

ada larangan atau ketentuan karena segala hal kembali kepada niat masing-masing individual.

Gawan yang dibawa berisi bahan makanan pokok yang beragam dan juga jumlah uang yang bervariasi. Tidak ada ketentuan pasti untuk mematok sebuah nominal barang bawaan ataupun uang untuk *mbecek*. Biasanya *gawan* mengacu pada catatan terdahulu, apa yang dibawa oleh tamu dahulu akan dikembalikan kemudian

Setelah dicermati mulai dari *gawan* untuk *mbecek*, patokan nominal untuk *gawan* serta alasan mengadakan *becekan*, semua hal itu mengarah pada buku catatan yang sudah ada dari dahulu sebagai acuan. Awal mula buku catatan sudah ada dari dahulu dan berlanjut terus mengulangi siklus untuk masyarakat sekitar. Namun, setiap tahun akan ada pertumbuhan penduduk juga dari kelahiran, kematian dan juga migrasi. Adanya orang baru yang datang ke sebuah daerah juga dapat berpengaruh dalam system *becekan*. Di awal, catatan di buku *becekan* merupakan sebuah acuan untuk *gawan*. Saat seseorang datang dengan membawa *gawan* kepada empunya hajatan nantinya catatan di buku tersebut akan dihapus sebagai pertanda sudah mengembalikan dan pernah *mbecek*. Seseorang yang baru datang dan masuk kedalam system *becekan* sebuah daerah belum mempunyai acuan pedoman catatan jika diundang kesebuah acara *becekan*. Pada umumnya, menurut informan jika belum ada acuan catatan apabila diundang ke acara *becekan* bisa dengan melihat dari hubungan kekerabatan dan juga silaturahmi. Jika dirasa masih ada hubungan kerabat ataupun teman dan tetangga dekat bisa mengikuti patokan nilai umunya yaitu minyak, beras, gula dan tambahan bahan makanan pokok untuk nominal

barang, serta uang sebesar seratus ribu rupiah minimal untuk uang. Jika dirasa hanya tetanga biasa atau saudara jauh dan juga hanya sekedar teman kenalan, maka bisa mengikuti patokan nilai umumnya yaitu hanya beras, minyak dan gula, serta uang yang berjumlah sebesar lima puluh ribu rupiah maksimal.

Perasaan untuk mendapatkan rizki yang berlebih dalam satu waktu dikemudian hari inilah memicu masyarakat untuk membuat rencana terukur kedepan saat mendapatkan hasil dari *becekan* yang didapat. Entah bersifat akan dialokasikan untuk sebuah modal usaha, kebutuhan pokok ataupun lainnya (Abidin & Rahman, 2013). Bagi sebagian orang apalagi masyarakat dalam taraf ekonomi menengah kebawah menganggap ini merupakan suatu ajang untuk menabung sedikit demi sedikit agar hasilnya dapat dipanen disuatu hari nanti. Ditambah dengan kurangnya literatur finansial bagi masyarakat dan taraf pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Masyarakat dengan pengetahuan keuangan yang lebih tinggi memiliki sikap keuangan yang lebih baik sehingga menunjukkan perilaku keuangan yang diinginkan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Aydin & Sekcuk (2018). Dalam realitanya, *mbecek* memiliki fungsi tipis Antara menabung dengan investasi jika dilihat dari niat dan tujuan masing-masing individual.

Pada tahun 2020 merupakan tahun yang sulit bagi masyarakat Indonesia akibat dari pandemic virus corona. Pemerintah menetapkan peraturan untuk *social distancing* dan tidak boleh keluar rumah kecuali untuk kegiatan darurat nan penting. Pemerintah juga melarang masyarakat untuk menghindari kerumunan. Akibat dari peraturan ini ekonomi Indonesia sempat lumpuh untuk beberapa waktu. Namun hal ini tidak terlalu berasa di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten

Madiun, ekonomi masih berjalan seperti biasa tetapi jalanan sepi dan tidak seperti biasanya. Biasanya masyarakat desa sering mengadakan acara hajatan yang membutuhkan untuk perkumpulan seperti *genduri*, *slametan*, *becekan*, dan kerja bakti. Bagi pengantin yang menikah saat pandemic tidak diperbolehkan mengadakan resepsi dan *becekan*. Untuk daerah rumah yang bertempat didalam gang biasanya tetangga masih datang untuk memberikan *becekan* dan juga sebagian teman dekat. Namun *becekan* yang diterima hasilnya tidak sebanyak saat hari biasanya menurut informan yang melakukan pernikahan sama masa pandemi. Tetapi dimasa pandemic yang sulit ini *becekan* bisa sedikit mengurangi beban masyarakat yang menerima, tetapi juga memberatkan bagi yang memberi.

Mbecek juga bisa dijadikan sebagai salah satu bentuk investasi bagi masyarakat. Bentuk investasi berbanding tipis dengan tabungan bagi masyarakat. Masyarakat golongan tua biasanya akan datang dan memaksakan diri untuk *mbecek* jika diundang, dengan berusaha *mbecek* sebanyak-banyaknya agar jika suatu saat mengadakan acara hajatan mereka yang sudah pernah *dibeceki* akan mengembalikan. Harapan dalam mendapatkan keuntungan sendiri merupakan factor utama dalam investasi menurut Sitompul dalam Inayah (2020). Jika dilihat dari kacamata ekonomi, seseorang menanamkan modal kepada banyak orang untuk mendapatkan hasil berupa penambahan nilai dimasa yang akan datang. Secara kasat mata nilai ini tidak terlihat namun dapat dirasakan karena adanya penambahan nilai waktu dalam setiap barang dan juga uang setiap tahunnya.

5.3 Konsep nilai waktu uang (*time value of money*) dalam tradisi *mbecek* .

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, konsep nilai waktu uang dalam tradisi *mbecek* suku Jawa berlaku di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Setiap barang atau uang mempunyai nilai. Nilai barang atau uang saat ini tidak sama dengan nilai barang atau uang dimasa yang akan datang. Konsep ini dalam ilmu ekonomi dikenal dengan *time value of money* atau yang lebih akrab dikenal dengan nilai waktu uang, menurut Lawrence J. Gitman *time value of money* (nilai waktu uang) adalah sebagai berikut (Alexandri, 2008:53):

“Money has the firm has in its possession today is more valuable than money in the future because the money it now has can be invested and earn positive return”
(Uang yang ada saat ini lebih berharga dikarenakan dapat digunakan sehingga menghasilkan keuntungan positif di kemudian hari).

Menurut teori dari Hanafi (2013:83) bahwa nilai barang yang diterima saat ini akan berbeda dengan nilai barang yang akan diterima dimasa yang akan datang karena perbedaan dimensi waktu yang ada. Contohnya uang seharga seribu pada zaman dahulu dapat membeli permen berjumlah sepuluh biji. Saat ini, uang seribu rupiah hanya dapat membeli permen berjumlah dua biji saja. Barang bawaan untuk *mbecek* pada catatan zaman dahulu juga mengalami perubahan nilai untuk zaman sekarang, baik uang maupun barang baik makanan pokok, dan juga rokok.

Perbedaan nilai di barang menjadi salah satu pertimbangan masyarakat untuk membeli sesuatu. Informan berpendapat bahwa keputusan untuk *mbecek* tidak memperhatikan perbedaan nilai waktu di suatu zaman berlaku hanya dalam barang bawaan berupa bahan makanan pokok saja. Tidak berlaku dalam uang, karena

perbedaan dalam uang sangat terasa. Jika dahulu masyarakat *mbecek* hanya membawa uang sepuluh ribu rupiah namun pada zaman itu nominal tersebut sangatlah besar. Zaman sekarang nominal sepuluh ribu hanya bernilai kecil. Uang catatan zaman dahulu akan lebih ditambahkan nilainya guna mengikuti perkembangan zaman saat sekarang dengan pedoman mengikuti masyarakat pada umumnya. Masyarakat kalangan tua di Desa Tambakmas lebih suka membawa *gawan* berupa barang daripada uang. Karena mereka beranggapan nilai pada uang lebih riskan naik dan turun. Seiring bergantinya zaman, masyarakat golongan muda lebih menyukai *mbecek* dengan membawa uang karena dinilai lebih efektif dan mudah daripada barang. Fungsi uang disini bertambah tidak hanya sebagai alat transaksi kebutuhan konsumsi harian. Kebutuhan akan uang diluar kebutuhan akan konsumsi harian lebih besar, karenanya yang lebih penting nilainya adalah uang dibandingkan dengan hasil pertanian saat ini dalam transaksi social menurut Husken & White dalam Lestari dkk (2012).

Dari total tigabelas informan, satu informan beralasan melebihkan nominal untuk *mbecek* tergantung dari hubungan kekerabatan. Informan merasa tidak enak jika mengembalikan *becekan* dengan nominal yang sama persis dengan buku catatan, terlebih jika masih dalam status saudara atau teman dekat. Pernyataan ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safrodin (2017) yang menyatakan bahwa jumlah besar-kecilnya nominal yang dibawa saat hajatan tergantung kepada kemampuan masing-masing dan tidak berkaitan dengan hubungan kekerabatan, atau persahabatan. Tidak ada salahnya melebihkan nominal kepada kerabat saat *becekan*, hal itu merupakan sebuah kebajikan utama menurut

al-Quran yang terkandung dalam Surah Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi sebagai berikut :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَا كَيْنَ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۗ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۗ وَالْمُؤْغُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾ (البقرة: ١٧٧)

Artinya :

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah SWT, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (al-Baqarah :177)

Menurut tafsir Al-Muyassar adalah, kebaikan itu bukanlah saat menghadap ke timur atau ke barat dan bersengketa untuk hal itu. Tetapi kebaikan yang sesungguhnya ialah percaya kepada Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Esa, mempercayai adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan, mempercayai semua malaikat, mempercayai semua kitab suci yang telah diturunkan Allah SWT, beriman kepada seluruh nabi utusan Allah tanpa membedakan, memberikan harta

secara sukarela ikhlas niat membantu (walaupun harta tersebut sangat dicintainya) kepada kerabat, anak-anak yatim yang telah ditinggal meninggal oleh para ayah mereka sebelum mencapai usia baligh, dan kepada kaum miskin yang tidak memiliki apapun untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan kepada musafir yang terjerat kebutuhan jauh akan keluarga dan harta, dan kepada peminta-minta yang terpaksa meminta dikarenakan keadaan yang memaksa oleh kebutuhan, serta mengeluarkan hartanya untuk membebaskan para budak dan tawanan perang, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat yang wajib, dan para orang yang menepati janji jika mempunyai, dan mereka yang bersabar atas kondisi kemiskinan dan sakit serta peperangan yang sedang berkecamuk. Orang-orang yang berbuat demikianlah dapat disebut dengan orang yang berada dalam keimanan, dan mereka itulah orang yang takut terhadap siksaan Allah SWT sehingga menjauhi perbuatan maksiat yang dilarang oleh-Nya.

Barang bawaan yang diterima saat *mbecek* kebanyakan sesuai dengan catatan terdahulu. Walaupun tidak sama persis tapi dikembalikan sejenis. Barang yang diterima saat ini pastinya berbeda nilainya dengan yang diterima di masa lalu, bisa dikatakan apa yang diterima sekarang lebih banyak jika acuan catatan merupakan catatan terdahulu sekitar beberapa tahun lalu. Respon masyarakat karena kebanyakan menerima lebih jadi biasa saja. Namun jika kurang ada yang ikhlas dan ada juga yang hanya bisa menggerutu didalam hati dan tidak akan datang jika dikemudian hari diundang lagi. Melebihkan nominal saat *mbecek* apalagi kepada kerabat, tetangga ataupun teman dekat membuat hati mereka senang.

Menyenangkan seseorang menjadikan sebuah pahala bagi yang melakukannya selain karena ada nilai waktu uang didalamnya.

Pada umumnya masyarakat melebihkan nominal saat *mbecek* karena mengikuti zaman. Zaman yang semakin berkembang membuat harga bukan pokok juga berkembang. Informan beralasan jika zaman yang terpaut saat *becekan* dalam catatan terdahulu masih berlaku sesuai umumnya *becekan* zaman sekarang maka akan sesuai. Teori *time value of money* tidak berlaku keadaan ini. Namun jika dirasa ketentuan zaman sekarang sudah berbeda dengan nominal catatan terakhir maka akan dilebihkan.



BAB VI

PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari proses penulisan panjang oleh peneliti. Pada Bab IV ini berisi kesimpulan dan garis besar dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai tradisi *mbecek* suku Jawa di Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun serta saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.

6.1 Kesimpulan

Dari berbagai penelitian yang telah peneliti lakukan setelah melewati proses observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti memberikan kesimpulan yang didapat sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan tradisi *mbecek* suku Jawa di Desa Tambakmas dilakukan dengan lima tahapan. Yaitu meliputi proses penentuan hari dan tanggal yang baik untuk pernikahan, berbelanja bahan makanan pokok dan pemasangan dekorasi, *rewang*, *nonjok*, dan yang terakhir prosesi *becekan* berlangsung.
- b. Akad yang digunakan dalam tradisi *mbecek* terbagi menjadi dua macam. Yang pertama akad hibah, yaitu mereka yang tidak mengharapkan imbalan atas *becekan*. Yang kedua akad hutang-piutang, yaitu mereka yang beranggapan bahwa mereka yang menerima wajib mengembalikan.
- c. Konsep nilai waktu uang berlaku dalam prosesi tradisi *mbecek* suku Jawa pada uang saja dan tidak berlaku pada barang. Masyarakat tetap

berpedoman sama persis dengan catatan untuk barang, karena perbedaan nilai waktu pada uang sangat terlihat dan dirasakan tidak seperti barang yang dirasa mempunyai nilai yang sama, walaupun jika diuangkan mempunyai nilai yang berbeda.

6.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, peneliti mempunyai saran dari penelitian yang telah peneliti lakukan sebelumnya sebagai berikut :

- a. Bagi masyarakat Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun hendaknya tetap melestarikan tradisi ini hingga kedepannya. Tradisi *mbecek* akan bernilai positif apabila disikapi dengan cara yang positif. Hendaknya masyarakat tidak memaksakan diri untuk mengadakan acara *mbecek* jika dirasa kurang mampu sehingga dipaksakan untuk berhutang.
- b. Bagi penelitian selanjutnya hendaknya melakukan penelitian dengan melihat dari persepsi golongan tua, karena subyek penelitian saat ini kepada golongan muda saja, dan juga membandingkan prosesi *becekan* dengan acara lain seperti *piton-piton*, *tingkepan* yang lebih detail lagi daripada saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., & Rahman, H. (2013). Tradisi Bhubuwan Sebagai Model Investasi Di Madura. *KARSA*, Vol. 21 No. 1,.
- Al Jabir, M. A. (2000). *Post Tradisionalisme Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Ariawan, Handayani, & Karjo. (2016). Analisis Time Value of Money Atas Proses Penyelesaian Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Badan PT XY). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*/ Vol. 9 No. 1.
- Arini, R. (2017). Penerapan Konsep Al-Qard Pada Kelompok Banjar Daging di Kabupaten Lombok Tengah . *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume IX, Nomor 2 Desember .
- Arsyad, T., & Hasan, A. (2009). *Ensiklopedi Fiqih Muammalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Artarini, & Windariyani. (2013). Penerapan Konsep Nilai Waktu Uang Pada Penyusutan Aktiva Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Kewajiban Pajak pada PT Synergy Indonesia . *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis* , vol. 3, no. 1, 20-30 .
- Ash-Shieddieqy, T. H. (1984). *Pengantar Fiqh Muamalah* . Jakarta: Bulan Bintang.
- Aydin, A. E., & Sekcuk, E. A. (2018). An investigation of financial literacy, money ethics and time preferences among college students A structural equation model. *Emerald Insight*.
- Azhar, Hussain, Badarulzaman, & Noor. (2014). Pengurusan Harta Dalam Islam: Perspektif Hibah Di Malaysia. *Journal of Human Development and Communication*, Volume 3, [115-128].
- Cahyadi, A. (2014). Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 4 No1, April.
- Dewi, S. P. (2015). Tradisi Rewang Dalam Adat Perkawinan Komunitas Jawa di Desa Petapahan Jaya SP-1 Kecamatan Tapung Kabupaten Tampar . *Jom Fisip*, Vol. 2 No. 2 Oktober.
- Djuwaini, D. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hanafi, M. M. (2013). *Manajemen Keuangan Edisi 1 Cetakan 6*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

- Hanif, & Jannah. (2015). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang-Piutang Uang di Desa Kampasi Meci Kecamatan Manggelewa Kabupaten Dompu. *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume I, No. 1, Januari-Juni.
- Haviland, A. W. (Airlangga). *Antropologi*. Jakarta: Jilid 2, 1993.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. (n.d.).
- <https://madiunkab.bps.go.id/>. (n.d.).
- <https://tafsirweb.com/>. (n.d.).
- Inayah, I. N. (Juli 2020). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syari'ah. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, Volume II/ Nomor 02/.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE .
- Kamisah. (2012). *Tradisi Becekan (Studi Kasus Pada Masyarakat Jawa di Desa Bandung Rejo Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo)*. SKRIPSI tidak dipublikasikan: Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.
- Kasmir. (Edisi Revisi 2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khatibul, U. (2011). *Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: BP Undip Press.
- Lestari, & Pranyoto. (Vol. 5, No. 1 Februari 2015). Faktor Psikologi yang Membentuk Perilaku Keuangan (Behavioral Finance) Investor dalam Transaksi Saham Pada Pasar Modal di Lampung. *Jurnal Ilmiah Gema Ekonomi*, Hal. 691 - 702.
- Lestari, Sumarti, Pandjaitan, & Tjondronegoro. (2012). Potret Resiprositas dalam Tradisi Nyumbang di Pedesaan Jawa di Tengah Monetisasi Desa. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 25, No. 4, Oktober–Desember 271-281.
- Mannan, M. (1992). *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*. Jakarta: Penerbit Intermasa.
- Moleong, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muryanti. (2014). Revitalisasi Gotong-Royong : Penguat Persaudaraan Masyarakat Muslim di Pedesaan. *Sosiologi Reflektif*, Volume 9, No.1, Oktober.

- Muslich, A. (2020). Mbecek Culture in Religious and Social Perspectives in Ponorogo Regency, East Java. *Al-hayat: Journal of Islamic Education (AJIE)*, Volume4, Issue 1 January -June.
- Nurhayati, A. (2016). *Membangun dari Keterpencilan: Soft Contructivism, Kesadaran Aktor dan Modernitas Dunia Pesantren*. Jakarta: Daulat Press.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2 : 337 - 373.
- Prasetyo, Y. E. (2012). *Mengenal Tradisi Bangsa*. Yogyakarta: IMU.
- Pratama, & Wahyuningsih. (Juni 2018). Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Haluan Sastra Budaya*, Volume 2, No. 1.
- Ratna, N. K. (2003). *Sastra dan Kultural Studies : Representasi Fiksi dan Fakta* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rich, W. C. (2012). Nyalap-Nyaur : Model Tatakelola Pergelaran Wayang Jekdong Dalam Hajatan Tradisi Jawa Timuran. *Jurnal Humaniora Fakultas Ilmu Budaya UGM*, Vol. 24, No. 2, 179.
- Rismayanto, Malihah, & Eridiana. (n.d.). Pergeseran Nilai-Nilai Gotong Royong Pada Masyarakat Kelurahan GegerKalong Kecamatan Sukosari Kota Bandung.
- Sabiq, S. (2009). *Fiqhus Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Aksara.
- Saputri, & Ashari. (2019). Tradisi Buwuh Dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. *Prive*, Volume 2, Nomor 1, Maret.
- Semiawan, D. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suryakusuma, S. (2008). *27 Resep Sajian Perkawinan Pasang Tarub Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Anggrek.
- Suseno, F. M. (1991). *Etika Jawa Sebuah Analisa Falsafi Tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Syukri, I. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Dalam Perspekti Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Tamara, Waluyati, & Kurnisar. (2018). Faktor Penyebab Perubahan Tradisi Mbecek(Nyumbang) Di Desa Beringin Jaya Kecamatan Mesuji Makmur

Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Volume 5, Nomor 1, Mei.

Wahid, N. (2019). *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Yudiana, F. E. (Vol 4 No 1 Juni 2013). Dimensi Waktu dalam Analisis Time Value of Money dan Economic Value of Money. *Jurnal Muqtasid*.

Yustika, A. (2012). *Ekonomi Kelembagaan : Paradigma, Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.



Lampiran 1 Hasil Dokumentasi

DOKUMENTASI



Mbak Andri (HD. And-1)



Mbak Siti Maimunah(HD. Sit-2)



Mbak Nella (HD. Nel-3)



Mbak Indah (HD.Ind-4)



Mbak Riska (HD. Ris-5)



Mbak Anik (HD. Ani-6)



Mbak Farid (HD. Far-7)



Mbak Ferry (HD.Fer-8)



Mbak Dwi(HD. Dwi-9)



Mbak Dian (HD. Dia-10)



Mbak Wardi (HD. War-11)



Mbak Siva (HD.Siv-12)



Mbak Evi (HD.Evi-13)



Lampiran 2 Hasil Observasi

1. Prosesi *becekan*



2. *Tonjokan*



3. *Rewang*



USAT PERPUSTAKAAN

UGERI

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Informan

Nama :

Usia :

Pekerjaan :

Alamat :

Waktu wawancara :

B. Pertanyaan

Fokus Penelitian I : Bagaimana pelaksanaan tradisi dan tatacara *mbecek* suku Jawa di Desa Tambakmas ?

1. Bagaimana makna tradisi *mbecek* menurut anda?
2. Bagaimana pelaksanaan tradisi *mbecek* di lingkungan sekitar?
3. Apakah pelaksanaan tradisi *mbecek* berbeda di tiap acara atau sama saja?

Fokus Penelitian II : Akad apakah yang digunakan masyarakat Desa Tambakmas ketika melaksanakan *becekan*?

4. Biasanya anda *mbecek* dengan barang atau uang?
5. Bagaimana anda mematok nominal atau barang untuk *mbecek*?
6. Mengapa anda mengadakan acara *becekan*?
7. Apabila anda diundang *mbecek* dan yang empunya hajatan belum pernah *mbecek* ke anda, bagaimana anda mematok sebuah nominal uang atau barang yang akan dikeluarkan tersebut?

Fokus Penelitian III : Bagaimana konsep nilai waktu (*time value of money*) dari uang dalam pelaksanaan tradisi *mbecek* suku Jawa?

8. Apakah anda tau bahwa suatu uang atau barang mempunyai nilai waktu?
9. Saat anda mengadakan becekan kemarin apakah semua yang diterima sesuai dengan apa yang anda keluarkan dahulu?
10. Bagaimana respon anda apabila barang atau uang yang anda terima kurang dari yang anda keluarkan dahulu?



Lampiran 4 Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Wika Annas Kholifah
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun 29 April 1997
Alamat Asal : Dsn. Datengan Ds. Tambakmas Rt.36 Rw.03
Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun 63173
Telepon/Hp : 081216729019
E-mail : neazannaz@gmail.com
Instagram : neaz29
Facebook : Wika Annas Kholifah

Pendidikan Formal

2001-2003 : RA Al-Kautsar Cikampek
2004-2007 : MI Kresna Mlilir Madiun
2007-2009 : MI Al-Murtadhlo Cikampek
2009-2015 : Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1
Mantingan, Ngawi
2016 : Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pendidikan NonFormal

2016 : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana
Malik Ibrahim Malang

Pengalaman Organisasi

- Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia tahun 2016

Aktivitas dan Pelatihan

- Peserta Sosialisasi Manasik Haji UIN Maliki Malang Tahun 2016
- Peserta Seminar Nasional Mahasiswa Mandiri UIN Maliki Malang Tahun 2016
- Peserta Seminar Nasional Kewirausahaan di Gedung Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang Tahun 2017
- Peserta Pelatihan SPSS di Fakultas Ekonomi UIN Maliki Malang Tahun 2019





Lampiran 5 Bukti Konsultasi

BUKTI KONSULTASI

Nama : Wika Annas Kholifah
NIM/Jurusan : 16510196/ Manajemen
Pembimbing : Maretha Ika Prajawati.,SE.MM

Judul Skripsi : Akad dan *Time Value of Money* Pada Tradisi *Mbecek* (Studi Pada Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda tangan Pembimbing
1	4 Desember 2019	Pengajuan Outline dan Proposal	1.
2	28 Februari 2020	Revisi Judul	2.
3	18 Februari 2020	Revisi Judul	3.
4.	17 Maret 2020	Revisi Judul	4.
5	4 Mei 2020	Revisi Proposal	5.
6	19 Juni 2020	Revisi Proposal	6.
7	22 Juni 2020	Revisi Proposal	7.
8	1 Juli 2020	ACC Prproposal	8.
9	28 Juli 2020	Seminar Proposal	9.
10	3 Agustus 2020	Revisi Seminar Proposal	10.
11	11 Agustus 2020	ACC Revisi Seminar Proposal	11.
12	6 November 2020	Pengajuan bab 4	12.
13	11 November 2020	Revisi bab 4, 5 dan 6	13.
14	20 November 2020	Revisi bab 4,5 dan 6	14.
15	24 November 2020	Revisi bab 4,5 dan 6	15.
16	25 November 2020	ACC Skripsi	16.

Malang, 25 November 2020

Mengetahui:

Ketua Jurusan Manajemen,

Drs. Agus Sucipto, M.M., CRA
NIP 19670816 200312 1 001

Lampiran 6. Keterangan Bebas Plagiarisme



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME
(FORM C)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zuraidah, SE., M.SA
NIP : 19761210 200912 2 001
Jabatan : **UP2M**

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Wika Annas Kholifah
NIM : 1610196
Handphone : 081216729019
Konsentrasi : Keuangan
Email : neazannaz@gmail.com
Judul Skripsi : "Akad dan *Time Value of Money* Pada Tradisi *Mbecek* Suku Jawa (Studi Pada Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun"

Menerangkan bahwa penulis skripsi mahasiswa tersebut di nyatakan **BEBAS PLAGIARISME** dari **TURNITIN** dengan nilai *Originaly report*:

SIMILARTY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATION	STUDENT PAPER
16%	15%	4%	7%

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 23 Desember 2020
UP2M

Zuraidah, SE., M.SA
NIP 197612102009122 001

cek plagiat

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	3%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	1%
3	perpajakan.studentjournal.ub.ac.id Internet Source	<1%
4	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1%
5	ejournal.unsri.ac.id Internet Source	<1%
6	dewitiarawati.blogspot.com Internet Source	<1%
7	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1%
8	tafsirweb.com Internet Source	<1%
9	www.docstoc.com Internet Source	<1%